

MEKANISME PENGAMPUNAN DALAM AYAT-AYAT HUDUD

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Konsentrasi Ilmu Tafsir sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program Studi Strata Dua (S.2) untuk memperoleh gelar Magister bidang Ilmu Tafsir



Oleh :

Moh. Muslihan

NPM : 14042010483

Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Konsentrasi Ilmu Tafsir

PASCASARJANA INSTITUT PTIQ JAKARTA

2016 M. /1437 H.

ABSTRAK

Tesis ini berkesimpulan bahwa ayat-ayat hudud yang disampaikan oleh Al-Qur'an memiliki rumpun ayat yang lengkap sebagai himbauan adanya pengampunan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan hukuman hudud. Sehingga dalam menerapkan hudud perlu banyak pertimbangan serta memperhatikan situasional yang matang. Demikian itu merupakan keindahan agama Islam yang datang justru untuk memberikan pendidikan dan menegakkan keadilan di tengah-tengah dekadensi moral pada saat itu. Tetapi relevansi hukuman hudud di dalam Al-Qur'an selalu dinamis demi membina kemaslahatan umat. Jadi dibalik hukum Allah SWT yang secara tekstual dapat dikategorikan kejam, ternyata ada sisi lain yang lebih membawa kemaslahatan yang lebih relevan dan lebih membawa fungsi Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia.

Banyak aktifis Islam yang mengira bahwa hukum hudud harus dilaksanakan dalam keadaan apapun demi terciptanya tatanan masyarakat yang Islami sesuai dengan ajaran syari'at Islam. Hal itu yang mendorong beberapa negara termasuk salah satu daerah di Indonesia menerapkan hukum syari'at lengkap dengan perangkat polisi agama yang mengawalinya. Padahal dalam kisah-kisah kejadian yang berkenaan dengan dilaksanakannya hudud pada masa Nabi dan sahabat, maka banyak beberapa pesan Islam yang mengajarkan memaafkan, menutupi aib dan kesalahan manusia sehingga sebisa mungkin jangan sampai hukuman hudud itu dilaksanakan. Beberapa ulama salaf di antaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berpendapat bahwa di antara hak imam dan qadhi adalah menggugurkan had dengan taubat apabila kelihatan tanda-tanda taubatnya. Dan ini pula yang banyak dipilih oleh beberapa ulama kontemporer dalam menerapkan hukum had pada zaman sekarang ini dengan melihat sisi sosial dan kemaslahatan dalam masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode tafsir *maudhû'i*, dengan mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan hukuman hudud menggunakan analisa deduktif komparatif yang bersifat *ex post facto*, yaitu melihat fenomena dari data-data yang tersedia kemudian menganalisisnya dari yang umum menuju analisa khusus. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

ABSTRACT

The thesis concludes that the passages hudud submitted by the Quran has verses clumps complete an invocation their forgiveness in cases related to hudud punishments. Thus, in implementing hudud needs a lot of consideration and attention to situational mature. Such is the beauty of Islam, which comes precisely to provide education and justice in the midst of moral decadence at the time. But the relevance of hudud punishments in the Qur'an is always dynamic to foster benefit of the people. So behind the law of Allah which textually can be categorized as cruel, it turns out there is another side carries more benefit more relevant and more bring the functionality of the Qur'an as a guidance for mankind.

Many Islamic activists who thought that the hudud law must be carried out under any circumstances for the creation of an Islamic social order in accordance with the teachings of the Shari'ah. That's prompting some countries including one of the areas in Indonesia to implement Shari'ah law complete with the religious police who escorted him. Whereas in the stories of events relating to the implementation of hudud in the time of the Prophet and the Companions, then many messages of Islam that teaches forgiveness, cover the disgrace and human error as much as possible so as not to sentence hudud was implemented. Some scholars of the Salaf among them Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah and Ibn Qayyim Al-Jauziyah found between the rights of priests and qadhi is to invalidate had (punishment) with repentance when visible signs of repentance. And this also has been chosen by some contemporary scholars in applying the law had in recent times by looking at the social and welfare in society.

This research was conducted by applying methods of interpretation *maudhûf*, by collecting the verses related to hudud punishments using deductive analysis of comparative *ex post facto*, that looks at the phenomenon of the data available and then analyze it from the general to the specific analysis. While the approach used is qualitative descriptive approach.

خلاصة

هذا البحث يتلخص أن آيات الحدود قد تبلغ في القرآن لها علاقة الآيات بما قبلها و بعدها تدلّ علي عفوٍ في الأمر الذي يتعلق بأحكام الحدود. حتّي إذا وضع الحدود يجب احتياط بنظر الأحوال الكاملات. وذلك يدلّ علي رعاية الإسلامية قد جاءت ليعطي رعاية و إقامة العدل في الأوساط الأخلاق الرديئة ذلك الزمان. ولكن الصّلاح الأحكام الحدود ممارس لمصالح الأمة. لذلك، من قبل حكم الله نضا يحمل الحكم الشديد، بل في ناحية كاملات حمل الحكم إلي المصالح الأصلاح من فوائد القرآن فيكون هدأً للناس.

أكثر العلماء الإسلام يحسبون أن الأحكام الحدود يوجب عملها في أي احوال لتكون تراكب المجتمعية الإسلامية التي طبقت بشرعية الإسلامية. و لذلك الأمر يدفع إلي البلاد في سائر الأعلام منها بعض الولاية في إندونيسيا قد عملت الأحكام الشرعية وإقامها البوليس الدين. مع أن العملية الحدود في عهد الرسول الله و أصحابه يوجد الإعتبار الإسلام يعلم العفو، و ستر العيوب عن الخطيأت الناس حتّي لا يعمل الأحكام الحدود عمجولاً. وكانت الأراء بعض العلماء السلاف منهم الشيخ الإسلام ابن التيمية و ابن القيم الجوزي يقول أن من أحكام الإمام و القاضي يبطل الحد بالتوبة إذا بينت العلامةها. وهذا قد خيروا من علماء الخلاف أيضا عملو الأحكام الحدود في زمن الآن بنضر ناحية الإجتماعية و مصالحها.

والمنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج التفسير الموضوعي، وجمع الآيات تدلّ علي الأحكام الحدود بتحليل إستنتاج مقارن (deduktif kompratif) بأثر رجعي (ex post facto) هي ينظر إلي الحجة الواقعية ثمّ يحلل من تحليل العام إلي الخاص. في حين أن النهج المتبع هو النهج الوصفي النوعي.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Muslihan
Nomor Pokok Mahasiswa : 14042010478
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Program : Pascasarjana Strata Dua (S2)
Judul Tesis : Mekanisme Pengampunan dalam Ayat-Ayat
Hudud

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (*plagiat*), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 25 Oktober 2016

Yang Membuat Pernyataan



Moh. Muslihan

MEKANISME PENGAMPUNAN DALAM AYAT-AYAT HUDUD

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana Program Studi Ilmu Tafsir untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Magister Agama Islam.

Disusun oleh :

Moh. Muslihan

NPM : 14042010483

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat diujikan,

Jakarta, 25 Oktober 2016

Menyetujui :

Pembimbing I,



Dr. Abdul Mu'id Nawawi, MA.

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Hariyadi, MA.

Mengetahui,

Ketua Program Studi/ Konsentrasi Ilmu Tafsir



Dr. Abdul Mu'id Nawawi, MA.

TANDA PENGESAHAN TESIS
MEKANISME PENGAMPUNAN DALAM AYAT-AYAT HUDUD

Disusun oleh:

Nama : Moh Muslihan
Nomor Pokok Mahasiswa : 14042010483
Program : Pascasarjana Strata Dua (S2)
Konsentrasi : Ilmu Tafsir


Telah diujikan pada sidang munaqasah pada tanggal :

No	Nama Penguji	Jabatan dalam tim	Tanda tangan
1.	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua Sidang	
2.	Dr. Abd. Mu'id Nawawi, MA.	Pembimbing I	
3.	Dr. H. Muhammad Hariyadi, MA.	Pembimbing II	
4.	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	
5.	Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I	Penguji II	
6.	Dr. Abd. Mu'id Nawawi, MA.	Sekretaris Sidang	

Jakarta, 1 Nopember 2016

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta


Prof. Dr. H. Moh. Darwis Hude, M.Si.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Penulisan transliterasi Arab-Indonesia pada tesis ini didasarkan pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Skripsi/Tesis yang diterbitkan oleh Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ). Transliterasi Arab-Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dalam transliterasi latin (bahasa Indonesia) dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	Te dan Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	<u>H</u>	Ha (dengan garis dibawahnya)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Dz	De dan Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es dan Ha

ض	Dhad	Dh	De dan Ha
ط	Tha	Th	Te dan Ha
ظ	Zha	Zh	Zet dan Ha
ع	'Ain	'	(koma terbalik) diatas
غ	Ghain	Gh	Ge dan Ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat ditrasliterasikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
--- [َ] ---	Fathah	A	A
--- _ِ ---	Kasrah	I	I
--- [ُ] ---	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf yang ditrasliterasikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ-----	Fathah dan ya	Ai	A dan I
وَ-----	Fathah dan wau	Au	A dan U

3. Vokal panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf ditransliterasikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ-----	Fathah dan alif	â	A dan garis diatas
يِ-----	Kasrah dan ya	î	I dan garis diatas
وُ-----	Dhammah dan wau	û	U dan garis diatas

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* adalah sebagai berikut:

- Jika *ta' marbutah* itu hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah atau dhammah, maka transliterasinya adalah “t”.
- Jika *ta' marbutah* itu mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah “h”.
- Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau taysdid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, maka dalam transliterasi latin (Indonesia) dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu (dobel huruf).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “*أل*” (alif dan lam), baik kata sandang tersebut diikuti oleh huruf syamsiyah maupun diikuti oleh huruf qamariyah, seperti kata “*al-syamsu*” atau “*al-qamaru*.”

7. Hamzah

Huruf hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kalimat dilambangkan dengan apostrof (‘). Namun, jika huruf hamzah terletak di awal kalimat (kata), maka ia dilambangkan dengan huruf alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi’il maupun isim, ditulis secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim diragkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, seperti kalimat “*Bismillâh al-Rahmân al-Rahîm*”.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala ragam nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, nikmat yang tak terbilang jumlahnya dan tak terkirakan ragamnya. Semoga dengan rasa syukur kita Allah SWT menjadikan kita hamba-Nya yang selalu patuh dan taat terhadap segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Shalawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada revolusioner penggagas perdamaian dan kebenaran yakni baginda agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, itulah agama Islam. Atas perjuangan dan kemuliaan beliau yang telah mampu mengaktualisasikan *rahmatan lil 'âlamîn* sebagai pesan dan cita-cita Islam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat.

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis dengan judul “*Mekanisme Pengampunan dalam Ayat-Ayat Hudud*” tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan Tesis ini banyak mengalami hambatan, rintangan, serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Maka dari itu menjadi kewajiban bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A selaku Rektor Institut PerguruanTinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Darwis Hude, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mu'id Nawawi, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Tafsir sekaligus sebagai pembimbing Tesis yang telah mengesahkan secara resmi judul Tesis penulis sebagai bahan penulisan Tesis sehingga penulisan Tesis berjalan dengan lancar.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Hariyadi, MA selaku pembimbing yang selalu bijaksana memberikan arahan, saran, bimbingan, motivasi dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Seluruh dosen Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta yang telah mendedikasikan ilmunya dan dengan sabar mendidik, membimbing dan mengajarkan ilmu-ilmunya kepada penulis dan teman-teman.
6. Ayahanda tercinta (Alm) Bapak Bashri Thoyyib dan Ibunda tercinta Ibu Musri'ah serta kedua mertua tercinta Bapak H. Moh. Shodiq, S.Pd.I dan Ibu Hj. Siti Nur Khatimah yang telah memberikan kasih sayang setulus hati, mendidik, membimbing, dan mendoakan kepada penulis agar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, menggapai cita-cita yang mulia, dan menjadi orang yang bermanfaat.
7. Istri tercinta Fathiyyatus Sa'diyah yang selalu setia menemani dalam suka maupun duka, yang selalu membuat hidup penulis jadi indah dan berwarna.
8. Adik-adikku Moh Saiful Anwar, Agus Susanto, Zuhrotul 'Ulya dan Moh. Addiyarusy Syamiyyah yang selalu memberikan dorongan semangat dan doa, agar penulis tidak terlena, bisa fokus terhadap tujuan dan cita-cita.
9. Para guru penulis terkhusus kepada KH. Mu'tasim Billah, S.Q, M.Pd.I, Ustadz. Moh. Hariri Al-Masykuri, M.Pd, Habib Ali Ibrahim Assegaf, atas didikan, nasehat, bimbingan, dan doa, menjadikan penulis bisa seperti saat ini.

10. Kepala Perpustakaan PTIQ, UIN SPS, PSQ yang telah banyak membantu penulis mendapatkan referensi buku sebagai penunjang penyusunan Tesis ini.
11. Bapak Sunaryo Adiatmoko beserta Ibu Ernita Susanti, Bapak Nurbowo, M.BA beserta Ibu Nurbaity Rahmah selaku Direktur PPPA Darul Qur'an dan Pembina yayasan Tahfidz Al-Azmy Bogor yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan studi di Institut PTIQ.
12. Santri Tahfidz Al-Azmy, An-Najmu Tsaqib YSU, Bayt Al-Qur'an PSQ angkatan II, seluruh santri PP. Sunan Pandanaran Yogyakarta, Graduate 34 khotimin Pandanaran, teman angkatan di Fakultas Ushuluddin (Ka-Ci-Q dan The Marginal Team) dan seluruh teman kelas A IT (Bunda Iin, Teh Euis, Bu Faizah, Kyai Adib, Syeh Qadir, Ust Rofiq, Mbah Dul, Pak Dani, Pak Budi, Pak Rozi, Pak Hamzah, Pak Heri, Pak Galih, Gagan, Jamil, Rasyid, Fasya, Alwan, Fauzi, dan Maulana) yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis.

Akhirnya dengan kerendahan hati penulis memohon ampunan dan rahmatnya kepada Sang Maha Pengampun, dan memohon maaf kepada seluruh pihak jika dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kesalahan. Semoga tesis yang masih jauh dari kata sempurna ini, bisa bermanfaat bagi kita semua. Oleh karenanya adanya saran dan kritik sangat diharapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini. *Jazakumullâhu Ahsanal Jaza'*

Jakarta, 20 Oktober 2016

Moh. Muslihan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	
v	
TANDA PERSETUJUAN TESIS	
vi	
TANDA PENGESAHAN TESIS	vii
TRANSLITERASI ARAB INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Metodologi Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II SELAYANG PANDANG TENTANG HUDUD DAN PERKEMBANGANNYA DALAM LINTASAN SEJARAH	
A. Pengertian Hudud.....	10
B. Tujuan Pensyariaan Hudud	23
C. Sejarah Penerapan Sanksi Pra Islam	25
D. Sejarah Hudud pada Masa Nabi	29
E. Penerapan Hudud di Negara Islam dan Mayoritas Islam.....	37

BAB III	MACAM-MACAM HUDUD DALAM AL-QUR'AN	
	A. Pencurian.....	42
	B. Perzinahan	52
	C. Menuduh Zina (<i>Qadzaf</i>).....	69
	D. Perampokan (<i>Hirâbah</i>).....	76
	E. Meminum <i>Khamr</i>	81
	F. Pemberontakan (<i>Baghyu</i>).....	92
	G. Murtad (<i>Riddah</i>).....	101
BAB IV	MEKANISME PENGAMPUNAN DALAM AYAT-AYAT HUDUD	
	A. Taubat	113
	B. Islah	123
	C. Iman dan Amal Shaleh.....	132
	D. Mekanisme Pengampunan <i>Baghyu</i> , <i>Riddah</i> dan <i>Khamr</i>	138
	E. Prioritas Antara Taubat, Islah, Iman dan Amal Shaleh dalam Ayat Hudud	145
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	147
	B. Saran-saran.....	148
	DAFTAR PUSTAKA	150

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kitab suci yang turun untuk menjadi petunjuk kehidupan bagi umat Islam. Fungsi ini terus demikian dari sejak zaman nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* hingga masa di mana umat Islam hidup hari ini. Satu adigium yang selalu lekat dengan Al-Qur'an adalah sifatnya yang *shalih li kulli zamân wa makân*, senantiasa kontekstual dalam setiap zaman dan tempat.¹

Suatu masalah Al-Qur'an sangat logis apabila hanya berbicara dalam konteks global dan kemudian penganutnya mengembangkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oleh sebab itu, Al-Qur'an yang diturunkan secara bertahap sesuai dengan kapasitas intelektual dan momentum psikologis yang dihadapi manusia adalah masuk akal. Hal ini dimaksudkan agar hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat. Karenanya, pemahaman atasnya haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip, metode-metode penetapan hukum yang ada di tengah masyarakat.²

Karena hal tersebut, ayat Al-Qur'an selalu dijadikan rujukan yang relevan dalam kehidupan manusia. Sehingga bermunculan beberapa interpretasi dari ayat

¹Farid Esack, *Samudera Al-Qur'an*, Yogyakarta: Diva Press, 2007, hal. 35-59.

²Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an : Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Quran*, Jakarta: Penamadani, 2005, hal. 206.

Al-Qur'an yang memusatkan pembahasannya pada aspek hukum Islam, dalam arti nilai-nilai yang bersentuhan dengan perilaku dan kehidupan nyata manusia.

Para mujtahid berhasil melakukan istinbath yang cermat dari ayat-ayat hukum. Melalui istinbath, mereka dapat menjadikan Al-Qur'an sebagai argumentasi kuat untuk menyoroti wilayah kehidupan manusia yang berhubungan dengan hukum. Kemudian mereka bersikukuh mengimplementasikan hukum tersebut berdasarkan argumentasi dari ayat Al-Qur'an.

Sebagaimana yang telah dilegitimasi oleh banyak ulama bahwa memperoleh pengetahuan terhadap hukum-hukum Allah SWT dari Al-Qur'an kemudian dijadikan landasan pembicaraan dan perbuatan, maka akan memperoleh keutamaan dalam hal agama dan dunia, serta bertambah imannya.³ Misi inilah yang mendorong para ulama menafsirkan Al-Qur'an untuk mendapatkan hukum yang relevan.

Dampak dari variatif dan kreativitas penyajian tersebut cenderung memunculkan beragam hasil interpretasi yang dianggap relevan oleh mufasirnya. Tetapi, dalam tulisan ini spesifikasi yang menjadi perhatian penulis adalah bagaimana ulama fiqh dominan memahami hukum yang diambil dari ayat-ayat hudud.

Penulis tertarik menyoroti hal tersebut karena hasil dari kajian ulama fiqh selama ini ada yang memiliki pemahaman dari ayat-ayat hudud yang dapat dipandang memberikan pandangan sangat kejam. Dan kekejaman tersebut sangat sarat dijadikan undang-undang kehidupan dan bahkan diberlakukan dalam sebuah peraturan negara tertentu. Mereka menganggap bahwa tujuan dalam mengambil hukum-hukum Islam tersebut hanya untuk mendirikan masyarakat Islam yang kokoh, bersih, aman, dan sejahtera. Supaya wilayah Islam tidak dijadikan sebagai tempat yang banyak penjahat, serta tidak dijadikan sebagai pengaruh buruk dan penyimpangan.⁴

³Beni Hamzah dkk, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam Imam Syafii*, Jakarta: Pustaka Azami, 2012, cet. I, hal. 31.

⁴Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa'adillatuh*, Damaskus: Dâr Al-Fikr al-Mu'âshir, 2002, cet. IV, juz. VII, hal. 561.

Hudud adalah bentuk plural dari kata had, yang memiliki arti mencegah. Maka hukum atau balasan dapat dikategorikan sebagai hudud. Karena hukuman merupakan upaya pencegahan dari terjadinya sesuatu yang merusak. Dan hudud Allah SWT adalah perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah, “*Itu adalah hudud Allah, maka jangan kalian mendekatinya*”. Ada berbagai macam hudud, di antaranya had menuduh zina (*qadzaf*), had zina, had mencuri, had memerangi atau merampok, dan had minum *khamr*, had *baghyu* dan had murtad. Sedangkan menurut Hanafi, hudud ada lima. Yaitu, had mencuri, had zina, had minum *khamr*, had mabuk, dan had menuduh zina.⁵

Berangkat dari permasalahan awal bahwa Hudud sangat berkaitan dengan hak dan ketentuan Allah SWT. Maka para ulama memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan permasalahan ini tidak bisa lari jauh-jauh dari teks. Karena, ketetapan seperti demikian dominan mendorong beberapa wilayah umat muslim untuk menerapkan hukum yang berlandaskan dari ayat-ayat hudud, di antaranya di Negeri Palestina, Negeri Kelantan Malaysia, dan di Aceh, Indonesia.

Aceh telah menyusun beberapa Qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syari’at Islam, antara lain: Qanun Provinsi Aceh No. 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syari’at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan syiar Islam, Qanun Provinsi Aceh No.12 tahun 2003 tentang *Khamar*, Qanun Provinsi Aceh No. 13 tentang *Maisir* dan Qanun Provinsi Aceh No. 14 tahun 2003 tentang *Khalwat*. Salah satu bentuk hukuman yang disebutkan di dalam setiap Qanun tersebut di atas yakni hukuman cambuk.⁶

Ada suatu pertanyaan menarik yang dilontarkan oleh mufti Arab yang saat itu dipelopori oleh beberapa ulama, diantaranya Syekh Ibn Bazz, pertanyaannya seputar ketetapan hukum rajam yang dilakukan oleh nagara Yaman dan semisal perempuan yang tertangkap zina tersebut kemudian bersama teman-temannya atau orang lain yang tertangkap zina menyangkal beserta memberikan syarat kalau orang-orang yang ikut merajam harus orang yang bersih dari melakukan kesalahan, apakah penyangkalan itu bisa berlaku?.

⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa’adillatuh*,... hal. 565.

⁶Moh. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2009, hal. 38.

Syekh Ibn Baz menjawab bahwa hal merajam pernah diperintahkan oleh Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* kepada sahabat-sahabatnya untuk merajam Ma'iz, dua orang Yahudi, seorang perempuan *ghamidiyyah*, dan lain-lain. Beliau juga menegaskan pula bahwa tidak pernah ada syarat baik dari nash Al-Qur'an maupun hadis yang mewajibkan pada pelaku rajam adalah orang bersih dari salah. Dan menurutnya, tidak ada yang bisa memberikan syarat atas hujatan tersebut.⁷

Keputusan hukum seperti di atas hanya terlihat buru-buru. Begitu pula nash yang mereka jadikan argumentasi terlihat kaku dan tidak *kaffah*. Jika hujatan seperti yang dilontarkan oleh penannya tadi dapat didinamisasikan, maka akan melebar lagi terkait kriteria yang disyaratkan oleh Syekh Ibn Baz. Semisal, jika pelaku rajam berasal dari sebagian komplotan penjahat, atau bahkan orang yang ikut melakukan perzinahan tetapi pintar membalikkan fakta, atau juga orang yang memiliki kekuasaan otoritatif dalam suatu pemerintahan, sebagaimana yang terjadi lazimnya di sekitar kita.

Hipotesa yang penulis munculkan terkait ayat-ayat hudud, apakah memang tujuan Allah sebagai wujud penebusan dosa harus dengan hilangnya sebagian organ tubuh, dengan kata lain hanya mengarah pada jera secara fisik saja, atau ayat-ayat hudud itu merupakan upaya preventif dan sangat kentara ada jalan pengampunan, sebagaimana keterangan firman Allah SWT tentang orang yang menuduh zina (*qadzaf*) dalam Al-Qur'an surah An-Nur[24] 4-5.

Ibnu Jarir Ath-Thabari memberikan diskripsi pada ayat diatas berdasarkan pendapat ahli ta'wil, dia mengatakan bahwa ayat tersebut memiliki pengecualian ketika yang menuduh zina kepada perempuan muslimah terhormat itu telah taubat, maka si penuduh diterima taubatnya dan hilang gelar fasiknya, baik sudah dijilid maupun belum.⁸

Alternatif seperti contoh kasus di atas yang sebenarnya menjadi sorotan penulis. Karena, dibalik hukum Allah SWT yang secara tekstual dapat

⁷Muhammad bin Abd Aziz Al-Musannad, *Fatâwa Islamiyyah*, Riyadh: Dâr Al-Wathan, 1994, Cet. II, Juz 3, hal. 369.

⁸Abi Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jâmiul Bayân*, Beirut : Dâr Al-Fikr, 2002, cet. XVII, juz. X, hal. 632-633.

dikategorikan kejam, ternyata ada sisi lain yang lebih membawa kemaslahatan yang lebih relevan dari lebih membawa fungsi Al-Qur'an sebagai *hudan linnâs*.

B. Rumusan Masalah

Rangkaian deskripsi latar belakang masalah di atas, pada akhirnya mengantarkan pada pertanyaan penulis mengenai bagaimana mekanisme pengampunan dalam ayat-ayat hudud?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui di balik hukum rajam, jilid, potong tangan, dan lain-lain, yang ditawarkan sekilas oleh Al-Qur'an dan hadis. Karena, timbul dari praduga penulis, yang dimaksud Al-Qur'an, ketetapan hukum seperti itu bukanlah tujuan utama, melainkan ada maksud lain beserta alternatif lain yang ditawarkan Al-Qur'an, tetapi selama ini diabaikan oleh para ulama.

D. Kajian Pustaka

1. Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *Fiqhul Islâm Wa'âdillatuhû*, merupakan referensi yang penulis ambil untuk menyempurnakan tulisan ini. Karena, Wahbah az-Zuhaili adalah seorang ulama kontemporer yang melalui karyanya ini beliau berhasil membidik permasalahan-permasalahan dalam masyarakat saat ini, termasuk tentang hudud.
2. Muhammad bin Abdul Aziz Al-Musannad dalam karyanya *Fatâwa Islâmiyyah* adalah buku yang merupakan hasil fatwa-fatwa dari *bahtsul masâil* Arab Saudi yang dipimpin oleh ulama-ulama Saudi masa kini. Karya ini yang penulis pakai untuk menemukan data terkait penetapan hukum negara yang berlandaskan pada ayat-ayat hudud. Serta, mekanisme yang ditawarkan oleh beberapa ulama saat mengenai masalah hudud.
3. Mahmud Fuad Jadullah dalam bukunya *Ahkâm Al Hudûd Fî Al Syarî'ah Al Islâmiyah*, yang diterbitkan oleh al Hay'ah al Misriyah juga sangat menarik untuk penulis jadikan referensi, karena tafsir ini memuat berbagai rangkaian hukum Allah, termasuk hudud yang dikaji dari segi kebahasaan, dan juga mengarah pada kontekstual.

4. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari dalam Tafsirnya *Jâmi'ul Bayân* yang diterbitkan oleh Dâr Al-Fikr, Bairut, merupakan salah satu referensi dari kitab tafsir muktabar yang penulis ambil sebagai referensi dalam tulisan ini. Karena, Ath-thabari tergolong tasir klasik monumental yang sebagian isinya masih relevan untuk dijadikan rujukan dalam berbagai masalah.
5. Abdurrahmân Al-Jaziri dalam bukunya *Al-Fiqhu alâ Madzâhibil Arba'ah*, yang mengulas tentang beberapa hukum dari prespektif empat mazhab. Buku ini penulis anggap cukup mumpuni untuk dijadikan sumber rujukan dalam masalah yang penulis garap.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian⁹

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah disebutkan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan dengan cara melihat obyek pengkajian sebagai suatu sistem. Dengan kata lain, obyek kajian dilihat sebagai satuan yang terdiri dari unsur yang saling terkait. Penelitian kualitatif lebih mengutamakan kualitas data, oleh karena itu teknik pengumpulan datanya banyak menggunakan dokumentasi. Penelitian ini bersifat kualitatif, artinya penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yang berupa kata-kata tertulis terhadap apa yang diteliti, atau dengan kata lain, data yang dianalisis dan hasil analisisnya berbentuk deskriptif.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yaitu data-data yang memberikan penjelasan mengenai data primer yang mencakup buku bacaan, artikel, jurnal, literatur yang berhubungan dengan bentuk pengampunan pada ayat-ayat hudud.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, atau informasi yang benar dan dipercaya. pengumpulan

⁹Sumardi S, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 6.

teknik dan alat pengumpul yang tepat memungkinkan data yang lebih akurat.¹⁰ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *maudlu'i*,¹¹ dengan cara memilih ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hudud. Adapun ayat-ayat yang kami pilih untuk sasaran penelitian di antaranya sebagai berikut: Surat Al-Maidah[5]: 33, Al-Maidah[5]: 38, An-Nur[24]: 2, Surat An-Nur[24]: 4-5.

4. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh suatu simpulan yang benar, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, selanjutnya adalah mengorganisir catatan lapangan berdasarkan catatan-catatan khusus secara lengkap untuk dianalisis.

Teknik analisis data merupakan cara untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dari hasil pemerolehan wawancara, observasi dan dokumentasi. Perolehan data tersebut diorganisasi menjadi satu untuk dipakai dan diinterpretasikan sebagai bahan temuan untuk menjawab permasalahan penelitian.¹²

Analisis data merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumpulan data. Data dan informasi yang berhasil dikumpulkan secara berkelanjutan ditafsirkan maknanya. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif, yakni analisis yang dilakukan untuk memaparkan data-data hasil kualitatif. Analisis ini tidak berkaitan dengan angka-angka akan tetapi berkaitan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Dalam menganalisis data penulis menggunakan tiga komponen, yaitu Reduksi data, Sajian data, dan Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cita, 1998, hal.142.

¹¹Maman Rahman, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Semarang: IKIP Press, 1993, hal.31.

¹²Rohendi Tjetjep Rohidi, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992, hal. 55.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis selama penelitian. Dengan demikian, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan sebagai proses analisis untuk merakit temuan data-data dan gagasan baru di lapangan dalam bentuk matrik (penyajian data). Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang ada dan mudah diraih, Dengan demikian di dalam menentukan kesimpulan yang benar, penulis melakukan penarikan yang benar.

3. Penarikan Simpulan

Ini adalah tahap akhir dari keseluruhan proses analisis data di atas, yakni memberikan titik simpul secara menyeluruh dari masalah penelitian hingga hasil analisis penelitian.¹³

F. Sistematika Penyusunan

Adapun sistematika dalam pembahasan tesis ini, untuk menghasilkan pembahasan yang akurat, peneliti menggunakan pokok-pokok pembahasan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, pembahasan akan dibagi dalam beberapa bab, kemudian bab-bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan penjelasan dari asal muasal masalah, dan metode yang dipakai dalam penulisan tesis ini, adapun bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan dan kerangka bahasan.

¹³Keseluruhan Metodologi Penelitian ini juga disadur dari buku yang ditulis oleh Anthony Giddens, Mitchell Duneier, Richard Appelbaum, *Introduction to Sociology*, New York: W.W. Norton & Company, Inc, 2007, hal. 31-52.

Bab Kedua, berisi tentang landasan teori yang mendeskripsikan terlebih dahulu tentang Selayang pandang tentang hudud dan perkembangannya dalam lintasan sejarah. Di dalamnya mencakup Pengertian hudud, Tujuan pensyariaan hudud, sejarah penerapan sanksi pra Islam, sejarah hudud pada masa Nabi dan Penerapan Hudud di Negara Islam dan Mayoritas Islam.

Bab Ketiga, penulis akan menjelaskan tentang Macam-macam hudud dalam Al-Qur'an yang meliputi, pencurian, perampokan, perzinahan, Menuduh zina (*qadzaf*), Peminum *khamr*, pemberontakan dan murtad.

Bab Keempat, jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah di bab pertama: pembahasan mengenai "Mekanisme pengampunan dalam ayat-ayat hudud", yang uraiannya langsung penulis tujukan pada ayat-ayat yang di dalamnya terkait pengampunan dalam perkara hudud, yakni: taubat, islah, iman dan amal shaleh, dan prioritas taubat, islah, iman dan amal shaleh.

Bab terakhir yaitu bab kelima merupakan kesimpulan dari semua hasil penelitian, saran-saran, penutup. Dengan memberikan hal penting berupa pelajaran yang bisa dijadikan khazanah ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi semua.

BAB II

SELAYANG PANDANG TENTANG HUDUD DAN PERKEMBANGANNYA DALAM LINTASAN SEJARAH

A. Pengertian Hudud

Hudud adalah bentuk *plural* dari kata dari kata had, yang asal artinya pembatas antara dua benda. Sehingga dinamakan had karena mencegah bersatunya sesuatu dengan yang lainnya.¹⁴ Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kata had berarti *man'u* (pencegah), sehingga dikatakan hudud Allah SWT adalah perkara-perkara yang Allah SWT larang untuk melakukannya dan melanggarnya.¹⁵ Abdurrahman Dahlan menjelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan hudud Allah adalah ketentuan-ketentuan syariat dan hukum Allah yang berisi perintah, larangan, hak, dan kewajiban, baik lahir maupun batin bagi hamba-hamba-Nya.¹⁶ Adapun dalam kitab *Lisânul Arâb* hudud berarti pemisah antara dua perkara agar tidak akan bercampur. Bisa berarti batas dari segala sesuatu yang dilarang atau mencegah dari terjadinya sesuatu. Jadi, segala yang

¹⁴Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Asy-Syahrul Mumthi' 'ala Zâdil Mustaqni'*, Dammam: Dâr Ibnul Jauzi, 1422 H, juz. XIV, hal. 207.

¹⁵Shalih ibn Fauzan ibn Abdullah al-Fauzan, *Al-Mulakhkhash al-Fiqhi*, Riyadh: Dâr al-Âshimah, 1423 H, juz. II, hal. 521.

¹⁶Abdurrahman Dahlan, *Kaidah-Kaidah Penafsiran Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007, cet. I, hal. 127.

dilarang adalah had atau batas, seperti had pencurian, yang dimaksud adalah mencegah dari tindakan menyimpang.¹⁷

Al-Mawardi mendefinisikan hudud sebagai hukuman-hukuman pencegahan yang ditetapkan Allah untuk mencegah manusia dari melakukan apa yang Ia larang dan dari melalaikan atau meninggalkan apa yang Ia perintahkan.¹⁸ Menurut Abu Zahrah hudud adalah hukuman yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabawi terhadap *jarimah-jarimah* yang dengannya harus disegerakan atas hak Allah.¹⁹

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan bahwa hudud menurut istilah syar'i adalah hukuman-hukuman bagi kejahatan yang telah ditetapkan sanksinya oleh syara' untuk mencegah dari terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama dan menghapuskan dosa pelakunya.²⁰ Sementara itu Ar-Raghib mengatakan hudud diartikan juga sebagai perbuatan maksiat itu sendiri, sebagaimana firman Allah SWT *Demikian itulah larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya.* (Al-Baqarah[2]:187). Berarti juga suatu ketentuan (hukum), misalnya firman Allah SWT *Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dzalim kepada dirinya sendiri.* (At-Thalaq[65]: 1). Seakan-akan apa yang dipisahkan oleh ayat tersebut antara halal dan haram disebutnya sebagai hudud.²¹

Muhammad Syahrur dalam mengomentari surat Ath-Thalaq[65]:1 dan surat An-Nisa'[4]:14 memberikan analisis terutama pada surat An-Nisa' ayat 14 *ويتعد حدود الله* mempunyai makna melanggar batas-batas hukum-Nya. Menurut Syahrur penggalan ayat ini menegaskan bahwa perbuatan maksiat (menolak untuk mengerjakan) dapat dilakukan terhadap Allah dan Rasul-Nya, tetapi pelanggaran

¹⁷Muhammad bin Mukarram bin Mandzûr al-Afriqi al-Mishri, *Lisânul Arâb*, Beirut: Dâr Al-Fikr, t.th, juz. III, hal. 130.

¹⁸Abi Hasan Ali ibn Muhammad Al-Mawardi, *al-Ahkâm as-Shulthâniyah wa al-Wilâyah ad-Diniyyah*, Mesir: Maktabah Musthafa al-Baby al-Halaby, 1973, cet. III, hal. 276.

¹⁹Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarîmah wa al-Uqûbah fi al-Fiqh al-Islâm*, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1973, hal. 90.

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arâbi, t.th, juz. II, hal. 302.

²¹Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradât Alfâdz Al-Qurân*, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1432 H, hal. 84.

batasan hukum hanya pada Tuhan saja, karena otoritas penentuan hukum syariat yang terus berlaku selama-lamanya hanya milik Allah SWT saja.²²

Dalam kajian fiqh jinayah para fuqaha mengartikan hudud sebagai *'uqûbah muqaddarah* yaitu ancaman hukuman yang kadar dan jenis hukuman telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, baik perbuatan maupun perkataan.²³ Dalam penjabarannya istilah *'uqûbah muqaddarah* kemudian menjadi istilah teknis ketika menjelaskan hukuman-hukuman yang berkaitan dengan dengan pelanggaran *jinâyah*. Kewenangan dalam *'uqûbah muqaddarah* hanyalah Allah SWT. Oleh karena itu hudud dikatakan hak Allah SWT yang tidak ada kewenangan bagi hakim untuk mengurangi apalagi menambah hukuman. Disamping itu, konsep hudud yang dirumuskan oleh fuqaha ini didasarkan pada penggunaan sunnah dan tradisi yang selalu dijadikan salah satu pertimbangan hukum tentang otentisitas dan penafsiran tradisi yang relevan. Kondisi ini sebagai justifikasi fuqaha dalam merumuskan hudud menjadi *'uqûbah muqaddarah*.

Pemahaman seperti ini berbeda dengan makna dasar hudud sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Dasarnya term hudud jamak dari hadd yang terdapat dalam kedua ayat diatas menengarai bahwa konsep hudud yang di sebutkan dalam Al-Qur'an berarti batasan hukum yang ditentukan Allah dan tidak boleh dilanggar. Menurut An-Na'im, batasan-batasan hukum terhadap pelanggaran yang secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an terbatas kepada empat jenis kejahatan, yaitu *sariqah*, *hirâbah*, *zina*, *qadzaf*, karena hanya itulah pelanggaran-pelanggaran yang hukumnya disebut dalam nash Al-Qur'an dengan jelas dan rinci.²⁴

Dalam kajian fiqh klasik, hudud merupakan ancaman hukuman yang telah ditetapkan bagi pelaku kejahatan. Para pelaku kejahatan diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditetapkan secara tegas dalam al-Qur'an dan Hadis sebagai hak Allah tanpa ada upaya pertimbangan bagi pihak korban

²²Muhammad Syahrur, *al-Kitâb wa Al-Qur'an: Qirâ'ah Mu'asharah*, Kairo: Sinâ li al-Nasyr wa al-Ah allî, 1992, hal. 452.

²³Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyrî' al-Jinâ'iy al-Islamiy Muqâranan bil Qanûn al-Wadh'i*, Beirut: Muassasah Ar-Risâlah, 1997, juz. I, hal. 207.

²⁴Abdullah Ahmad An-Na'im, *Dekontruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan International dalam Islam*, diterjemahkan oleh Ahmad Suaydy dan Amiruddin Ar-rany dari judul *Toward an Islamic Information: Civil Liberties, Human Right and International Law*, Yogyakarta: Lkis, 2001, hal. 108.

untuk meringankan, mengurangi atau melebihi jumlah hukuman yang telah ditetapkan, apalagi menggantikannya dengan hukuman lain.²⁵ Dari segi kuantitas, para ahli hukum Islam membagi kejahatan yang tergolong ke dalam jarimah hudud ada enam macam, yaitu pidana zina, *sariqah* (pencurian), *qadzaf* (tuduhan zina), *syurb al-khamr* (minuman khamar), *hirâbah* (perampokan atau pengacau keamanan), dan *riddah* (murtad).

Keenam jenis kejahatan di atas adalah bentuk formulasi hukum yang dihasilkan dari ijtihad para ulama, yang kelihatan bersifat literalis dalam memahami aturan-aturan yang terdapat dalam nash. Baik Al-Qur'an maupun Sunnah sendiri tidak membuat pembagian atas jenis-jenis hudud ke dalam enam jenis. Jenis-jenis hudud ini dibuat belakangan oleh para ulama untuk keperluan pemahaman dan penafsiran Al-Qur'an sekaligus untuk pengembangan ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya. Karena itu, di kalangan para ahli sendiri terdapat perbedaan dalam menentukan dasar pengelompokan jenis-jenis hudud.

Pada tahap pelaksanaannya, jenis-jenis hudud sarat dengan berbagai sanggahan karena terdapatnya sebagian nash-nash yang dijadikan sumber pengambilan hudud masih diperselisihkan di kalangan ulama. Dampak paling nyata dari sanggahan ini adalah ketika jenis-jenis hudud ini dipantulkan kepada norma-norma hak asasi manusia (HAM) melahirkan benturan dengan prinsip *penologis*²⁶ dan keuniversalan norma HAM.²⁷ Benturan tersebut dapat dicermati pada sifat dasar dan watak dari hukuman yang menurut prinsip penologis memberi kesan diskriminatif. Pandangan di atas muncul karena dominannya bentuk-bentuk hukuman fisik atau badan pada semua jenis hukuman hudud yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis, seperti hukum potong tangan untuk pidana pencurian,

²⁵A.Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997, Cet. II, hal. 25.

²⁶Dalam bahasa Indonesia istilah penologis diartikan dengan ilmu pidana, yaitu suatu cabang ilmu yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, cet. II, hal. 170.

²⁷Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia karena martabatnya, dan bukan karena pemberian masyarakat atau negara. Dalam hak-hak itu terumus segi-segi kehidupan seseorang yang tidak boleh dilanggar karena ia seorang manusia. Oleh karena itu hak asasi manusia merupakan sarana perlindungan manusia terhadap kekuatan politik, sosial, ekonomis, kultural dan ideologis yang akan menindasnya apabila tidak dibendung. Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia, 1986, hal. 40.

cambuk dan dilempari dengan batu (rajam) untuk pidana zina, disalib dan hukuman mati untuk pidana perampokan atau pengacau keamanan.

Ibnu Rusyd dalam *Bidâyatul Mujtahid* menyebutkan lima jenis kejahatan yang dikenai hudud, yaitu:

- a. Kejahatan atas badan, jiwa, dan anggota-anggota badan yang disebut dengan pembunuhan (*al-qatl*) dan pelukaan (*al-jarh*).
- b. Kejahatan kelamin, yaitu yang disebut zina dan pelacuran (*sifah*).
- c. Kejahatan atas harta, meliputi *hirabah*, yaitu mengambil harta dengan cara memerangi dan dilakukan tanpa alasan, *baghyu* (pemberontakan) yaitu mengambil harta dengan cara memerangi dengan alasan tertentu, *sariqah* (pencurian) yaitu mengambil harta yang telah disimpan di tempat yang layak namun pemiliknya lengah, *ghasb* (perampasan) yaitu mengambil harta dengan menggunakan kekuasaan yang dimiliki.
- d. Kejahatan atas kehormatan yang disebut tuduhan (*qadzaf*).
- e. Kejahatan berupa pelanggaran dengan membolehkan makanan atau minuman yang dilarang syara', tapi syara' hanya menetapkan hukuman bagi minuman, yaitu minuman keras saja.²⁸

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah bentuk kejahatan pidana (*jinayat*) yang dikenai hudud. Imam Hanafi (salah satu Imam Madzhab besar dalam Islam) hanya menyebut lima, yaitu zina, menuduh zina (*qadzaf*), mencuri, memerangi atau merampok (*hirâbah*), dan minum *khamr*. Ulama lainnya menambahkan dua macam had, yaitu pemberontak dan murtad.²⁹

‘Abdul Qadir ‘Audah menyatakan bahwa hukuman-hukuman tertentu yang masuk dalam kategori *Jarâim al-hudud* itu mencakup tujuh jenis tindak pidana:³⁰

- a. Had zina (hukuman zina) ditegakkan untuk menjaga keturunan dan nasab.

²⁸Ibnu Rusyd, *Bidâyatul Mujtahid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, juz. III, hal. 503.

²⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islâm Wa’adillatuh*, Damaskus: Dâr Al-Fikr, 2002, juz. VII, hal. 575.

³⁰‘Abdul Qadir ‘Audah, *At-Tasyrî’ al-Jinâ’iy al-Islamiy Muqâranan bil Qanûn al-Wadh’i*,..., hal. 79.

- b. Had *al-qadzaf* (hukuman orang yang menuduh zina tanpa bukti) untuk menjaga kehormatan dan harga diri.
- c. Had *al-khamr* (hukuman orang yang minum minuman yang memabukkan) untuk menjaga akal.
- d. Had *as-sarîqah* (hukuman mencuri) untuk menjaga harta.
- e. Had *al-hirâbah* (hukuman para perampok) untuk menjaga jiwa, harta, dan harga diri atau kehormatan.
- f. Had *al-baghyu* (hukuman pemberontak) untuk menjaga agama dan jiwa.
- g. Had *ar-riddah* (hukuman orang murtad) untuk menjaga agama.

Hudud atau hukuman merupakan upaya pencegahan dari terjadinya sesuatu yang merusak. Hudud Allah SWT adalah perkara yang dicegah oleh Allah atau dengan kata lain diharamkan oleh Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya: “*Itu adalah hudud Allah, maka jangan kalian mendekatinya*” (QS al-Baqarah[2]:187).³¹ Secara istilah, tidak setiap hukuman disebut hudud. Sanksi kejahatan pidana (*jinayat*) dalam Islam ditetapkan dengan dua cara. *Pertama*, hudud yaitu sanksi yang telah diatur dalam Al-Qur’an dan hadis. Sanksi hukuman jenis ini diyakini berlaku selamanya, tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Penguasa tidak boleh mengubah atau membatalkannya. *Kedua* ta’zir yaitu sanksi yang ditetapkan melalui otoritas penguasa (*ulil amri*). Sanksi hukuman jenis ini bisa berubah sesuai dengan kemaslahatan yang dipertimbangkan oleh penguasa.

Pencantuman frasa “hak Allah” dalam definisi hudud ini penting karena inilah yang menjadi pembeda antara qishash dan hudud. Hak artinya, dalam hudud tidak ada hak bagi kepala Negara, hakim maupun korban untuk mengganti, mengurangi maupun membatalkan sanksi. Sedangkan dalam qishash justru korban dan keluarganya yang menjadi penentu apakah pelaku diringankan sanksinya, diganti diyat (dalam kasus pembunuhan sengaja) atau dihapuskan sanksinya.³² Selain itu, hudud dianggap sebagai hak Allah SWT karena akibat dari tindak

³¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islâm Wa’adillatuh*,...,juz. VII, hal. 571.

³²Penghapusan sanksi ini tidak kemudian membebaskan pelaku pidana tanpa sanksi sama sekali, akan tetapi dikenakan hukuman ta’zir, dalam hal ini hakimlah yang akan menentukan hukuman bagi pelaku.

pidana hudud menyangkut kemaslahatan umum. Maka, hukuman hudud adalah upaya menghindarkan masyarakat dari kerusakan dan mewujudkan perlindungan dan keselamatan bagi mereka.³³ Dalam hal ini, Mahmud Syaltut menyatakan bahwa hak Allah adalah suatu hak yang berkaitan dengan manfaat komunitas manusia, tidak terbatas pada manfaat satu orang saja.³⁴

Dalam kajian fiqih dan hukum pidana Islam, istilah had tidak hanya digunakan untuk menunjuk sanksi atau hukumannya saja, akan tetapi terkadang digunakan pula untuk menunjuk perbuatan pidana atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman hudud tersebut, meskipun sesungguhnya had adalah sanksi atau hukuman itu sendiri. Dalam hal ini ‘Abdul Qadir ‘Audah memberikan penjelasan berikut: kata had biasanya digunakan untuk menyebut tindak pidana hudud dan hukuman-hukumannya sekaligus. Apabila kata had digunakan untuk menyebut tindak pidana, maka yang dimaksud adalah tindak pidana yang hukumannya berupa hudud. Tindak pidana tersebut memiliki hukuman yang telah ditentukan sanksinya dalam syariat. Maka, penamaan tindak pidana dengan istilah had adalah penamaan secara majazi.³⁵

Beberapa asas yang dijadikan landasan dalam penegakan *jarimah* hudud adalah sebagai berikut:

1. Asas legalitas

Asas legalitas dalam kejahatan dan hukuman merupakan suatu jaminan bagi individu dengan memberi batas-batas aktifitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi seorang individu dari penyalahgunaan atau kesewenang-wenangan hakim. Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan akal manusia tetapi ketentuan dari Allah yang sudah tertera dalam Al-Qur’an dalam surat Al-Isra’[17]: 15

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

³³‘Abdul Qadir ‘Audah, *At-Tasyrî’ al-Jinâ’iy al-Islamiy Muqâranan bil Qanûn al-Wadh’i*,..., juz. I, hal. 79.

³⁴Mahmud Syaltut, *Al-Islâm ‘Aqidah wa Syarî’ah*, Beirut: Dâr al-Qalam, 1996, cet. III, hal. 296

³⁵‘Abdul Qadir ‘Audah, *At-Tasyrî’ al-Jinâ’iy al-Islamiy Muqâranan bil Qanûn al-Wadh’i*,..., Juz. I, hal. 343.

Dan Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT tidak akan menjatuhkan hukuman kepada manusia sebelum memberitahukan kepada mereka melalui Rasul-Nya. Jadi dalam Islam tidak ada tindak kejahatan tanpa ada pemberitahuan jelas dan tiada pidana tanpa peringatan.³⁶ Dalam kaidah fiqh dijelaskan

لاحكم الافعال العقلاء قبلا ورد النص³⁷

Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya nash.

Kaidah diatas menyebutkan bahwa semua perkara dan perbuatan diperbolehkan sebelum adanya nash yang melarang, maka tidak ada tuntutan terhadap semua perbuatan. Jadi asas legalitas pada syariat Islam diatas bahwa tidak ada hukuman sebelum adanya nash yang mengatur dalam syara' utama semata yang menempuh keadilan dan melarang kezaliman, melainkan didasarkan atas nash-nash yang jelas dan khusus.³⁸

2. Asas tidak berlaku surut

Asas tidak berlaku surut (*the principle of non retro activity*) dalam hukum pidana Islam pada kenyataannya merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Asas ini berarti bahwa undang-undang harus berlaku hanya bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah diundangkannya ketentuan itu. Pentingnya asas ini karena melindungi keamanan individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dari pemegang otoritas.³⁹

Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menegaskan adanya asas tidak berlaku surut, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ^{٤٠}

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. (QS. An-Nisa'[4]: 22).

³⁶Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Syamil Press, 2001, cet. II, hal. 114.

³⁷Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyrî' al-Jinâ'iy al-Islamiy Muqâraran bil Qanûn al-Wadh'i*,..., Juz. I, hal. 115.

³⁸Ahmad Hasan Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, cet. II, hal. 72.

³⁹Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*,..., hal. 117.

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa' [4]: 23).

Menurut sebagian fuqaha prinsip tidak berlaku surut dapat ditemukan dalam syariat jika mau meneliti ayat-ayat yang berisi aturan-aturan pidana dan riwayat-riwayat sebab turunnya. Semua ayat yang melarang perbuatan maksiat diturunkan sesudah Islam tersiar. Akan tetapi tidak ada *jarimah* yang dijatuhi hukuman sebelum turunnya ayat-ayat itu, selain *jarimah qadzaf* dan *hirabah*. Sanksi kedua *jarimah* tersebut dikenakan pula terhadap kasus-kasus yang telah terjadi sebelum turunnya nash-nash yang mengenai kedua *jarimah* tersebut.⁴⁰

Menurut 'Abdul Qadir 'Audah yang dikutip oleh Topo Santoso bahwasanya ada dua pengecualian yang tidak berlaku surut, yaitu terhadap kejahatan-kejahatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum, seperti sanksi terhadap kedua bentuk *jarimah* tadi tetap dikenakan (berlaku surut) karena keduanya merupakan bentuk *jarimah* yang sangat berbahaya. Dalam hal inilah diterapkannya pengecualian asas tidak berlaku surut.⁴¹

3. Asas praduga tak bersalah (*The Presumption of Innocence*)

Suatu konsekuensi logis dari berlakunya asas legalitas adalah asas praduga tak bersalah. Menurut asas ini semua perbuatan (kecuali ibadah khusus) dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum. Dalam kaidah disebutkan "Hukum asal dari segala sesuatu adalah diperbolehkan". Setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan, jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan. Rasulullah bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْرُءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ⁴²

⁴⁰Ahmad Hasan Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*,..., hal. 95.

⁴¹Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*,..., hal. 98.

⁴²Abu Isa Muhammad bin Isa Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th., juz. V, hal. 322.

Dari Aisyah berkata: Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: hindarilah hudud dari kaum muslimin semampu kamu sekalian maka sesungguhnya itu sebagai jalan keluar maka kosongkanlah. Maka sesungguhnya hakim memaafkan kesalahannya lebih baik dari pada salah dalam menghukum.

Asas praduga tak bersalah atau dengan kata lain seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu.⁴³

4. Asas tidak sahnya hukuman karena keraguan

Berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah diatas adalah batalnya hukuman dalam hal adanya keraguan. Putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan atas dasar keyakinan, tanpa adanya keraguan sedikitpun.

Abdur Rahman I Doi mengutip sebuah hadits “*Hindarilah hudud karena adanya unsur subhat*” bahwa bila ketentuan ini diterapkan, niscaya akan mengurangi hukuman had. Jika ada unsur yang meragukan untuk memperkuat dakwaan yang dituduhkan dalam kasus pencurian misalnya, maka diterapkanlah hukuman yang lebih ringan dengan ta’zir, karena keraguan ini berhubungan dengan kriteria atau persyaratan (hukuman had) bukan diyakin sepenuhnya.⁴⁴ Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasaallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا⁴⁵

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasaallam bersabda: Tolaklah hudud itu selama kamu temui sesuatu yang dapat mengelaknya atau menolaknya. (HR. Ibnu Majah).

Ulama dikalangan madzhab Syafi’i mengklarifikasi keraguan ini menjadi tiga kategori, yaitu keraguan yang berkaitan dengan tempat, keraguan yang disebabkan oleh pelakunya, dan keraguan formal (muncul karena tidak sepakatnya para fuqaha untuk suatu masalah). Sedangkan madzhab Hanafi mengklarifikasikan keraguan kedalam dua kategori, yaitu keraguan yang melekat pada perbuatan itu dan keraguan yang melekat pada tempatnya.⁴⁶

⁴³Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993, cet. III, hal. 118.

⁴⁴Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hal. 11.

⁴⁵Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi’ bin Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-‘Arâbi, t.th., juz.VII, hal. 439.

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*,..., jilid. II, hal. 307.

Dalam pemahaman hadis diatas bahwa hudud bisa berubah menjadi ta'zir, bahkan 'Abdul Qadir 'Audah membagi jarimah hudud yang ada keraguan kedalam *jarimah* ta'zir, adapun pembagian *jarimah* ta'zir yang dilakukan oleh 'Abdul Qadir 'Audah yang itu sebagai berikut:

- a. *Jarimah* hudud yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti pencurian harta syirkah atau pembunuhan ayah terhadap anaknya.
- b. *Jarimah* ta'zir yang jenis *jarimah*nya ditentukan oleh nash, tetapi sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama.
- c. *Jarimah* ta'zir dimana jenis *jarimah* dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.⁴⁷

5. Asas prinsip kesamaan di hadapan hukum

Pada zaman jahiliyah, kehidupan sosial digambarkan dengan perbedaan status yang begitu mencolok. Kesenjangan hubungan nampak begitu jelas antara tuan dan budak, antara pemimpin dan rakyat, antara si kaya dan si miskin, antara pria dan wanita. Islam ditengah-tengah kehidupan masyarakat jahiliyah untuk mengadakan perubahan dan menghapus semua perbedaan yang berdasarkan ras, warna, seks, bahasa, dan sebagainya.

Syariat Islam memberikan tekanan yang besar pada prinsip *equality before the law*, serta tidak ada perbedaan dan keistimewaan diantara sesama manusia. Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ
 ۞ اَللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اَللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝

⁴⁷Ahmad Hasan Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*,..., hal. 121.

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat[49]: 13).

Dengan demikian, tindak pidana hudud adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman hudud. Adapun ciri hukuman hudud adalah :

- a. Hukuman tertentu dan terbatas, artinya bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara'.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, artinya hak Allah lebih dominan, ataupun kalau terdapat hak manusia hanya dalam konteks melaksakannya.
- c. Setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana jenis ini, akan dihukum dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadis. Hukuman tersebut tidak boleh diganti, dikurangi ataupun ditambah.⁴⁸

Apabila tindak pidana hudud terbukti telah dilakukan seseorang, maka pemerintah harus menjatuhkan hukuman atasnya. Setiap tindak pidana jenis ini hanya ada satu ketentuan hukuman. Misalnya potong tangan untuk pencuri, dera 100 kali untuk pezina lajang dan gadis, rajam untuk pezina muhsan, serta dera 80 kali untuk penuduh zina. Kepala Negara tidak diizinkan memberikan grasi, remisi ataupun abolisi terhadap jenis ini.⁴⁹

Kategori tindak pidana kedua adalah qishash atau diyat. Qishash secara etimologi berarti balasan setimpal, sedangkan diyat secara etimologi berarti denda.⁵⁰ Sedangkan menurut terminologi adalah tindak pidana qishash dan diyat adalah tindak pidana yang dihukum dengan hukuman qishash dan diyat. Masing-masing dari qishash dan diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan kadarnya sebagai hak perseorangan. Maksud kata telah ditentukan kadarnya

⁴⁸Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 17.

⁴⁹ Agus Suwarno, "Had Zina Dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Humanisme.", *Disertasi*. Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2015, hal. 43.

⁵⁰Louis Ma'luf, *al-Munjid fil Lughah wal I'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1984, cet. XXVII, hal. 631.

adalah bahwa qishash dan diyat memiliki satu batasan sanksi, ia memiliki batas maksimal dan batas minimal yang bisa fleksibel antara dua batasan tersebut. Sedangkan maksud kata sebagai hak perseorangan adalah bahwa si korban memiliki hak pengampunan jika ia berkehendak. Jika ia telah mengampuni pelaku, maka pengampunan ini menggugurkan hukuman atas pelaku pidana qishash dan diyat.⁵¹

Kategori tindak pidana ketiga adalah ta'zir. Secara etimologi kata ta'zir berasal dari fiil عزر yang berarti mencegah dan menolak atau mendidik dan memukul dengan sangat. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah *ta'dib* atau memberi pelajaran, juga diartikan *ar-raddu wa al-Man'u* (menolak dan mencegah).⁵² Sedangkan pengertian ta'zir menurut terminologi adalah hukuman pelajaran yang ditetapkan oleh hakim terhadap tindak pidana atau kemaksiatan yang belum ditentukan hukumannya oleh syariat, atau telah ditentukan hukumannya oleh syariat akan tetapi tidak terpenuhi syarat-syarat pelaksanaannya seperti: bercumbu tapi tidak pada kemaluan dan pencurian yang tidak terpenuhi syarat pemotongan tangan.⁵³

Menurut Imam al-Mawardi yakni: "Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.⁵⁴ Adapun yang termasuk dalam kategori ta'zir adalah:

- a. Segala perbuatan yang dicela oleh Al-Qur'an atau hadits dan tidak dicantumkan hukumannya secara jelas.
- b. Semua perbuatan yang harus (perlu) dilarang untuk memenuhi kemaslahatan masyarakat. Pelarangan ini tentu harus dibuat berdasarkan kesepakatan atau musyawarah masyarakat dengan cara-cara yang dianggap memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan syariat.

⁵¹Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyrî' al-Jinâ'iy al-Islamiy Muqâranan bil Qanûn al-Wadh'i*,..., juz. I, hal. 79.

⁵²Abdul Aziz 'Amir, *At-Ta'zir fi as-Syarîah al-Islâmiyah*, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1969, cet. IV, hal. 52.

⁵³Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*,...,hal. 497.

⁵⁴Abi Hasan Ali ibn Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*,..., hal. 236.

Dalam istilah fiqih, biasa disebut sebagai perbuatan yang diserahkan kepada hakim untuk menentukan apakah termasuk kejahatan atau tidak, dan juga diserahkan kepada hakim untuk menentukan apa jenis hukumannya dan seberapa beratnya. Oleh para ulama tindak pidana hudud yang tidak memenuhi semua unsur dan syaratnya, tetapi telah mengandung sebagian unsur dan syaratnya, sehingga dapat dianggap sebagai percobaan hudud atau perbuatan hudud atau perbuatan hudud yang belum sempurna dapat digolongkan ke dalam ta'zir.⁵⁵

Ibnu Taimiyah mengemukakan tentang jenis-jenis jarimah ta'zir yaitu perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai, maka semuanya itu dikenakan hukum ta'zir sebagai pembalasan dan pengajaran, dan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.⁵⁶ Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah ta'zir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya.

B. Tujuan Pensyariatian Hudud

Dalam aplikasinya hukuman dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan :

- a. Sebagai upaya pencegahan (prevensi khusus) bagi pelaku. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya, hal ini diharapkan agar pelaku menjadi jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya, sehingga ia tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa datang, selain itu juga orang lain tidak meniru perbuatan si pelaku. Jadi pada hakikatnya hukuman adalah upaya memblokir kejahatan sehingga kejahatan tersebut cukup hanya dilakukan oleh seseorang saja dan tidak diikuti oleh orang lainnya. Kalau si pelaku tidak mengulangi perbuatannya atau tidak melakukan perbuatan jahat lainnya dan orang lain tidak meniru perbuatan pelaku karena akibat negatif

⁵⁵Agus Suwarno, "Had Zina Dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Humanisme.", *Disertasi*. Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2015, hal. 47.

⁵⁶Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Halim ibnu Taimiyah al-Harrâni, *as-Siyâsah as-Syar'iyah*, Kairo: Maktabah Anshâr as-Sunnah al-Muhammadiyah, 1961, hal. 112.

yang akan diterimanya, maka terciptalah ketentraman dan kemaslahatan umum.⁵⁷

- b. Untuk memelihara masyarakat. Dalam kaitan ini pentingnya hukuman bagi pelaku sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya. Pelaku sendiri sebenarnya merupakan bagian dari masyarakat, tetapi demi kebaikan masyarakat yang banyak, maka kepentingan perseorangan dapat dikorbankan. Kalau tidak demikian, kepentingan yang lebih banyak yaitu masyarakat akan terancam oleh perbuatan perseorangan tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah "*Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan khusus*" oleh karena itulah hukuman mengorbankan kesenangan perseorangan untuk menciptakan kesenangan orang banyak. Dalam hukum positif disebut prevensi umum, yaitu pencegahan yang ditujukan oleh khalayak ramai (kepada semua orang), agar tidak melakukan pelanggaran terhadap kepentingan umum. Tujuan ini dimaksudkan agar pelaku menjadi jera dan takut. Oleh karena itu pelaksanaannya harus dilakukan di hadapan umum agar berdampak sugestif bagi orang lain.⁵⁸
- c. Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran (*ta'dib* dan *tahdzib*). Hukuman bagi pelaku pada pelaku pada dasarnya juga sebagai upaya mendidiknya agar menjadi orang baik dan anggota masyarakat yang baik pula. Dia dianjurkan bahwa perbuatan yang dilakukannya telah mengganggu hak orang lain. Disamping itu, mengingatkan perilaku tentang kewajiban yang seharusnya dia kerjakan (menjaga kehormatan) orang lain. Dari segi ini, pemberian hukuman tersebut adalah sebagai upaya mendidik perilaku mengetahui akan kewajiban dan hak orang lain.
- d. Hukuman sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku akan mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukan, menjadi suatu kepantasan setiap perbuatan dibalas dengan perbuatan lain yang sepadan, baik dibalas dengan perbuatan baik dan jahat dibalas dengan kejahatan pula dan itu

⁵⁷Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayat)*, Editor: Maman Abdul Jalil, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, cet. I, hal. 59

⁵⁸Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayat)*,..., hal. 64

sesuatu yang adil.⁵⁹ Allah SWT menjelaskan dalam surat Az-Zalzalah[99]:7-8 dan surat Asy-Syûrâ[42]:40.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

Dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas (tanggung) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.

C. Sejarah Penerapan Sanksi Pra Islam

Masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah Pra-Islam dapat dikatakan belum memiliki bentuk maupun sistem peradilan yang mapan. Karena pada saat itu di Jazirah Arab sama sekali tidak terdapat satu kesatuan sosiologis (bangsa) maupun kesatuan politik (Negara) secara nyata. Mereka juga tidak diketahui memiliki undang-undang atau hukum tertentu semacamnya yang dapat dijadikan referensi dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan persengketaan yang seringkali terjadi diantara mereka. Tradisi dan kebiasaan yang berlaku di masing-masing kabilahlah yang lantas menjadi pedoman utama penyelesaian berbagai persoalan tersebut. Hukum balas dendam (*al-akhdzu bi al-tsa'ri*) yang biasa dilakukan oleh suku-suku Arab pra-Islam dan menjadi jalan keluar dari kasus-kasus pidana, terutama terkait dengan pidana kematian jiwa, pada kenyataannya justru seringkali menyebabkan semakin runcingnya sebuah persoalan dan berkepanjangan suatu kasus. Hal ini diperkuat dengan adanya realitas bahwa pada masa itu masing-masing suku memiliki kecenderungan fanatisme dan solidaritas internal yang sangat kuat terhadap anggota-anggota suku, terutama jika datang dari kalangan bangsawan mereka.⁶⁰

⁵⁹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)*,..., hal. 65

⁶⁰Ali Nurdin, *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Erlangga, 2006, hal: 36-37.

Dalam kondisi demikian, mereka juga terbiasa menyelesaikan kasus ataupun masalah mereka dengan mendatangi para “dukun” (*kâhin*) dan tukang ramal (*‘arrâf*) yang diyakini oleh masyarakat Arab waktu itu memiliki kelebihan pengetahuan perihal rahasia-rahasia gaib baik melalui ketajaman firasat, atau melalui hubungan dan kongsi dengan para jin maupun melalui ilmu perbintangan. Diantara para dukun yang dikenal saat itu adalah Rabi’ ibn Rabi’ah ibn al-Dzi’ib atau yang lebih dikenal sebagai Satih al-Kahin.⁶¹

Masyarakat Arab pra-Islam mengenal juga cara penyelesaian masalah melalui arbitrase (*tahkim*) kepada orang-orang tertentu atau arbitrator yang dikenal “bijak” dalam menyelesaikan persengketaan mereka. Diantara tokoh sejarah Arab pra-Islam yang dikenal sebagai arbitrator antara lain: Abdul Muthalib, Zuhayr ibn Abu Sulma, Hajib ibn Zirarah, Qus ibn Sa’idah al-Iyadi, ‘Amir ibn al-Dharib al-‘Udwani, serta Ummayah ibn Abu Salt. Dari kalangan perempuan terdapat juga nama ‘Amrah binti Zurayb. Bahkan Nabi Muhammad *Shallahu ‘alaihi wasallam* sendiri sebelum masa kerasulannya pada zaman Jahiliyah pernah diminta untuk menjadi arbitrator oleh kaum Quraisy ketika berselisih dalam menentukan siapa yang lebih berhak untuk meletakkan hajar aswad pada saat penyelesaian akhir pembangunan Ka’bah.

Eksistensi dan otoritas para arbitrator masyarakat Arab pra-Islam ini bersifat sporadis bersama dengan “orang-orang bijak” atau arbitrator-arbitrator lainnya. Keputusannya pun tidak sepenuhnya mengikat karena mereka sendiri tidak punya instrumen untuk mengeksekusi keputusan-keputusan mereka. Orang-orang yang bersengketa tidak diharuskan untuk datang kepada para arbitrator ketika menemui perselisihan dan tidak pula harus tunduk atau menerima keputusan mereka. Sebagaimana pula keputusan yang diambil para arbitrator ini hanya berdasarkan pandangan-pandangan subjektif mereka, atau tradisi mereka bukan didasari oleh aturan atau undang-undang hukum tertentu.

Karena alasan-alasan tersebut di atas, arbitrase yang dilakukan pada masa itu tidak bisa disebut sebagai proses hukum yang tertata dan secara faktual tidak

⁶¹Khair al-Din Ibn Mahmûd Al-Zirikli, *Al-A’lâm*, Beirut, Dâr al-‘Ilm li al-Malâ’iyîn, cet. XV, vol. III, hal. 14.

mampu mengatasi persengketaan yang terjadi sehingga kaum Quraisy kemudian memiliki ide untuk membentuk sebuah mekanisme penyelesaian masalah yang disebut dengan *hilf al-fudlûl*. Kesepakatan *hilf al-fudlûl* ini dibuat dengan tujuan untuk mencegah perlakuan tidak adil dan tindak aniaya kepada siapapun baik orang merdeka maupun hamba sahaya, warga setempat maupun orang-orang asing, serta melindungi hak-hak yang terampas. Saat usia beliau 35 tahun dan sebelum kerasulannya, Nabi Muhammad *Shallallâhu ‘alaihi wasallam* ikut hadir di rumah ‘Abdullah ibn Jad’an ketika kesepakatan *hilf al-fudlûl* tersebut dibentuk. Beberapa waktu kemudian setelah kenabiannya, Rasulullah *Shallahu ‘alaihi wasallam* menyatakan bahwa seandainya beliau diundang untuk urusan yang sama (menghadiri *hilf al-fudlûl*) di masa Islam, beliau tentu akan mendatanginya juga.⁶²

Sebelum dibentuknya kesepakatan *hilf al-fudlûl* ini sebenarnya telah ada upaya-upaya lain yang telah dilakukan oleh masyarakat Arab Jahiliyah untuk menciptakan sebuah mekanisme penyelesaian persengketaan dan perlindungan terhadap hak-hak warga yang teraniaya dengan lebih terukur dan teratur. Dalam upaya ini suku Quraisy pernah memilih beberapa tokoh-tokoh mereka sebagai hakim (arbitrator), misalnya dengan menunjuk tokoh-tokoh Bani Sahn untuk menyelesaikan permasalahan internal suku Quraisy, atau menugaskan tokoh-tokoh dari Bani ‘Adiy dalam perselisihan yang melibatkan Quraisy dengan suku-suku di luar mereka.⁶³

Anderson menguraikan bahwa negara Arab sebelum islam, sebagaimana orang Baduy di Arab sekarang, terorganisasikan berdasarkan kesukuan dan bersifat patrirkal. Di luar suku tidak ada jaminan keamanan, selain hukum pertumpahan darah yang tidak tertulis. Berdasarkan Hukum ini, seorang harus dibela oleh sanak keluarganya dari pihak laki-laki, bila dia dibunuh oleh salah seorang anggota suku lain; sedangkan sanak keluarga dari pihak laki-laki si pembunuh, jika mereka tidak menghendaki pertumpahan darah lebih lanjut, harus menyediakan tebusan darah berupa sejumlah uang imbalan untuk diberikan

⁶²Ingrid Mattson, *Ulumul Quran Zaman Kita*, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dari judul *The Story of the Quran*, Jakarta: Zaman, 2013, hal. 32.

⁶³Ingrid Mattson, *Ulumul Quran Zaman Kita*,..., hal. 33.

kapada “Ahli waris si korban”. Oleh karena itu, wajarlah bila keturunan dari pihak laki-laki secara hukum berhak mewarisi harta milik seseorang pada saat ia meninggal, sedangkan para wanita, sanak keluarga jauh, dan anak-anak yang belum dewasa tidak memiliki hak seperti itu.⁶⁴

Adapun penerapan sanksi pada agama Yahudi yang tertulis dalam perjanjian lama adalah:

- a. Apabila ditengah-tengahmu disalah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat dimata Tuhan, dengan melangkahi perjanjiannya, menyembah Tuhan lain atau menyembah matahari dan bulan. Apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu dan hal tersebut benar adanya dilakukan oleh orang Israel maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang, kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati .⁶⁵
- b. Apabila dua orang berkelahi dan istri seseorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu, janganlah engkau merasa sayang padanya.⁶⁶
- c. Seseorang menjadi perampok, suka menumpahkan darah, menindas orang sengsara, tidak mengembalikan gadaian orang, dan memakan riba, maka orang tersebut harus di hukum mati.⁶⁷

Sementara itu proses penerapan sanksi dalam agama Nasrani yang tertulis dalam kitab injil perjanjian baru adalah:

- a. Kasihanilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi

⁶⁴J.N.D. Anderson, *islamic law in the modern world*, New York: University Press, 1959, hal. 60.

⁶⁵Alkitab, *Ulangan 25 "Larangan Berbuat Biadab"*, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 1997 cet. 162, hal. 224.

⁶⁶Alkitab, *Ulangan 25 "Larangan Berbuat Biadab"*,..., hal. 234.

⁶⁷Alkitab, *Yehezkiel 18 "Setiap Manusia Bertanggung Jawab Atas Dirinya"*,..., hal. 934.

orang yang mencaci kamu. Barangsiapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Barangsiapa yang mengambil jubahmu biarkan juga ia mengambil bajumu.⁶⁸

- b. Janganlah kamu menghakimi, maka kamupun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum maka kamupun tidak akan dihukum. Ampunilah maka kamu akan diampuni.⁶⁹

D. Sejarah Hudud pada Masa Nabi

Dalam paradigma masyarakat, Islam dianggap sebagai agama yang lahir dengan membawa risalah baru. Dalam hal ini, Islam dianggap sebagai sebuah agama yang muncul untuk merubah seluruh sistem kebudayaan, khususnya Arab pra-Islam. Dalam konsep yang ada, masa pra-Islam seringkali dianggap sebagai masa kebodohan (Jahiliyah). Bila Jahiliyah terkait dengan sistem etika sosialnya yang tidak manusiawi, mungkin bisa dianggap benar. Akan tetapi bila jahiliyyah ditujukan untuk seluruh sistem budaya yang berkembang di masyarakat Arab, maka hal tersebut tidak bisa dibenarkan. Thaha Husain menolak anggapan bahwa pra-Islam dianggap sebagai masa jahiliyah dengan asumsi, pertama, Al-Qur'an menantang bangsa Arab dengan retorika untuk mendatangkan surat yang sepadan dan menyamai Al-Qur'an. Tantangan ini tentunya tidak ditujukan kepada orang lemah. Dengan demikian tantangan Al-Qur'an mengindikasikan bahwa masyarakat Arab telah berada pada tingkat kemajuan fantastik dalam stilistika, epistemik, dan peradaban, sebagai sebuah sisi yang menjadi tema tantangan Al-Qur'an. Kedua, dalam faktanya, Islam banyak mewarisi peninggalan-peninggalan bangsa Arab serta mengadopsi sistem (pranata) yang berkembang dikalangan mereka.⁷⁰

Sejarah kenabian dimulai ketika Nabi Muhammad *Shallallâhu 'alaihi wasallam* menerima wahyu pertama kali di Gua Hira, kira-kira saat beliau berusia 40 tahun. Setelah kurang lebih 13 tahun menyampaikan risalahnya di Makkah dengan fokus dakwah mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah secara

⁶⁸Injil Lukas, *Kasihaniilah Musuhmu*,..., hal. 83.

⁶⁹Injil Lukas, *Hal Menghakimi*,... , hal. 83.

⁷⁰Khalil Abdul Karim, *Syari'ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, diterjemahkan oleh Kamran As'ad. Yogyakarta: LkiS, 2003, hal. x-xi

murni dan meninggalkan berhala-berhala.⁷¹ Kemudian sesampainya di Madinah, Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* mulai membangun sebuah masyarakat dan negara dengan menegakkan hukum-hukum dan syariat Allah SWT yang nantinya akan menjadi pedoman bagi manusia sepanjang sejarah. Prinsip kehidupan yang dibangun Nabi Muhammad *Shallallâhu 'alaihi wasallam* sendiri basisnya didasarkan pada prinsip Tauhid yang meletakkan manusia berkedudukan setara di hadapan Allah dan hukum-hukumNya.⁷² Maka dari itu keadilan dipandang sebagai satu elemen yang sangat mendasar dan senantiasa ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur'an seperti dalam QS. Al-Nisa'[4]: 57, QS. Al-Maidah[5]: 8, QS. Al-An'am[6]: 153 dan lain-lain.

Keberadaan Nabi Muhammad *Shallallâhu 'alaihi wasallam* sendiri di masyarakat-negara Madinah saat itu jika dilihat dari konsep ketatanegaraan modern menggabungkan ketiga institusi *trias politica* yaitu kekuasaan legislatif (*sultah tashrî'iyah*), kekuasaan eksekutif (*sultah tanfidziah*) dan kekuasaan yudikatif (*sultah qadlâiyah*) sekaligus. Sebagai seorang penerima sekaligus penyampai wahyu dari Allah SWT, Nabi Muhammad *Shallallâhu 'alaihi wasallam* merupakan satu-satunya sumber segala hukum dan tata aturan. Bahkan segala perbuatan dan ucapannya juga diposisikan sebagai sumber legislasi yang harus ditaati. Sedangkan unsur kekuasaan eksekutif Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* dapat dilihat dari pelaksanaan beliau dan pengejawantahan hukum-hukum Allah SWT atau syariat Islam serta menegakkannya dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi maupun politik.

Adapun kekuasaan yudikatif Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* diperlukan dalam kerangka penegakan keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat waktu itu yang terkadang mengalami perselisihan atau persengketaan antar pemiliknya. Proses yang dilakukan pun menjadi penting sebagai cara penguatan sistem sebuah masyarakat negara yang baru lahir dan sedang dibangun dimana nantinya akan diteladani oleh umat Islam secara keseluruhan di masa-

⁷¹Moh. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW Dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih*, Jakarta: Lentera Hati, 2011, hal. 319.

⁷²Moh. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW Dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih*,..., hal. 513.

masa berikutnya. Sebagai catatan, dengan mengutip pendapat Syaikh ‘Abdul Wahhab Khallaf, bahwa penyatuan tiga kekuasaan yudikatif, legislatif dan eksekutif sekaligus di kedua tangan seorang Nabi *Shallallâhu ‘alaihi wasallam* ini tidaklah menimbulkan kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau tuntutan pemisahan jabatan dengan alasan-alasan kekhawatiran lainnya karena jaminan ke-*ma’shum*-an Rasulullah *Shallallâhu ‘alaihi wasallam* (terjaga dari dosa) dan sekaligus sebagai teladan bagi umat.⁷³

Sementara itu, Piagam Madinah sebagai undang-undang tertulis yang disusun tidak lama setelah sampainya Rasulullah *Shallallâhu ‘alaihi wasallam* di Madinah memiliki muatan-muatan yang mengatur hubungan sosial-politik masyarakat baru di Madinah dimana di dalam salah satu pasalnya menegaskan kewajiban unsur-unsur anggota masyarakat tersebut, khususnya dari kalangan orang-orang muslim, untuk saling bertanggungjawab secara bersama-sama terhadap keamanan umum dalam negeri Madinah. Dalam teks piagam tersebut disebutkan bahwa masing-masing orang mu’min bertanggungjawab atas kejahatan yang terjadi disekitarnya meskipun hal itu dilakukan oleh anaknya sendiri. Adapun jika terjadi perselisihan dan persengketaan maka otoritas legislasi dan yurisdiksi berada di tangan Allah SWT dan Rasul-Nya, sebagaimana juga dikatakan oleh teks piagam tersebut.⁷⁴ Otoritas yurisdiksi yang hanya dimiliki Rasulullah *Shallallâhu ‘alaihi wasallam* ini dengan sangat tegas juga ditekankan oleh Al-Qur’an sebagaimana dalam QS. Al-Nisa’[4]: 65

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحْكِمُوا فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا

قَضَيْتَ وَوَسَلِمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”

⁷³Muhammad Ridla, *Sirah Nabawiyah*, diterjemahkan oleh Anshari Umar Sitanggal Abu Farhan dari judul *Muhammad*, Bandung: Irsyad Baitus Salam (IBS), 2010, hal. 737.

⁷⁴Moh. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW Dalam Sorotan Al-Qur’an dan Hadits-Hadits Shahih*,..., hal. 519-520.

Pada zaman Nabi *Shallallâhu ‘alaihi wasallam* proses peradilan berlangsung dengan sangat sederhana. Jika ada seseorang yang menemui satu permasalahan maka ia dapat bersegera datang kepada Nabi untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu pula. Bahkan kebanyakan dari putusan-putusan (*qadlâ*) yang dilakukan oleh Nabi *Shallallâhu ‘alaihi wasallam* lebih bersifat sebagai “fatwa” dengan model tanya-jawab, dibandingkan dengan proses sebuah “pengadilan” dalam bahasa yang sering dipahami di masa sekarang.

Namun meskipun proses peradilan ini berlangsung sangat sederhana, Rasulullah *Shallallâhu ‘alaihi wasallam* menyaratkan bahwa ketika terjadi persengketaan antara dua pihak yang saling mengklaim kebenaran sebuah keputusan tidak boleh diambil kecuali setelah sang pengambil keputusan (*qâdli*) mendengarkan pelaporan dari kedua belah pihak.

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ⁷⁵

Dari Ali r.a berkata: Rasulullah *Shallallâhu ‘alaihi wasallam* berkata kepadaku: “Jika datang kepadamu dua orang untuk meminta putusan dari mu, maka janganlah engkau beri putusan kepada orang pertama sebelum engkau mendengarkan juga (laporan) dari orang kedua, sehingga engkau tahu bagaimana seharusnya kamu memutuskan.”(HR. Tirmidzi).

Sebagai seorang *Qâdli* (pemegang otoritas yurisdiksi) Nabi Muhammad *Shallallâhu ‘alaihi wasallam* telah menjalankan perannya dengan baik dalam memutuskan berbagai persoalan yang terjadi pada zaman itu. Diantara putusan Nabi *Shallallâhu ‘alaihi wasallam* ada diantaranya yang merupakan implementasi langsung dari aturan-aturan wahyu yang terdapat dalam Al-Qur’an, seperti saat Nabi Muhammad *Shallallâhu ‘alaihi wasallam* memerintahkan pemotongan tangan seorang perempuan Bani Makhzum yang mencuri, sebagai pelaksanaan kandungan ayat QS. Al-Ma’idah[5]: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

⁷⁵Muhammad ibn ‘Isa Abu Isa al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Tahqiq: Ahmad Muhammad Shakir, Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-‘Arâbi, t.th, vol. III, hal. 618.

laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sejak awal Islam bahwa peradilan merupakan sebuah sistem yang selain mencakup proses peradilan atau arbitrase itu sendiri juga mencakup hal-hal atau lembaga lainnya yang saling mendukung satu sama lain. Dalam diskursus yurisprudensi Islam yang berkembang kemudian, selain istilah *qadlâ'* (yang berarti peradilan secara umum) dikenal pula istilah *Hisbah* dan *al-Madzâlim*.⁷⁶

Hisbah didefinisikan sebagai “memerintahkannya hal-hal yang baik (*ma'rûf*) ketika telah mulai ditinggalkan dan mencegah atau melarang kemungkaran ketika dikerjakan”. Dalam perkembangan sistem peradilan Islam yang terjadi kemudian *hisbah* menjadi sebuah lembaga (dan petugasnya disebut dengan *muhtasib*) yang bertugas menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran dengan dibekali hak istimewa untuk menginvestigasi dan mencari-cari perilaku kemungkaran yang mungkin dikerjakan.

Dan ternyata, konsep lembaga ini jika dirunut memiliki akar historis pada zaman Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam*. Sebagaimana diriwayatkan, bahwa Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* senantiasa memeriksa keadaan dan kondisi berbagai sisi hidup umatnya. Suatu ketika, saat berjalan-jalan (melakukan inspeksi) di pasar Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* menjumpai kecurangan yang dilakukan oleh seorang pedagang makanan dan kemudian menegurnya.

Sama halnya dengan *hisbah*, peradilan *madzâlim* juga telah memiliki dasar sejarah di zaman Nabi. *Madzâlim* merupakan institusi pembelaan terhadap hak-hak rakyat kecil dari seseorang yang berpengaruh, sehingga sulit bagi pengadilan biasa untuk menyelesaikannya. Nabi Muhammad *Shallallâhu 'alaihi wasallam* pernah mencontohkan pembelaan *madzâlim* ini untuk umatnya atas dirinya sendiri dengan mengatakan “barangsiapa yang hartanya telah terambil olehku maka inilah hartaku aku silakan dirinya mengambilnya.”

⁷⁶Muhammad az-Zuhaili, *Tarikh al-Qadla fi al-Islâm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2001, cet. II, hal. 52.

Adapun lembaga sistem peradilan yang lain seperti kepolisian dan penjara, dari catatan sejarah yang ada dapat disimpulkan tampaknya kedua institusi tersebut belum pernah ada di zaman Nabi. Sedangkan konsep “lembaga pengawasan” terhadap peradilan juga bisa ditemukan dalam sejarah peradilan di zaman Nabi Muhammad *Shallallâhu 'alaihi wasallam*. Fungsi pengawasan itu dilakukan oleh wahyu Allah terhadap Nabi Muhammad *Shallallâhu 'alaihi wasallam*. Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* juga melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap para sahabat yang ditunjuknya untuk menjalankan peradilan sebagaimana diindikasikan dalam riwayat Hudzaifah ibn Al-Yaman dan Ali yang usai menyelesaikan putusannya melaporkannya kepada Nabi Muhammad *Shallallâhu 'alaihi wasallam*, dimana Nabi Muhammad *Shallallâhu 'alaihi wasallam* kemudian membenarkannya. Jika putusan kedua sahabat itu salah, tentu Nabi-pun akan segera mengoreksinya.⁷⁷

Hudud datang untuk membersihkan para pelaku kejahatan dalam masyarakat yang sudah tidak bisa diperbaiki dengan nasihat, hudud juga memberikan peluang kepada para pelaku kejahatan untuk menerima hukuman di dunia supaya selamat dari siksa akhirat kelak. Dalam menerapkan hukuman hudud Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* sangat hati-hati dalam mengambil keputusan, bahkan kalau bisa dihindari atau ada keraguan di dalamnya maka Rasulullah menyarankan untuk tidak menjatuhkan hukuman hudud.⁷⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا⁷⁹

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* berkata, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasaallam* bersabda: Tolaklah hudud itu selama kamu temui sesuatu yang dapat mengelaknya atau menolaknya. (HR. Ibnu Majah).

Beberapa contoh penerapan hudud pada masa Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَيَّ نَفْسِهِ

⁷⁷Ibnu Hisyam, *Sirah Nabawiyyah*, Mesir: Dâr al-Kutb al-Ilmiyah, t.th., vol. III, hal. 33.

⁷⁸Ashari Muhammad, *Falsafah Pelaksanaan Hukum dalam Masyarakat*, Kuala Lumpur: Asolb, 1992, hal. 25.

⁷⁹Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi' bin Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*,...juz.V II, hal. 439.

أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ أَحْصَيْتَ قَالَ
 نَعَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ
 بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَكُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقْتُهُ الْحِجَارَةَ هَرَبَ فَأَدْرَكْنَاهُ
 بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ⁸⁰

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu ia berkata : ada seorang laki-laki (Maiz bin Malik al-Aslam) datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau datang di masjid katanya: Rasulullah, saya telah berzina, mendengar ucapan itu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam berpaling darinya, tetapi orang itu selalu mengulang-ulangi perkataannya, bahkan bersumpah pula, maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam memanggilnya dan bertanya: "apakah engkau gila?" jawabnya "tidak". Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: apakah engkau berzina muhsan? Jawabnya "benar". Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Bawalah orang ini dan rajamlah !! Jabir berkata: saya adalah termasuk orang yang merajamnya. Kami merajamnya ditempat shalat id, tetapi setelah ia kena batu, orang itu lari. Kami mengejanya dan sampai ditempat yang banyak batu ia kami dapatkan, dan kami rajam ia disana. (HR. Bukhari).

Menurut Abi Daud dikatakan: bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam meminta saksi, lalu didatangkanlah empat saksi, maka semuanya pun bersaksi bahwa mereka telah melihat dzakarnya didalam farjinya bagaikan alat pencetak di dalam wadah cetak. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam diminta oleh Ma'iz bin Malik supaya mensucikan dirinya, katanya: aku telah berzina. Maka beliau pun mengirim seseorang kepada kaumnya untk menanyakan, apakah mereka mengetahui adanya ketidak beresan pada akal nya yang mereka ingkari darinya? mereka menjawab: kami tidak mengetahui hal itu, selain dia adalah seorang yang paling sempurna akal nya di antara orang-orang yang shaleh dari kalangan kami sejauh yang kami ketahui. Sebanyak empat kali Ma'iz mengakui perbuatannya, baru pada kali yang kelima Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: "apakah engkau telah menggaulinya?" ia menjawab: benar. Beliau bertanya lagi: "seperti lenyapnya alat pencetak yang dimasukkan ke wadah cetak dan tali yang dijulurkan kedalam sumur?" ia menjawab: benar. Beliau bertanya lagi: "apakah engkau tahu, apa itu zina?" ia menjawab: ya, aku

⁸⁰Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahîh Bukhârî*, Beirut: Dâr Ast-Tsaqafah Al-Islâmiyah, juz. XXI, hal. 86.

menggaulinya secara haram seperti seorang melakukan terhadap istrinya secara halal. Beliau berkata: "apakah yang engkau kehendaki dari ucapan ini?" ia menjawab: saya berkehendak agar engkau membersihkan diriku, kemudian beliau menyuruh seseorang untuk mencium bau mulutnya (apakah terdapat aroma minman keras atau tidak), baru setelah itu beliau memerintahkan untuk merajamnya tanpa terlebih dahulu membenamkan tubuhnya. Maka manakala Ma'iz merasakan lemparan batu, ia pun berlari kesakitan hingga ketika ia melewati seseorang yang membawa tulang rahang unta, ia dipukuli dengan tulang itu dan diikuti pula oleh pukulan orang lain secara bertubi-tubi hingga mati. Nabi *Shallallâhu 'alaihi wasallam* berkata: "tidakkah kalian membiarkannya dan membawanya kepadanku".

Diceritakan pula bahwa Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* didatangi seorang wanita Ghamidiyah yang menyatakan: sungguh aku telah melakukan perbuatan zina, maka bersihkanlah diriku. Disini diceritakan juga bahwa beliau pun menolaknya. Maka wanita itu berkata lagi: engkau telah menolak pengakuanku sebagaimana engkau telah menolak pengakuan Ma'iz, maka demi Allah sesungguhnya diriku dalam keadaan hamil. Kemudian beliau mengatakan kepadanya, "pergilah engkau sampai melahirkan". Kemudian ketika wanita itu telah melahirkan, ia sekali lagi mendatangi Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* sambil membawa bayinya didalam sehelai selendang, ia berkata: ini aku telah melahirkannya. Beliau berkata lagi: "pergilah dan susuilah bayimu hingga engkau menyapihnya". Maka takkala wanita itu telah menyapih bayinya, iapun datang lagi dengan membawa bayi itu menghadap Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* dan di tangannya terdapat remukan roti. Ia berkata: ini aku telah menyapihnya dan ia telah memakan makanan. Lantas beliau menyerahkan bayi itu kepada salah seorang kaum muslimin dan memerintahkan supaya digalikan lubang untuk wanita itu sampai sebatas dada, kemudian menyuruh orang untuk merajamnya, dan mereka pun merajamnya. Lalu datang Khalid bin Walid dengan membawa batu dan melempari bagian kepalanya sehingga mengucurlah darah di atas wajahnya, iapun mencaci makinya. Namun takkala Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* mendengar makian itu kepadanya, beliau berkata:" pelan-pelan

hai Khalid, demi dzat yang jiwaku ditanganNya, sesungguhnya dia telah bertaubat dengan suatu taubat yang bila dilakukan oleh tukang pungut cukai niscaya akan diampuni untuknya”. Kemudian beliau memerintahkan untuk mengurus jenazahnya dan melakukan shalat untuknya, setelah itu lalu dikuburkan.⁸¹

E.Penerapan Hudud di Negara Islam dan Mayoritas Islam

Negara Brunei Darussalam mulai menerapkan hukuman hudud pada tanggal 1 Mei 2014. Penerapan hukuman ini akan dilakukan secara bertahap. Fase *pertama* adalah mengenalkan hukuman, termasuk denda atau hukuman penjara untuk beragam tindak kejahatan, antara lain tidak melaksanakan salat Jumat dan hamil di luar nikah. Fase *kedua*, sosialisasi hukuman bagi tindak kejahatan seperti pencurian dan perampokan yang akan mulai berlaku tahun 2014 ini. Hukuman untuk kejahatan ini lebih tegas, yaitu potong jari dan cambuk. Fase *ketiga*, pemberlakuan hukuman rajam hingga tewas. Hukuman yang akan diterapkan tahun depan ini diberikan bagi pelaku sodomi dan perbuatan mesum.⁸² Hukuman rajam sampai mati diberlakukan bagi kasus perzinahan, pemerkosaan, dan gay. Adapun hukuman mati diberlakukan antara lain bagi kasus penghinaan atas Nabi Muhammad *Shallallâhu ‘alaihi wasallam*, penghinaan, agama, dan murtad. Sebelum penerapan hukum syariat (hudud), negara ini telah melarang peredaran alkohol dan membatasi penganut agama selain Islam.⁸³

Malaysia telah lebih dulu memberlakukan yaitu di Negeri Terengganu dan Kelantan. Negeri Terengganu menerapkan Hudud melalui Tahun 2002 tentang kesalahan jinayah syariah (hudud dan qishash) Terengganu 1423H/2002M. Enakmen ini menetapkan enam jenis kejahatan yang dikategorikan hudud dengan masing-masing hukuman sebagai berikut:

⁸¹Irfan Fachruddin, *Pilihan Sabda Rasul (Hadits-Hadits Pilihan)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, cet. I, hal. 154.

⁸²“Brunei Terapkan Hukum Syariah”, dalam <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/500914-brunei-terapkan-hukum-syariah-mulai-1-mei-pada-tanggal-1-mei-2014>. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2016.

⁸³“Brunei Tunda Pemberlakuan Hukum Rajam dan Potong Tangan”, dalam <http://www.dw.de/brunei-tunda-pemberlakuan-hukum-rajam-dan-potong-tangan/a-17582291>. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2016.

- a. *Syurb* (meminum arak atau minuman yang memabukkan) dengan hukuman sebat minimal 40 kali untuk pelanggaran pertama atau kedua, antara 40-80 kali untuk pelanggaran ketiga, dan antara 40-80 kali dan bisa ditambah penjara dengan waktu sesuai keputusan Mahkamah bagi pelanggaran keempat dan seterusnya.
- b. *Qadzaf* (membuat tuduhan bahwa seseorang itu melakukan zina yang mana tuduhan itu tidak dapat dibuktikan dengan empat orang saksi) dengan hukuman sebat 80 kali dan penolakan atas kesaksiannya sampai bertaubat.
- c. *Zina* (melakukan persetubuhan haram). Hukumannya adalah sebat 100 kali bagi pezina *ghairu muhshah* (tidak terikat perkawinan) dan bisa ditambah penjara selama setahun. Jika pelakunya *muhshah* (terikat perkawinan) maka hukumannya adalah rajam (dilempar batu yang besarnya sedang hingga mati).
- d. *Sariqah* (mencuri). Hukumannya adalah dipotong tangan kanan bagi pelanggaran pertama, dipotong kaki kiri bagi pelanggaran kedua, dan dipenjara sesuai keputusan Mahkamah.
- e. *Hirabah* (merompak), hukumannya adalah dibunuh lalu disalib jika perampokan disertai pembunuhan, dibunuh saja jika hanya melakukan pembunuhan tanpa perampokan harta, dipotong tangan kanan dan kaki kirinya jika hanya merampok harta tanpa membunuh dan tanpa mencederai. Jika mencederai, maka hukumannya ditambah denda sesuai dengan tingkat parahnyanya cedera, dan jika hanya manakut-nakuti tanpa pembunuhan, perampokan, maupun tindakan mencederai, maka hanya dipenjara sesuai keputusan Mahkamah.
- f. *Irtidad* atau *riddah* (keluar dari agama Islam), hukumannya adalah dibunuh dan disita hartanya baik yang diperoleh sebelum riddah maupun sesudahnya kecuali jika taubat pada masa tiga hari setelah riddahnya.⁸⁴

Brunei dan Malaysia, dan Indonesia sama-sama terletak di Pulau Borneo (Kalimantan). Tiga negara berpenduduk mayoritas Muslim ini sepertinya saling mempengaruhi dalam hal penerapan hudud. Penerapan hudud di Indonesia

⁸⁴ “Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Hudud dan Qisas) Terengganu 2002M” dalam http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Ori.nsf/f831ccddt. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2016.

terdapat di Propinsi Aceh. Menurut catatan sejarah, penduduk Aceh telah mengamalkan ajaran Syariat Islam sejak zaman kerajaan. Pada masa penjajahan Belanda pun, syariat Islam masih diterapkan bahkan diyakini mampu membakar semangat melawan penjajahan. Syariat Islam terus diberlakukan dan kemudian secara hukum diakui melalui Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Peradilan syariat Islam di bawah Mahkamah Syariat Aceh diakui sebagai bagian sistem peradilan nasional. Pemerintah Daerah Aceh kemudian menyusun berbagai qanun (peraturan daerah) untuk mengatur penerapan Syariat. Misalnya qanun Provinsi Aceh No. 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam, qanun Provinsi Aceh No.12 tahun 2003 tentang *khamr*, qanun Provinsi Aceh No. 13 tentang *maisir* dan qanun Provinsi Aceh No. 14 tahun 2003 tentang *khalwat*. Salah satu bentuk hukuman yang disebutkan di dalam setiap qanun tersebut adalah cambuk.⁸⁵

Aturan tentang syariat Islam yang bertebaran di berbagai qanun tersebut kemudian dilengkapi dan disatukan dalam qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh pada tanggal 14 September 2009. Qanun ini meliputi pelanggaran syariat Islam dalam bentuk minum *khamr* (minuman keras), *maisir* (judi), *khalwat* (berdua-duaan dengan selain mahram di tempat tertutup), *ikhtilath* (bermesraan di ruang terbuka atau tertutup), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf* (menuduh seseorang melakukan zina tanpa empat saksi), *liwath* (hubungan seksual sesama lelaki), dan *musahaqah* (hubungan seksual sesama perempuan).⁸⁶ Meskipun sudah disahkan DPRA, namun qanun ini belum disetujui oleh Pemerintah Aceh. Alasannya adalah rajam tidak bisa diterapkan sebelum masyarakat luas diberikan pemahaman tentang ajaran Islam, di samping pengaruh sosial ekonomi yang

⁸⁵Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2009, hal. 38.

⁸⁶Nurun Nisa, *Qanun Jinayah NAD Disahkan DPRA*, Monthly Report on Religious Issue, The Wahid Institut, Edisi 23 Oktober 2009.

mungkin muncul dari penerapan rajam.⁸⁷ Berikut ini adalah beberapa hukuman (*uqubat*), baik berupa hudud (harus diterapkan Hakim), maupun ta'zir (tergantung keputusan Hakim) yang terkandung di dalamnya:

1. Cambuk

- a. *Khamr*: 20 kali bagi yang menjual atau membeli, membawa atau mengangkut, menghadiahkan *khamr* dan bagi yang melibatkan anak, 40 kali bagi yang meminum *khamr* (hudud), 80 kali bagi yang memproduksi, menimbun atau menyimpan, mempromosikan, mengimpor.
- b. *Maisir*: 60 kali bagi yang melakukan; 120 kali bagi yang menyelenggarakan atau mempromosikan, dan bagi yang melibatkan anak ditambah 1/3 jumlah cambuk jika pelaku adalah korporasi di mana pengurusnya yang dicambuk.
- c. *Khalwat*: 10 kali bagi yang melakukan atau mempromosikan *khalwat*, 20 kali bagi yang melibatkan anak di atas usia 12 tahun.
- d. Zina: 100 kali bagi yang belum menikah (hudud).
- e. Pelecehan seksual: orang yang melakukannya 60 kali, 120 kali jika korbannya anak-anak.
- f. Pemerksaan: 100-200 kali bagi yang melakukannya, melakukan zina dengan anak-anak dianggap perkosaan dan mendapatkan hukuman sama, 100-400 kali jika korban perkosaan adalah anak.
- g. *Qadzaf*: 80 kali bagi yang melakukan (hudud)
- h. *Liwath* dan *Musahaqah*: 100 kali bagi yang melakukan, 80 kali bagi yang mempromosikan, 200 kali bagi yang melibatkan anak-anak.

2. Rajam/ hukuman mati: orang yang sudah menikah berzina.

Jika diperhatikan, penerapan hudud di tiga negara ini berbeda dalam cakupan jenis pidana (*jinayat*), maupun bentuk hukuman yang diterapkan, sebagaimana para ulama juga berbeda pendapat dalam hal ini. Berbeda dengan penerapan hudud di negara-negara yang menjadikan Syariat Islam sebagai konstitusi negara seperti Iran, Pakistan, Afganistan hingga Brunei, penerapan

⁸⁷Nurhadi, "Penegakan Hukum Jinayat di Provinsi Aceh: Problematikan dan Tantangan", dalam http://www.badilag.net/data/artikel/penegakanhukumjinayatdiprovinsiaceh,problematikadan_tantangan.pdf, diakses pada tanggal 4 Oktober 2016.

hudud di Indonesia dan Malaysia, keduanya tidak menjadikan Syariat Islam sebagai konstitusi negara, mempunyai persoalan tersendiri yaitu bertentangan dengan konstitusi negara yang tidak didasarkan pada Syariat Islam. Hukum negara Federal Malaysia tidak mengenal Hudud sebagaimana hukum nasional Indonesia. Kedua negara ini menyerahkan semua sanksi hukuman pidana kepada para pengelola negara (Ulil Amri) yang dikenal dengan istilah ta'zir.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia mengatur beberapa pidana yang ada dalam Jinayat Hudud, misalnya pencurian, perzinahan, pembunuhan yang berbeda dengan Jinayat Hudud, berikut di antaranya:⁸⁸

- a. Alkohol: tidak ada larangan, yang dilarang adalah mabuk lalu mengganggu ketertiban umum, maka dipenjara enam hari (Pasal 492).
- b. Perjudian: Penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal 25 juta rupiah bagi penyelenggara, penjara 4 tahun denda maksimal 10 juta rupiah bagi pemain kecuali judi legal (Pasal 303).
- c. Perzinahan: diancam hukuman penjara paling lama sembilan bulan (Pasal 284). KUHP membedakan antara zina dan perkosaan di mana hukuman bagi pemerkosa adalah penjara maksimal 12 tahun (Pasal 285), dan bagi pengancam perkosaan adalah 2 tahun 8 bulan (Pasal 336).

Jika melihat bentuk hukuman di atas, maka KUHP tidak mengenal bentuk-bentuk hukuman pelukaan secara fisik seperti potong tangan, potong kaki, cambuk, dan rajam (dilempar batu hingga mati). Jadi pengaturan hudud dalam bentuk cambuk dan rajam yang berada di qanun Aceh tahun 2009 tentang hukum jinayat bertentangan dengan KUHP. Meskipun Aceh memang mempunyai kedudukan istimewa di mana penerapan syariat Islam secara hukum diakui melalui Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sehingga peradilan syariat Islam di bawah Mahkamah Syariat Aceh diakui sebagai bagian sistem peradilan nasional. Namun demikian, formalisasi syariat Islam di Indonesia tidak hanya ditemukan di Aceh melainkan juga di berbagai daerah lainnya atas nama otonomi daerah. Oleh

⁸⁸“Kitab Undang-undangn Hukum Pidana (KUHP)”, dalam <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpidana.htm#>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2016.

karena itu, penerapan hudud di Aceh bisa memicu daerah lain untuk menerapkannya, apalagi pada umumnya masyarakat muslim meyakini bahwa hudud adalah hak Allah yang tidak boleh dilanggar.

BAB III

MACAM-MACAM HUDUD DALAM AL-QUR'AN

A. Pencurian

Mencuri menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah perbuatan mengambil harta orang lain tanpa seizin pemiliknya (secara diam-diam), dengan maksud untuk memiliki.⁸⁹ Menurut fuqaha yang disebut mencuri adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi ditempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki.⁹⁰ Mencuri merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman potong tangan sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Maidah[5] : 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Moh. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan kata *as-sâriq* (pencuri) memberi kesan bahwa yang bersangkutan telah berulang-ulang kali mencuri sehingga wajar ia dinamai pencuri. Jika kita memahami demikian, ini berarti seorang yang baru sekali atau dua kali mencuri belum wajar dinamai pencuri dan

⁸⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), versi online, tersedia di <http://kbbi.web.id/curi>, diakses pada tanggal 18 September 2016.

⁹⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014, hal. 440.

dengan demikian ia belum atau tidak dikenai sanksi yang disebut dalam ayat diatas. Sebenarnya seorang pencuri yang tertangkap, telah berulang-ulang melakukan pencurian, tetapi selama ini Allah SWT yang maha *Ghaffâr* itu telah berulang-ulang menutupi kesalahannya sehingga tidak diketahui orang. Tetapi, karena tidak menghentikan pencurian, Allah SWT tidak lagi menutupi kesalahannya dan ketika itu si pencuri tertangkap. Orang lain yang tidak mengetahui bahwa Allah SWT selama ini menutupi kesalahan yang bersangkutan menduga bahwa pencuri tersebut baru sekali mencuri, tetapi pada hakikatnya pekerjaan itu telah dilakukannya berulang-ulang.⁹¹

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seseorang tertangkap basah mencuri, tetapi bersumpah berkali-kali bahwa baru kali itu dia mencuri. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tetap memerintahkan memotong tangannya sambil mengatakan Allah SWT tidak mempermalukan seseorang yang baru sekali melakukan dosa. Setelah sanksi hukum beliau menggugah hati si pencuri, lalu beliau bertanya kepadanya telah berapa kali ia mencuri, si pencuri menjawab: telah berkali-kali. Demikian Maha benar redaksi ayat ini dan Maha benar pula Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* yang menjatuhkan sanksi bagi para pencuri walau baru pertama kali tertangkap.

Ayat diatas menyebut juga secara khusus *as-sâriqah* (pencuri perempuan). Ini sengaja digaris bawahi untuk meluruskan kekeliruan masyarakat Jahiliyah yang enggan menjatuhkan sanksi terhadap wanita yang mencuri. Bukan karena sayang atau kasihan kepada mereka, tetapi karena mereka tidak memberi nilai kemanusiaan kepada perempuan, bahkan menyifati mereka sebagai *Nasruhâ bukâ' wa birruhâ sariqah* (pembelaan perempuan adalah tangis dan kebaktiannya adalah pencurian). Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* memerintahkan memotong tangan seorang perempuan dari suku *al-Makhzûmiyah* yaitu Murrat binti Sufyan, dan ketika itu sejumlah orang merasa keberatan. Maka, Zaid bin Haritsah diutus untuk menghadap kepada Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* untuk membatalkan sanksi hukum itu. Namun Rasulullah *Shallallâhu*

⁹¹Moh. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2011, Cet. IV, Vol. 3, hal. 112.

'alaihi wasallam menolak sambil bersabda: Seandainya si A mencuri, niscaya pasti akan kupotong tangannya.⁹²

Mencuri berbeda dengan korupsi, merampas, merampok, dan mencopet. Mencuri adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu. Dengan demikian, siapa yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya tetapi diamanatkan kepadanya, ia tidak termasuk dalam pengertian mencuri oleh ayat ini seperti bendahara yang menggelapkan uang. Tidak juga disebut pencuri orang yang mengambil sesuatu dari satu tempat yang semestinya barang itu tidak diletakkan disana. Toko yang terbuka lebar atau rumah yang tidak terkunci, bila dimasuki oleh seseorang lalu mengambil sesuatu yang berharga, yang mengambilnya terbebaskan dari hukum potong tangan karena ketika itu pemilik toko atau rumah tidak meletakkan barang-barangnya ditempat wajar sehingga merangsang yang lemah imannya untuk mencuri. Demikian, agama di samping melarang mencuri, juga melarang pemilik harta untuk membuka peluang bagi pencuri untuk melakukan kejahatannya. Alhasil, hukuman ini tidak serta merta dijatuhkan, apalagi Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* bersabda: *idraû al-hudûda bi asy-syubuhât* (hindarilah menjatuhkan hukuman apabila ada dalih untuk menghindarinya).⁹³

Berdasarkan firman Allah SWT diatas, orang yang mencuri dikenakan hukuman potong tangan. Hukum potong tangan sebagai sanksi kejahatan pencurian. Tindak pencurian dikenai sanksi potong tangan jika telah memenuhi syarat-syarat pencurian yang wajib dikenai potong tangan. Adapun jika pencurian itu belum memenuhi syarat pencuri tidak boleh dikenai sanksi potong tangan. Misalnya orang yang mencuri karena kelaparan, mencuri barang-barang milik umum, belum sampai nisab (seperempat dinar), dan lain sebagainya tidak boleh dikenai had potong tangan.

⁹²Moh. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*,..., hal. 113.

⁹³Moh. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*,..., hal. 114.

Menurut Imam Malik, seorang pencuri dijatuhi hukuman potong tangan apabila ukuran nisab berkisar antara seperempat dinar atau lebih, sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa nisab pencurian itu senilai sepuluh dirham atau satu dinar. Ketentuan potong tangan, yaitu sebelah kiri. Jika masih mencuri yang harus dipotong adalah kaki kanannya. Jika melakukan untuk yang ketiga kali maka yang harus dipotong tangan kanannya. Jika masih melakukan maka yang dipotong kaki kirinya. Jika ia masih melakukan untuk yang kelima kalinya maka harus dijatuhi hukuman mati.

Adapun syarat-syarat had pemotongan tangan adalah:

- a. Islam
- b. Berakal
- c. Baligh
- d. Nilai barang yang dicuri tidak kurang dari seperempat dinar. Dari Aisyah beliau menuturkan: “Rasulullah *Shallallâhu ‘alaihi wasallam* menjatuhkan had potong tangan atas pencuri sebanyak seperempat dinar keatas” (HR. Muslim). Al-Qadhi Iyadh mengatakan: Allah SWT melindungi harta kekayaan manusia melalui diwajibkannya had potong tangan terhadap pencuri. Dia (Allah) tidak mewajibkan hal itu terhadap selain pencurian.
- e. Harta atau barang yang dicuri itu tersimpan, misalnya di bank, rumah, laci dan sebagainya.
- f. Pencuri bukan sebagai orangtua, anak atau istri dari orang yang dicuri, karena mereka berhak atas harta tersebut.
- g. Bukan pencurian minuman keras atau yang memabukkan lainnya.⁹⁴

Para ulama telah sepakat bahwa pencuri pada tertangkapnya pencurian pertama kali dipotong tangan kanannya. Jika melakukan pencurian untuk yang kedua kalinya maka dipotong kaki kirinya. Selanjutnya para fuqaha berbeda pendapat mengenai pencuri yang melakukan pencurian untuk yang ketiga kalinya, setelah dipotong tangan kanan dan kaki kirinya, mayoritas dari mereka

⁹⁴Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Lengkap*, diterjemahkan oleh Muhammad Abdul Ghaffar E.M dari judul *Al-Jami' fi Fiqhi An-Nisa'*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, hal. 611.

berpendapat dipotong tangan kirinya tetapi jika masih melakukan pencurian kembali maka dipotong kaki kanannya. Apabila masih melakukannya lagi maka diberikan kepadanya ta'zir dan sekaligus dipenjara, demikianlah pendapat yang dari Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan: tidak dipotong tangan kiri dan kaki kanannya, melainkan hanya diberikan hukuman ta'zir dan dipenjarakan.⁹⁵

Hukuman potong tangan ini dapat gugur dengan diberikannya maaf oleh orang yang dicuri sebelum keputusannya diserahkan kepada penguasa dan jika telah diserahkan kepadanya maka hukuman potong tangan tersebut wajib dilaksanakan. Dalil yang melandasi ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* telah bersabda: *"Hendaklah kalian saling memaafkanlah dalam hal hukuman had ketika masih dalam proses diantara kalian, karena hukuman had yang telah sampai kepadaku wajib dilaksanakan"* (HR. Abu Daud, An-Nasa'i dan Al-Hakim). Dalam kitab *Ar-Raudhah* disebutkan bahwa pendapat tersebut juga dipegang oleh para ulama, dimana diharamkan pemberian pertolongan (keringanan) bagi seorang pencuri untuk dipotong tangannya, jika keputusannya telah diserahkan kepada hakim.⁹⁶

1. Hukum Pencurian Es, Rumput, Garam, Dan Tanah

Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughnî* mengatakan bahwa pencurian air tidak diberikan hukuman potong tangan kepada pelakunya. Pencuri air tidak dihukum potong tangan karena air adalah barang yang menurut kebiasaan tidak bisa diuangkan, kami tidak melihat adanya perbedaan dalam masalah ini demikian menurut Abu Bakar. Jika ada orang mencuri rumput atau garam, maka Abu Bakar mengatakan pencuri tersebut tidak dihukum potong tangan, karena rumput dan garam termasuk barang yang dimiliki bersama.⁹⁷

Sementara itu menurut Abu Ishaq bin Syaqlan mengemukakan bahwa dalam pencurian air juga diberlakukan hukuman potong tangan, karena menurut

⁹⁵Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Lengkap*,..., hal. 613.

⁹⁶Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Lengkap*,..., hal. 614.

⁹⁷ Abdullah Ibn Muhammad Ibnu Qudamah, *Al-Mughnî*, Riyadh: Dâr 'Âlam Al-Kutb, 1998, juz. 12, hal. 423

kebiasaan air juga dapat diuangkan dalam hal ini sama dengan garam hasil pengolahan dari air laut. Sedangkan mengenai tanah, jika tanah tersebut kurang ada peminatnya, seperti tanah untuk batu bata dan bangunan maka pencurinya tidak dapat dikenai hukuman potong tangan, karena tanah tersebut kurang berharga, tetapi jika tanah tersebut berharga maka ada dua pendapat yaitu yang pertama tidak ada hukuman potong tangan terhadap pencurinya karena ia satu jenis dengan barang-barang yang tidak dapat diuangkan dan yang kedua ada hukuman potong tangan terhadap pencurinya, karena menurut kebiasaan tanah dapat diuangkan.⁹⁸

2. Hukum Pencurian Mushaf Al-Qur'an

Para Fuqaha berbeda pendapat mengenai pencurian mushaf Al-Qur'an. Abu Hanifah mengatakan: Pencuri mushaf Al-Qur'an tidak dipotong tangannya karena mushaf Al-Qur'an bukan merupakan harta kekayaan dan karena setiap orang mempunyai hak atasnya. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir mengatakan: pencuri mushaf Al-Qur'an dihukum potong tangan, jika nilainya telah mencapai nishab yang menjadi standar minimal dipotongnya tangan.⁹⁹

3. Hukuman Bagi Tindak Pidana Pencurian

Hukuman bagi pencuri laki-laki dan perempuan sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah[5]: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Adapun tentang jumlah harta yang telah dicuri yang dikenai hukuman potong tangan, sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* :

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا¹⁰⁰

⁹⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*,..., hal. 423

⁹⁹ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Lengkap*,..., hal. 615.

¹⁰⁰ Abu Abdurrahman Al-Kurasani An-Nasa'i, *Sunan an-Nasâ'i*, Beirut: Dâr Al-Fikr, juz. 8, hal. 90.

Dari Aisyah dari Rasulullah Shallallâhu 'alaihi wasallam bersabda: hukuman potong tangan dikenakan pada pencurian seperempat dinar atau lebih.

Berdasarkan hadits diatas, jumhur ulama menyatakan bahwa jika seseorang mencuri harta orang lain yang jumlahnya mencapai seperempat dinar atau lebih, maka ia dikenai hukuman potong tangan. Imam Abu Hanifah berpendapat nisab yang diwajibkan bentuk hukum potong tangan ialah sebanyak sepuluh dirham atau satu dinar. Hal ini beliau dasarkan pada hadits “*tidak ada hukuman potong tangan, kecuali pada pencurian sebesar satu dinar atau sepuluh dirham*”. Sedangkan menurut Imam Malik bahwa nisab pencurian itu senilai tiga dirham dalam ukuran perak dan seperempat dinar dalam ukuran emas. Sekiranya terdapat perbedaan nilai antara keduanya yang diambil ialah nilai perak. Jika barang-barang yang dicuri adalah barang-barang perniagaan maka ia akan dinilai menurut kadar mata uang yang berlaku dalam negeri berkenaan.

Adapun Imam Syafi’i berpendapat bahwa nisab pencurian itu adalah tiga dirham menurut ukuran perak dan seperempat menurut ukuran emas. Pendapat ini sama dengan pendapat Imam Malik diatas, tetapi terdapat perbedaan antara mereka yaitu pada penentuan nilai antara emas dan perak, sekiranya ada pertentangan nilai antara keduanya. Dalam hal ini, Imam Syafi’i menetapkan nilai emas yang diambil sebagai ukuran.¹⁰¹

Salah satu persoalan yang penting diperbincangkan para ulama fiqih adalah kewajiban menegembalikan barang yang dicuri apabila berada ditangan pencuri atau barang itu telah habis digunakan. Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa apabila hukuman potong tangan telah ditetapkan dan dilaksanakan, kemudian barang yang dicuri itu masih utuh ditangan pencuri, maka barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Akan tetapi, jika barang yang dicuri itu telah habis, apakah pencuri dikenai ganti rugi?, dalam hal ini ulama fiqih berbeda pendapat.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jika barang yang telah dicuri telah habis digunakan si pencuri, maka terhadap pencuri itu hanya dikenakan hukuman

¹⁰¹Muhammad Said, "Hudud dalam Kanun Jinayah Syariah (II) 1993 Negeri Kelantan (Suatu Perbandingan dengan Fikih Islam), *Disertasi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1997, hal. 127.

potong tangan, dan pencuri tidak dituntut untuk membayar ganti rugi. Kemudian, persoalan pencurian belum disampaikan kepada hakim, lalu pemilik barang minta kesediaan pencuri untuk membayar ganti rugi barang yang dicuri, maka persoalan tersebut tidak perlu lagi diajukan kepada hakim dan hukuman potong tangan tidak dilaksanakan lagi (gugur).

Imam Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa pencuri dikenakan potong tangan dan kewajiban mengganti barang yang dicuri, jika barang yang dicuri sudah habis digunakan. Apabila barang yang dicuri masih utuh dikembalikan kepada pemilik seutuhnya, dan jika barang yang dicuri telah habis digunakan wajib diganti dengan barang semisal. Kewajiban mengganti barang yang dicuri, menurut mereka tidak dibedakan antara pencuri yang mampu mengganti dengan pencuri yang tidak mampu mengganti. Penggabungan hukuman ini dikemukakan dilandasi pemikiran bahwa hukuman potong tangan diwajibkan dalam rangka memenuhi hak Allah SWT. Sedangkan hukuman pengembalian atau penggantian barang yang telah dicuri adalah memenuhi hak seseorang.

Sedangkan Imam Malik membedakan antara pencuri yang mampu dengan pencuri yang tidak mampu. Jika yang mencuri itu adalah orang yang mampu, disamping dikenai hukuman potong tangan ia juga berkewajiban membayar ganti rugi barang yang dicuri, apabila barang itu sudah digunakan. Jika pencuri itu termasuk orang yang tidak mampu maka baginya hanya dikenakan hukum potong tangan. Atas dasar pemikiran ini, bagi pencuri yang mampu hukumannya diperberat dengan mewajibkan membayar ganti rugi dan kepada pencuri yang tidak mampu diberi keringanan tanpa harus membayar ganti rugi barang yang dicuri.¹⁰²

4. Pembuktian Atas Tindak Pidana Pencurian

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa untuk membuktikan tindak pidana pencurian, alat bukti yang digunakan adalah:

a. Saksi

¹⁰² Ibnu Rusyd, *Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1982, jilid. 2, hal. 442.

Jumlah saksi yang dibutuhkan untuk membuktikan terjadinya pencurian menurut kesepakatan para ulama fiqih adalah dua orang saksi. Sedangkan syarat-syarat saksi untuk tindak pidana pencurian ini sama dengan syarat-syarat saksi dalam pembuktian tindak pidana perzinahan, seperti telah baligh, berakal, adil, melihat langsung pencurian tersebut, pemilik harta mengajukan pengaduan kepada hakim dan kesaksian yang diberikan menurut Imam Hanafi belum kadaluwarsa. Sedangkan syarat jenis para saksi, menurut ‘Abdul Qadir ‘Audah boleh satu orang laki-laki dan dua orang wanita (sebagai pengganti satu orang laki-laki), boleh juga satu orang saksi yang melihat langsung dan dua orang saksi yang mengetahui pencurian itu melalui pendengaran.¹⁰³

Akan tetapi Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan bahwa syarat saksi dalam pencurian ini harus laki-laki keduanya, dan kesaksian wanita tidak diterima dalam pembuktian tindak pidana pencurian.¹⁰⁴ Disamping itu Imam Hanafi menambahkan syarat lain terhadap saksi dalam tindak pidana pencurian, yaitu bahwa kesaksian itu belum kadaluwarsa, karena sesuai dengan prinsip mereka bahwa pembuktian tindak pidana hudud yang semata-mata hak Allah, dibatalkan karena kesaksian yang dikemukakan telah kadaluwarsa. Sedangkan Imam Malik, Syafi’i dan Hanbali tidak menggunakan konsep kadaluwarsa dalam pembuktian tindak pidana hudud.¹⁰⁵

b. Pengakuan

Pengakuan dapat juga dijadikan alat bukti dalam penetapan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, para ulama fiqih berbeda pendapat tentang jumlah pengakuan yang harus dikemukakan di hadapan hakim. Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi’i dan ulama Dzahiriyah menyatakan bahwa pengakuan tersangka di hadapan hakim bahwa ia telah mencuri cukup satu kali, tidak perlu diulang-ulang.

¹⁰³‘Abdul Qadir ‘Audah, *At-Tasyrî’ al-Jinâ’iy al-Islamiy Muqâranan bil Qanûn al-Wadh’i*,..., Juz. 1, hal. 611.

¹⁰⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wasît fi Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Damaskus: Dâr al-Kitab, 1978, hal. 124.

¹⁰⁵Muhammad Said, "Hudud dalam Kanun Jinayah Syariah (II) 1993 Negeri Kelantan (Suatu Perbandingan dengan Fikih Islam), *Disertasi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1997, hal. 174.

Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Yusuf menyatakan bahwa pengakuan itu harus dikemukakan sebanyak dua kali di hadapan hakim.

Di samping itu, Imam Hanafi, Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa pengakuan ini harus diawali dengan pengaduan kepada hakim oleh pemilik harta. Artinya, jika seseorang telah mengaku di hadapan hakim bahwa ia telah mencuri harta, tetapi pihak yang hartanya dicuri tidak mengadukannya kepada hakim, maka menurut mereka, hukum tidak dapat ditetapkan dan dilaksanakan.¹⁰⁶

5. Hikmah Dilarangnya Pencurian

1. Terciptanya kehidupan yang kondusif, aman, tentram, bahagia dan sejahtera dalam kehidupan keluarga maupun kehidupan bermasyarakat.
2. Membuat orang yang mau mencuri memikirkan beribu kali untuk melakukan perbuatan tercela dan merugikan diri sendiri dan masyarakat, sebab hukumannya sangat menyakitkan memalukan serta memberatkan kehidupannya dimasa depan (yaitu potong tangan ataupun kaki).
3. Menghindari sifat malas yang cenderung memperbanyak pengangguran. Mencuri adalah cara singkat memperoleh sesuatu dan memilikinya secara tidak sah. Perbuatan seperti ini disamping tidak terpuji karena membuat orang lain tidak aman, juga cenderung pada sikap malas tidak mau bekerja keras. Sifat malas ini bertentangan dengan ajaran Islam.
4. Seseorang yang pernah mencuri akan jera untuk mengulangnya kembali. Khususnya bagi yang sudah terlanjur pernah mencuri lalu dikenai hukuman had, ia tidak akan berani lagi mengulangnya.
5. Mengurangi atau bahkan menghapus beban siksaan diakhirat bagi pelaku pencurian. Sebab jika seseorang melakukan pencurian tidak dikenai hukuman had (hukum Allah) didunia, maka nanti diakhirat siksaannya jauh akan lebih berat dibandingkan siksaan had didunia.

¹⁰⁶Abu Ishaq Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf al-Fairuzabidi asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab*, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1978, jilid. 3, hal. 282.

6. Hak milik seseorang benar-benar dilindungi oleh hukum Islam. Karunia Allah tidak terbatas bilangannya akan tetapi apabila seseorang telah memilikinya dengan cara yang halal, maka haknya dilindungi.¹⁰⁷

B. Perzinahan

Zina menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).¹⁰⁸ Menurut pakar tafsir Moh. Quraish Shihab zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan dan tidak juga disebabkan oleh subhat (kesamaran).¹⁰⁹ Zina adalah perbuatan keji baik melalui *qubul* atau *dubur* dan termasuk dosa besar,¹¹⁰ yaitu laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan badan tanpa hubungan pernikahan yang sah antara keduanya.¹¹¹ Para ulama fiqih dalam mendefinisikan makna zina berbeda-beda redaksinya, namun jika dilihat substansinya terdapat kesamaan, berikut ini beberapa definisi tersebut:

1. Menurut madzhab Maliki

Zina adalah persetubuhan oleh seorang mukallaf secara sengaja terhadap kemaluan manusia (perempuan) yang bukan miliknya secara disepakati.¹¹²

2. Menurut madzhab Hanafi

Zina adalah nama bagi persetubuhan haram pada kemaluan perempuan hidup oleh seseorang yang terikat dengan hukum Islam dalam negeri yang adil atas kemauannya sendiri dan perempuan tersebut bukan miliknya dan tidak pula ada syubhat dalam kepemilikannya atas perempuan tersebut.¹¹³

3. Menurut madzhab Syafi'i

¹⁰⁷ Abu Bakar Jabir Al Jazari, *Ensiklopedia Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2003, hal. 701.

¹⁰⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, versi online, tersedia di <http://kbbi.web.id/zina>, diakses pada tanggal 18 September 2016.

¹⁰⁹ Moh. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*,..., Vol. 8, hal. 471.

¹¹⁰ Syarafuddin Musa al-Hajjawi, *Al-Iqnâ' fi Fiqhi Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dâr Al-Ma'rifah, 1990, juz. IV, hal. 250.

¹¹¹ Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawi ad-Dimasyqi, *Al-Majmu' Syahrul Muhadzdzab*, Beirut: Dâr Al-Kitab Al-Ilmiyah, 2007, jilid. 20, cet. I, hal. 4.

¹¹² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinâ'i al-Islâmy Muqâranan bil Qanûn al-Wadh'i*,..., juz. II, hal. 349.

¹¹³ Alaudin Al-Kasani, *Badai'us Shanâ'i fi Tartîbis Syarâ'i*, t.tp: Mathba'ah al-Jamaliyah, t.th, juz. 7, cet. I, hal. 33.

Zina adalah memasukkan dzakar ke dalam farji yang diharamkan karena dzatnya tanpa ada subhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.¹¹⁴

4. Menurut madzhab Hanbali

Zina adalah melakukan perbuatan keji pada farji atau dubur.¹¹⁵

Dengan merujuk pada beberapa definisi diatas, Al-Qur'an juga memberikan batasan dengan menyebut zina termasuk perbuatan yang melampaui batas. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Mu'minun[23]:7

فَمَنْ أَتَّبَعِيْ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَأُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ﴿٧﴾

Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa orang-orang mukmin adalah orang-orang yang menjaga diri. Mereka menjaga kemaluannya untuk dikotori dengan yang haram dengan berbagai bentuk perzinahan dan kekejian.¹¹⁶ Sedangkan menurut Mutawalli Asy-Sya'rawi maksud orang-orang yang melampaui batas yaitu orang-orang yang melanggar apa-apa yang telah ditentukan dan disyariatkan pada mereka. Ada dua pelanggaran yang dengan jelas dibedakan Al-Qur'an. Pelanggaran perintah direduksikan dengan: *maka janganlah kamu melanggarnya* (Al-Baqarah[2]:229). Sedangkan untuk pelanggaran larangan direduksikan dengan: *maka janganlah kamu mendekatinya* (Al-Baqarah[2]:187).¹¹⁷

Asy-Syanqithi dalam tafsirnya menjelaskan terkait dengan ayat diatas bahwa ini menunjukkan kepada keumumannya atas larangan masturbasi, yaitu onani.¹¹⁸ Siapa yang melakukan kelezatan dengan tangannya hingga spermanya

¹¹⁴Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jinâ'i al-Islâmy Muqâranan bil Qanûn al-Wadh'i*,..., hal. 349.

¹¹⁵Abdullah Ibn Muhammad Ibnu Qudamah, *Al-Mughnî*,..., juz. 8, hal. 181

¹¹⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, diterjemahkan oleh Muhtadi, *et.al.*, Jakarta: Gema Insani, 2013, jilid. II, cet. I, hal. 662.

¹¹⁷Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Tafsir Asy-Sya'rawi*, diterjemahkan oleh Tim Safir Al-Azhar, Medan: Duta Medan, 2011, jilid. IX, cet. I, hal. 388.

¹¹⁸Masturbasi atau onani adalah mencapai kepuasan atau melepas keinginan nafsu seksual dengan jalan tidak bersenggama. Pencapaian puncak kenikmatan itu biasanya dilakukan dengan tangan atau dikenal dengan *Istimnâ' bi al-yadd*. Selain mempergunakan tangannya perempuan yang melakukan masturbasi dapat mempergunakan benda lain yang dimasukkan ke dalam liang vagina, atau dengan jalan menyempitkan pahanya dan menggesek-gesekkannya, hingga vagina

tertumpah, ia termasuk dalam golongan orang-orang yang mencari dibalik apa yang diharamkan Allah SWT.¹¹⁹ Onani dalam istilah Arab disebut *jildu umairah*, orang-orang Arab biasa memberi istilah *umairah* untuk kemaluan. Kemudian ayat ini secara lahir juga mengindikasikan kepada larangan nikah mut'ah, sebab dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan apa yang dipahami dengan kewajiban menjaga kemaluan dari selain istri dan hamba sahaya. Bahwa wanita yang dinikahi secara mut'ah bukanlah istri dan bukan pula hamba sahaya.¹²⁰

Fenomena maraknya berbagai penyimpangan seksual yang terjadi dewasa ini, tidak dapat dianggap remeh. Kehadirannya ibarat virus mematikan yang akan menggerogoti moral serta akhlak masyarakat yang pada gilirannya akan mengantarkan pada jurang kehancuran. Kondisi demikian, apabila dibiarkan berlarut-larut akan berimplikasi negatif bagi moralitas umat serta meruntuhkan sendi-sendi agama.¹²¹

Adapun perbuatan zina yang mewajibkan hukuman had menurut Sa'ad Muhammad Az-Zhufayyir Al-'Asiri adalah persetubuhan seorang mukallaf tanpa paksaan pada kemaluan perempuan yang menimbulkan syahwat (secara akal sehat) yang bukan miliknya atau terdapat subhat kepemilikannya.¹²²

Adapun macam zina ada dua macam, *pertama* zina Muhsan yaitu orang yang sudah baligh, berakal, merdeka, dan sudah bercampur dengan jalan sah (nikah). Hukuman terhadap pelaku zina muhsan adalah di rajam (dikubur setengah badan kemudian dilempari batu hingga meninggal).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنِّي حَتَّى رَدَدَ عَلَيَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَيَّ نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُوكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ أَحْصَيْتَ قَالَ

tergesek-gesek pula dan menimbulkan orgasme. Nina Surtiretna, *Bimbingan Sex : Pandangan Islam dan Media*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996, hal. 191.

¹¹⁹Asy-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*, diterjemahkan oleh Ahmad Khatib, editor: Besus Hidayat Amin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, jilid. VI, cet. I, hal. 491.

¹²⁰Asy-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*,..., hal. 494.

¹²¹Junaedi, *17+ Seks Menyimpang: Tujuan dan Solusi Berdasarkan Al-Quran dan Psikologi*, Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2010, cet. I, hal. ix.

¹²²Sa'ad Muhammad Az-Zhufayyir Al-'Asiri, *Nizhâmul Itsbât fi Jarâ'imil Hudûd fi as-Syarî'ah al-Islamiyyah*, Universitar Ummul Qurâ': Al-Maktabah al-'Arabiyyah as-Su'udiyah, t.th, juz. I, hal. 35.

نَعَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَأَرْجُمُوهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ
 بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَكُنْتُ فِي مَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقْتُهُ الْحِجَارَةَ هَرَبَ فَأَدْرَكْنَاهُ
 بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ¹²³

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu ia berkata : ada seorang laki-laki (Ma'iz bin Malik al-Aslam) datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau datang di masjid katanya: Rasulullah, saya telah berzina, mendengar ucapan itu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam berpaling darinya, tetapi orang itu selalu mengulang-ulangi perkataannya, bahkan bersumpah pula, maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam memanggilnya dan bertanya: "apakah engkau gila?" jawabnya "tidak". Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: apakah engkau berzina muhsan? Jawabnya "benar". Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Bawalah orang ini dan rajamlah !! Jabir berkata: saya adalah termasuk orang yang merajamnya. Kami merajamnya ditempat shalat id, tetapi setelah ia kena batu, orang itu lari. Kami mengejanya dan sampai ditempat yang banyak batu ia kami dapatkan, dan kami rajam ia disana. (HR. Bukhari).

Kedua zina ghairu muhsan yaitu perawan atau perjaka yang melakukan hubungan seksual, hukuman untuk pelaku zina ghairu muhsan adalah didera seratus kali dan diasingkan selama 1 tahun. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur[24]:2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِبْهُمَا وَعْدَاهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Allah SWT menyebutkan pezina laki-laki dan perempuan, padahal kata “orang berzina” saja sudah cukup mencakup keduanya. Menurut satu pendapat, Allah SWT keduanya supaya memberikan unsur penekanan, ada kemungkinan Allah SWT menyebutkan keduanya, agar tidak ada yang menduga bahwa jika seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan, dimana sang laki-laki merupakan sosok yang menyetubuhi dan perempuan adalah tempat

¹²³Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahîh Bukhârî*, Beirut: Dâr Ast-Tsaqafah Al-Islâmiyah, juz. XXI, hal. 86.

yang disetubuhi dan bukan orang yang menyetubuhi, maka sang perempuan tidak wajib untuk dijatuhi had. Oleh karena itu, Allah SWT menyebutkan pezina perempuan guna menghilangkan kerancuan.

Az-Zaniyah (perempuan yang berzina) disebutkan lebih dahulu dalam ayat ini, karena pada waktu itu perzinahan yang dilakukan kaum perempuan marak sekali. Budak-budak perempuan bangsa Arab dan para pelacur memiliki tanda yang dapat dikenali, mereka terang-terangan melakukan hal itu. Menurut pendapat lain, karena hasrat perempuan lebih besar dibanding laki-laki. Oleh karena itu, Allah SWT menyebutkan lebih dulu sebagai suatu penekanan, agar dia mengekang hasrat seksualnya. Meskipun dirinya dikuasai perasaan malu, tapi ketika melakukan perzinahan maka hilanglah perasaan malu itu. Selain itu aib yang akan menimpa kaum perempuan lebih rentan terjadi sebab seharusnya itu tertutup dan terlindungi. Oleh karena itu, Allah SWT menyebutkannya lebih dahulu sebagai sebuah penekanan.¹²⁴

Para ulama sepakat bahwa deraan dengan cambuk itu wajib dan cambuk yang wajib digunakan untuk mendera adalah cambuk yang sedang, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembut. Kata *jildah* terambil dari kata *jild* yaitu kulit. Sementara Az-Zamakhshari dan Al-Biqā'i memperoleh kesan dari penggunaan kata tersebut bahwa pencambukan yang dilakukan ketika menjatuhkan hukuman hendaknya tidak terlalu keras sehingga tidak menyakitkan dan tidak sampai daging. Dari sini pula sehingga kata *ra'fah* yang digunakan disini bukan *rahmah* karena *ra'fah* adalah belas kasih yang mendalam melebihi *rahmah*. Dengan demikian ayat ini tidak melarang rahmat dan kasih sayang kepada yang dicambuk selama rahmat itu tidak mengakibatkan diabaikannya hukuman.¹²⁵

Sesungguhnya ayat ini berisi tiga perintah, yaitu:¹²⁶

- 1) Ketentuan untuk menghukum pezina perempuan dan pezina laki-laki.

¹²⁴Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, Jilid. XII, hal. 419-420.

¹²⁵Moh. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*,..., Vol. 8, hal. 472.

¹²⁶Allamah Kamal Faqih, *Tafsir Nûrul Qur'ân*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad, Jakarta: Al-Huda, jilid. XI, hal. 259.

- 2) Penekanan agar kaum beriman tidak dipengaruhi rasa kasihan dan perasaan mereka ketika menjalankan hukuman yang telah ditetapkan Allah SWT. Perasaan semacam ini hanya akan menghasilkan kerusakan dan kekotoran di masyarakat. Tetapi, untuk mencegah timbulnya perasaan seperti itu, ayat ini menyebutkan isu keimanan Allah SWT dan hari pengadilan. Sebab tanda keimanan pada asal-usul dan kebangkitan adalah ketundukan mutlak pada perintah Allah SWT. Iman kepada Tuhan semesta alam, yang Mahatahu dan Mahabijaksana akan menjadikan manusia tahu bahwa setiap perintah Tuhan didasarkan pada filosofi dan kebijaksanaan, dan tidak ditetapkan begitu saja tanpa alasan. Beriman kepada kebangkitan menyebabkan manusia merasakan tanggung jawab jika melakukan pelanggaran. Nabi Muhammad *Shallallâhu 'alaihi wasallam* bersabda: “(Pada hari pengadilan) seorang penguasa yang telah mengurangi satu cambukan dari hukuman yang telah ditetapkan Allah akan dijemput (menuju tempat berkumpul). Mereka akan ditanya, mengapa mereka melakukan hal itu, dan mereka menjawab, karena kasihan kepada hamba-hamba-Mu, Allah SWT akan mengatakan apakah kau lebih berbelas kasihan kepada mereka dari pada Aku (Allah)?, maka dikeluarkanlah perintah agar dia dilemparkan ke neraka. Seorang penguasa lain yang telah menambahkan satu cambukan kepada hukuman yang telah ditetapkan Allah juga akan ditanya mengapa melakukan hal tersebut, dan dia menjawab karena aku ingin mencegah mereka dari membangkang terhadap-Mu. Allah SWT akan mengatakan, apakah kamu lebih bijaksana dan lebih tahu daripada Aku (Allah)?, maka dikeluarkanlah perintah untuk melemparkannya ke dalam neraka.
- 3) Perintah agar sekelompok orang beriman hadir di tempat hukuman tersebut dilaksanakan, Tujuannya bukan hanya untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang melakukan dosa, tapi juga untuk memberikan peringatan kepada orang-orang lain. Dengan perkataan lain, mengingat tekstur kehidupan sosial manusia, kekotoran akhlaq seseorang tidak hanya berakibat pada dirinya sendiri, melainkan mempengaruhi seluruh

masyarakat. Dan untuk membersihkannya, hukumannya harus dilakukan di depan umum, karena perbuatan dosa telah muncul ditengah-tengah mereka. Pada dasarnya, dalam sebuah masyarakat yang sehat, pelanggaran hukum harus dipandang penting. Sungguh, jika pelanggaran tersebut sampai terulang, masyarakat akan memandang remeh hukum tersebut. Jadi, beratnya pelanggaran tersebut hanya bisa ditunjukkan melalui hukuman yang dilakukan di depan umum terhadap para pelanggarnya.

1. Hukuman Untuk Tindak Pidana Perzinahan

Sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an hukuman untuk pelaku zina adalah dera, pengasingan dan rajam. Jika pelaku perzinahan itu adalah seorang yang belum pernah menikah (*ghairu muhsan*), maka hukumannya adalah didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun ke daerah lain. Landasan hukumnya adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nur[24]:2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Penetapan hukuman pengasingan selama satu tahun bagi pelaku perzinahan yang belum pernah menikah didasarkan atas sabda Rasulullah Shallallâhu 'alaihi wasallam :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ¹²⁷

Dari Ubadah ibn as-Shamit berkata: Rasulullah Shallallâhu 'alaihi wasallam bersabda: Ambillah dariku, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar bagi mereka. Orang yang belum kawin dengan orang yang belum kawin (jika berzina) didera seratus kali dan dibuang selama setahun, janda dengan janda (duda) didera seratus kali dan dirajam. (HR. Muslim).

¹²⁷ Abu Husain ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dâr Ihya at-Turâs al-Islamî, 1978, jilid. XI, hal. 188.

Namun demikian, dalam penerapan hukuman pengasingan selama satu tahun sebagaimana terdapat dalam hadis diatas, disamping hukuman dera seratus kali, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Jumhur ulama menyatakan bahwa disamping hukuman dera seratus kali, pelaku perzinahan yang belum kawin dikenai hukuman pengasingan selama satu tahun, sesuai dengan kandungan hadits diatas. Hukuman ini, menurut mereka telah diterapkan oleh *khulafâurrâsyidin* di zaman mereka, tanpa ada yang membantahnya.¹²⁸

Menurut Imam Malik dan Al-Auza'i yang diasingkan selama satu tahun itu hanyalah pihak laki-laki dengan memenjarakannya ditempat pengasingan, karena jika wanita juga diasingkan ke daerah lain dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah pula didaerah tersebut. Disamping itu Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* melarang wanita bepergian yang memakan waktu dua hari, kecuali didampingi suaminya atau mahramnya. Jika wanita itu diasingkan dengan didampingi mahramnya, itu berarti menghukum seseorang (mahram pendamping wanita tersebut) yang tidak berdosa. Disamping itu, mereka mengemukakan bahwa hadits tentang pengasingan selama satu tahun itu hanya untuk laki-laki, sebagaimana yang diterapkan oleh para sahabat.¹²⁹

Adapun pendapat dari Imam Hanafi terkait hal ini adalah hukuman pengasingan itu tidak wajib dilaksanakan, karena jika hukuman itu dilaksanakan, berarti penambahan terhadap dalil Al-Qur'an, sedangkan penambahan terhadap dalil Al-Qur'an sesuai dengan prinsip beliau berakibat kepada *naskh* (pembatalan hukum). Hadis yang diriwayatkan Ubadah bin as-Shamit diatas menurut mereka termasuk hadis ahad, dan hadis ahad tidak bisa menaskh hukum yang dikandung secara pasti oleh surat an-Nur[24]: 2. Jika hukuman pengasingan akan diterapkan juga, menurut mereka penerapannya bukan atas nama hudud melainkan atas nama ta'zir dari hakim. Atas dasar itu, hukuman pengasingan selama satu tahun, menurut mereka boleh diterapkan sesuai dengan kebijaksanaan hakim dan hakim boleh juga memenjarakannya selama satu tahun sampai terpidana bertobat.

¹²⁸Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Asy-Syaukani, *Nai al-Awthar*, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1978, jilid. VIII, hal. 91.

¹²⁹Abdullah Ibn Muhammad Ibnu Qudamah, *Al-Mughnî*,..., jilid. VIII, hal. 167.

Para ulama berbeda pendapat tentang melelanjari orang yang didera dalam kasus perzinahan. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa si pelaku ditelanjangi, sedangkan perempuan dibiarkan mengenakan sesuatu yang dapat menutup tubuhnya tapi bukan sesuatu yang melindungi dari pukulan. Al-Auza'i mengatakan bahwa imam boleh memilih, jika dia menghendaki dia boleh untuk menelanjanginya atau tidak menelanjanginya. Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i mengatakan bahwa dia tidak boleh ditelanjangi, akan tetapi dibiarkan untuk mengenakan baju. Adapun Ibnu Mas'ud mengatakan: "tidak halal pada umat ini penelanjangan dan perlambatan (hukuman)."¹³⁰

Para ulama juga berbeda pendapat tentang tata cara pemukulan atau dera itu dijatuhkan kepada laki-laki dan perempuan. Imam Malik berkata bahwa laki-laki dan perempuan itu sama dalam semua hukuman. Salah seorang dari keduanya tidak boleh didirikan, dan menurutnya tidak sah kecuali pukulan itu dilakukan dipunggungnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa laki-laki didera dalam keadaan berdiri. Al-Laits, Abu Hanifah dan Syafi'i menjelaskan bahwa pukulan dalam semua hukuman itu dilakukan dalam keadaan berdiri dan telanjang tetapi tidak boleh diperlambat, kecuali dalam hukuman karena menuduh zina, dia boleh dijatuhi hukuman dalam keadaan mengenakan pakaian. Dan menurut Imam Syafi'i boleh memperlambat hukuman padanya apabila merupakan sebuah kebaikan, maka hukuman itu harus diperlambat.¹³¹

Para ulama juga berbeda pendapat terkait dengan bagian tubuh yang boleh dijatuhi hukuman. Imam Malik mengatakan bahwa dalam semua had, hukuman yang telah ditentukan kadarnya oleh Al-Qur'an dan sunnah yang hanya boleh dipukul hanyalah bagian punggung. Imam Syafi'i berkata bahwa wajah dan kemaluan harus dihindari. Sedangkan seluruh anggota tubuh lain boleh di pukul. Abu Yusuf menjelaskan bahwasanya boleh memukul kepala, tetapi mayoritas ulama tidak memperbolehkan untuk memukul kepala.¹³²

Pukulan yang diwajibkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan, bukan pukulan yang melukai atau mencederai. Orang yang memukul tidak boleh

¹³⁰ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*,..., hal. 423.

¹³¹ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*,..., hal. 424.

¹³² Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*,..., hal. 424.

memukul dengan memperlihatkan ketiaknya yang ada dibawah tangannya. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh mayoritas ulama. Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh mayoritas ulama. Pendapat ini pula yang dikemukakan Ibu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib. Kepada Umar bin Khattab pernah dihadapkan seorang laki-laki untuk menerima had, kemudian dia mencambuknya diantara dua cambukan (cambukan yang sedang-sedang saja). Umar bin Khattab berkata kepada orang yang bertugas melakukan pukulan, “pukullah, namun ketiakmu tidak boleh terlihat”¹³³

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa hukuman bagi orang yang sudah menikah jika melakukan perzinahan adalah rajam, yaitu dilempar dengan batu sampai mati. Penetapan rajam bagi mereka didasarkan atas tindakan Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* yang merajam Ma'iz, tanpa menderanya seratus kali. Pelaksanaan hukuman dera seratus kali bagi pelaku perzinahan yang sudah pernah menikah, sebagaimana dalam hadis Ubadah ibn Shamit diatas menurut mereka dibatalkan oleh tindakan Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* ketika merajam Ma'iz.

2. Hukuman Ukhrawi Atas Perzinahan

Umat telah sepakat bahwa perbuatan zina merupakan dosa besar yang sangat ditekankan oleh agama supaya ditinggalkan dan ditekankan pula hukumannya yang berat bagi pelakunya. Nash-nash yang datang berkaitan dengan perzinahan lebih keras dibanding perkara-perkara lain yang diharamkan oleh Allah SWT, sehingga menghubungkannya dengan perbuatan syirik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan[25]: 68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ^ع وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).

¹³³Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*,..., hal. 425.

Diriwayatkan dari Hudzaifah bahwa Nabi Muhammad *Shallallâhu ‘alaihi wasallam*: “Wahai sekalian manusia, hindarilah perbuatan zina, karena padanya terdapat enam perkara: tiga perkara dunia dan tiga perkara lainnya terdapat di akhirat. Adapun yang terdapat di dunia ialah hilangnya keindahan, mengakibatkan kefakiran dan mengurangi umur. Dan adapun yang terdapat di akhirat ialah: kemurkaan Allah SWT, penghisaban yang buruk dan adzab neraka.

Abdullah bin Mas’ud berkata, saya bertanya, Ya Rasulullah dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab: Jika kamu menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Dia telah menciptakan kamu, saya bertanya, kemudian apa? Beliau menjawab, Jika kamu membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu, kemudian apa lagi ya Rasulullah, beliau menjawab, jika kamu berzina dengan istri tetanggamu, lalu Allah SWT menurunkan ayat yang membenarkan jawaban beliau tersebut, kemudian turunlah surat Al-Furqan[25]:68.¹³⁴

3. Pembuktian Atas Tindak Pidana Perzinahan

Para ulama mengemukakan tiga alat bukti untuk membuktikan tindak pidana perzinahan, yaitu:

a. Saksi

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa jika alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana perzinahan adalah saksi, maka saksi tersebut haruslah berjumlah empat orang laki-laki muslim, merdeka dan adil, serta mengemukakan pernyataan mereka secara tegas di depan sidang pengadilan bahwa mereka benar-benar melihat terjadi hubungan senggama antara laki-laki dan perempuan yang dituduh, sebagaimana senggama yang dilakukan oleh suami istri. Dasar hukum penetapan jumlah saksi empat orang dalam pembuktian tindak pidana perzinahan ini adalah firman Allah surat An-Nisa’[4]:15

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

¹³⁴Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar, *et.al.*, Semarang: Thaha Putra, 1993, juz. XVI, hal. 126-127.

Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

Dalam ayat lain Allah berfirman dalam surat An-Nur[24]: 4 dan 13

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾

Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Olah karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi Maka mereka Itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.

Ketiga ayat diatas secara tegas menunjukkan bahwa suatu tuduhan terhadap perbuatan zina harus dibuktikan empat orang saksi. Kandungan ayat-ayat ini kemudian dipertegas oleh Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* melalui sabdanya terhadap Hilal bin Umayyah takkala menuduh Syarik bin Sahma' melakukan perzinahan. Ketika itu Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكََ بِنِ السَّحْمَاءِ بِأَمْرَاتِهِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةٌ شُهَدَاءَ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ¹³⁵

Dari Anas bin Malik berkata: Seseungguhnya awal dari sumpah lian di dalam Islam ketika Hilal bin Umayyah menuduh zina Syarik bin Sahma' dengan istrinya, kemudian Hilal mendatangi Nabi Shallallâhu 'alaihi wasallam dan menceritakan tentang hal itu, kemudian Nabi Shallallâhu 'alaihi wasallam bersabda: Kemukakan empat orang saksi, dan jika tidak (ada empat orang saksi) maka engkau dikenai hukuman had (HR. An-Nasa'i).

Syarat-syarat saksi yang dapat diterima dalam pembuktian tindak pidana perzinahan, menurut ulama fiqih adalah:

¹³⁵ Abu Abdurrahman Al-Kurasani An-Nasa'i, *Sunan an-Nasâ'i*, ..., juz. VII, hal. 172.

- 1) Telah baligh, karena kesaksian termasuk suatu tindakan hukum yang harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki *ahliyah al-ada'*.¹³⁶
- 2) Laki-laki, menurut jumhur ulama fiqih termasuk ulama Syi'ah Zaidiyah, bahwa saksi dalam pembuktian perzinahan itu semuanya harus laki-laki.
- 3) Adil, keempat saksi dalam pembuktian tindak pidana perzinahan itu haruslah orang-orang yang adil. Pengertian adil adalah orang-orang yang istiqamah dalam agamanya, menjauhi dosa besar dan berupaya untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa-dosa kecil.
- 4) Merdeka, budak tidak boleh dijadikan saksi dalam pembuktian perzinahan.
- 5) Muslim, kesaksian orang non-muslim tidak diterima dalam pembuktian tindak pidana perzinahan.
- 6) Saksi langsung, maksudnya bahwa yang dijadikan saksi itu adalah orang yang langsung melihat perzinahan tersebut, bukan berdasarkan keterangan dari pihak kedua.
- 7) Pernyataan keempat saksi itu sama, baik tentang kejadiannya, tempat dan waktu terjadinya.
- 8) Kesaksian itu dikemukakan dalam waktu yang bersamaan di depan hakim.
- 9) Saksi-saksi itu tidak bisu, karena jika bisu, kesaksiannya diragukan, sementara jika terdapat keraguan dalam pembuktian, maka hukuman tidak bisa diterapkan.
- 10) Kesaksian yang dikemukakan saksi itu tidak kadaluwarsa dan tidak ditunda-tunda tanpa alasan yang dapat diterima oleh hakim. Tenggang kadaluwarsa tersebut menurut Imam Abu Hanifah diserahkan sepenuhnya kepada kejaksaan hakim. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad Hasan asy-Syaibani tenggang waktu kadaluwarsa itu adalah lebih dari satu bulan.
- 11) Para saksi tetap dalam keadaan *ahliyah al-ada'* sampai hukuman dilaksanakan bagi terpidana.

¹³⁶*Ahliyah al-Ada'* adalah kecakapan bertindak hukum yang dimiliki seseorang yang telah sempurna artinya ia sudah dikenai taklif syara', baik berupa menerima hak maupun membayarkan kewajiban. Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Musthasfâ fi 'Ilm al-Usûl*, Beirut: Dâr Al-Kutb al-'Ilmiyah, 1983, jilid. II, hal. 84.

- 12) Antara saksi dengan tersangka tidak ada hubungan kekeluargaan dan tidak ada permusuhan.¹³⁷

Apabila para saksi dalam pembuktian tindak pidana perzinahan memenuhi syarat-syarat yang dikemukakan di atas, maka barulah hakim dapat menerapkan hukuman terhadap terpidana sesuai dengan statusnya. Jika yang melakukan perzinahan itu masih bujang atau perawan maka dikenakan hukuman dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan jika pelakunya sudah pernah menikah maka dikenakan hukuman rajam.

b. Pengakuan

Pengakuan yang dimaksudkan para ulama fiqih dalam hal ini adalah pengakuan yang dikemukakan oleh pelaku perzinahan di depan hakim. Pengakuan ini pun harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Pengakuan dikemukakan di depan hakim.
- 2) Pengakuan itu dilakukan oleh orang yang sudah baligh dan berakal.
- 3) Pengakuan dikemukakan secara lisan. Oleh sebab itu pengakuan orang bisu melalui isyarat atau dengan tulisan tidak dapat diterima, akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan bahwa pengakuan melalui isyarat orang bisu diterima dalam pembuktian tindak pidana perzinahan.
- 4) Imam Hanafi dan Hanbali mengemukakan bahwa pengakuan itu dilakukan sebanyak empat kali, sesuai dengan kasus pengakuan melakukan perzinahan yang dikemukakan Ma'iz dihadapan Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam*. Akan tetapi, menurut Imam Malik dan Syafi'i mengemukakan bahwa pengakuan itu cukup dikemukakan di depan hakim sekali saja. Alasannya adalah bahwa pengakuan itu merupakan berita yang disampaikan oleh seseorang, berita itu tidak perlu diulang-ulang. Disamping itu, dalam kasus perzinahan lain di zaman Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* dalam Unais hanya disuruh Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* untuk mendengar pengakuan orang yang berzina itu satu kali.

¹³⁷Muhammad Said, "Hudud dalam Kanun Jinayah Syariah (II) 1993 Negeri Kelantan (Suatu Perbandingan dengan Fikih Islam), *Disertasi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1997, hal. 165-166.

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاعْتَرَفْتُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُوهَا¹³⁸

Dari Zaid bin Khalid dan Abi Hurairah Radhiyallahu 'anhuma, Dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, bersegeralah ya Unais, jika wanita itu mengaku maka rajamlah dia. (HR. Bukhari).

- 5) Pengakuan itu dikemukakan oleh orang yang berkemungkinan melakukan perzinahan. Jika yang mengaku itu adalah orang yang tidak mempunyai alat kelamin, maka kesaksiannya tidak sah.

Berkenaan dengan pengakuan yang kadaluwarsa, para ulama fiqih sepakat bahwa dalam persoalan pengakuan tidak berlaku kadaluwarsa. Artinya, sekalipun perzinahan itu dilakukan beberapa waktu yang lalu dan pengakuan itu baru dikemukakan dalam waktu sekarang, apabila pengakuan tersebut memenuhi syarat-syarat yang dikemukakan diatas, maka pengakuan itu tetap dapat diterima.

c. *Qarînah*

‘Abdul Qadir ‘Audah mengemukakan bahwa disamping saksi dan pengakuan, tindak pidana perzinahan juga dapat dibuktikan melalui *qarînah* (Indikator), yaitu melalui kehamilan seorang wanita yang tidak/belum bersuami. Landasan hukum yang menunjukkan bahwa kehamilan seorang wanita yang tidak/belum bersuami dapat dijadikan sebagai bukti bahwa ia telah berzina, ‘Umar bin Khattab melaksanakan hukuman zina bagi seseorang yang melakukan perzinahan yang dibuktikan melalui empat orang saksi, pengakuan, atau wanita yang tidak/belum bersuami hamil. ‘Usman bin Affan melaksanakan hukuman bagi wanita yang melahirkan anaknya kurang dari enam bulan, adapun Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa kehamilan seorang wanita yang tidak/belum bersuami merupakan perzinahan terselubung.¹³⁹

5. Dampak Negatif Perzinahan

¹³⁸Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahîh Bukhârî*, Beirut: Dâr Ast-Tsaqafah Al-Islâmiyah, juz. 6, hal. 108.

¹³⁹Abdul Qadir ‘Audah, *At-Tasyrî' al-Jinâ'iy al-Islamiy Muqâranan bil Qanûn al-Wadh'i*,..., Juz. 1, hal. 440-441.

Mengapa zina dilarang agama? Islam melarang perbuatan zina karena dampak negatifnya yang sangat besar. Akibat buruk yang ditimbulkan akibat perzinaan antara lain:

- a) Menghancurkan masa depan anak. Anak yang dihasilkan dari hubungan gelap (perzinaan) akan menghadapi masa kanak-kanaknya dengan tidak bahagia karena ia tidak memiliki identitas ayah yang jelas.
- b) Merusak keturunan yang sah bila perzinahan menghasilkan seorang anak atau lebih. Keturunan yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Bila hubungan gelap itu dilakukan dengan dua atau lebih laki-laki, maka akan mengaburkan hubungan nasab atau keturunan kepada bapak yang sebenarnya.
- c) Mendorong perbuatan dosa besar yang lain, seperti menggugurkan kandungan, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinaan, atau bunuh diri karena menanggung rasa malu telah berzina.
- d) Menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti, misalnya AIDS, bila perzinaan dilakukan dengan berganti-ganti pasangan. Walaupun saat ini telah ada alat pengaman hubungan seksual, namun hal tersebut tidak menjamin bebas tertular penyakit seksual menular.¹⁴⁰

6. Hikmah Larangan Berzina¹⁴¹

1) Menjaga Kehormatan Perempuan

Hikmah pertama dari larangan perbuatan zina adalah untuk menjaga kehormatan seorang wanita supaya tidak menjadi barang yang diperjualbelikan. Hal tersebut dikarenakan Islam adalah agama yang sangat memuliakan manusia, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Larangan perbuatan zina merupakan salah satu bentuk penghormatan bagi kaum wanita. Sejak hadirnya Islam, sosok wanita menjadi makhluk yang mulia dan selalu dijaga. Mengingat pada zaman jahiliah banyak wanita yang diperlakukan secara tidak manusiawi.

¹⁴⁰ Afriani Hamid, "Dampak Perzinahan", dalam <http://guntursamudro.heck.in/dampak-perzinahan-dan-hikmah-dilarangnya.shtml>, Diakses pada tanggal 30 September 2016.

¹⁴¹ Rizal Qosim, *Pengamalan Fiqih*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009, hal. 30-31.

Bahkan mereka juga dianggap sebagai benda dan pemuas laki-laki. Bahkan pada zaman dulu, memiliki anak perempuan merupakan aib bagi sebuah keluarga. Itulah salah satu hikmah di balik haramnya berzina dalam Islam.

2) Mencegah Pencampuran Nasab

Hikmah kedua dari diharamkannya perbuatan zina adalah untuk mencegah pencampuran nasab. Apabila zina diperbolehkan maka itu berarti memasukkan anak yang bukan benih ke dalam keluarga yang nantinya akan mewarisi harta keluarganya. Tentu saja mereka akan memperlakukannya sebagai mahram padahal anak tersebut bukanlah mahramnya. Selain itu, dengan berzina juga akan melahirkan akibat tercampurnya nasab. Anak yang berasal dari hubungan berzina tidak bisa mendapatkan waris.

3) Mencegah Banyaknya Anak yang Terlantar

Dengan melakukan perbuatan zina, kemudian akan lahir anak sebagai hasil perbuatan zina tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa zina itu dilarang agar mencegah banyaknya anak yang ditelantarkan oleh orangtuanya lantaran malu karena mempunyai anak hasil perzinahan. Selain itu, larangan zina juga berguna untuk melindungi bayi-bayi yang dibunuh oleh ibunya sendiri ketika masih dalam kandungan (aborsi).

4) Menjaga Keutuhan dan Ketenteraman Dalam Rumah Tangga

Hikmah larangan berzina selanjutnya adalah untuk menjaga keutuhan dan ketenteraman dalam rumah tangga. Dalam hubungan suami istri, jika salah satunya melakukan perbuatan zina tentu saja akan menghancurkan keutuhan rumah tangga. Selain itu, di dalam Islam apabila salah satu dari suami atau istri melakukan zina maka itu mengisyaratkan bahwa orang tersebut tidak dapat menjaga kehormatan dan wajib untuk diceraikan.

5) Sesuai Dengan Fitrah Manusia

Pengharaman zina juga sesuai dengan fitrah seorang manusia yang mempunyai rasa cemburu terhadap kehormatannya. Mereka tidak akan

rela bila orang yang dicintainya menjadi barang yang diperjualbelikan dan dijadikan sebagai pemuas nafsu orang lain. Mereka tidak akan rela ibu yang dicintainya, istri, atau putri dan saudara perempuannya dizinahi oleh orang lain.

6) Mencegah Penyebaran Kejahatan

Berzina ternyata dapat menimbulkan banyak masalah, salah satunya adalah kasus kejahatan. Banyak kasus yang sudah terjadi akibat dari perzinahan yang sudah dilakukan seperti pembunuhan. Hal ini dapat terjadi karena adanya perasaan cemburu dan rasa marah yang dimiliki oleh pasangan sah setelah mengetahui bahwa orang yang dicintainya tersebut ketahuan berbuat zina dengan orang lain. Untuk itulah zina tersebut dilarang, agar tidak menyebarkan kejahatan di tengah masyarakat.

7) Mencegah Penyebaran Penyakit Menular

Selain untuk mencegah penyebaran kejahatan, larangan berzina juga bertujuan agar manusia terhindar dari berbagai penyakit menular seperti HIV/AIDS. Penyakit tersebut merupakan hukuman dari Allah SWT atas perbuatan keji yang sudah mereka lakukan. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, “Tidaklah tampak zina di suatu kaum, kemudian dilakukan secara terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka *tha'un* (wabah) dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya.” (HR. Ibnu Majah, al-Hakim dan Abu Nu'aim).

C. Menuduh Zina (*Qadzaf*)

Qadzaf secara etimologi berarti melempar dengan batu, tuduhan, menyakiti dengan kata-kata atau menuduh berzina.¹⁴² Sedangkan menurut terminologi *qadzaf* adalah menuduh wanita baik-baik melakukan zina atau menafikan nasab anak seseorang. Abdur Rahman Al-Jaziri menjelaskan bahwa *qadzaf* adalah suatu ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain dengan tuduhan zina, baik dengan menggunakan lafadz yang *sharih* (tegas) atau

¹⁴²Muhammad bin Abu Bakar Ar-Razi, *Mukhtâr as-Shihâh*, Beirut: Dâr Al-Kutb Al-'Arâbi, 1979, hal. 529.

secara *kinâyah* (tidak jelas).¹⁴³ Apabila tuduhan yang dilontarkan bukan tuduhan melakukan zina atau menafikan nasab seorang anak maka hal itu tidak dinamakan *qadzaf* yang dikenai hukuman hudud. Tindak pidana *qadzaf* yang dikenai hukuman hudud harus memenuhi beberapa rukun yaitu:

- a. Tuduhan yang dilontarkan adalah tuduhan melakukan zina atau menafikan nasab seseorang.
- b. Wanita yang dituduh adalah wanita baik-baik
- c. Tuduhan itu dilakukan secara sengaja dan sadar.

Allah SWT dan Nabi Muhammad *Shallallâhu 'alaihi wasallam* telah mengharamkan *qadzaf* ditengah-tengah kaum muslimin, sebagaimana yang sudah tertera di dalam Al-Qur'an surat An-Nur[24]: 4-5 dan hadis Nabi.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسُّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَكُّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِيَاتِ¹⁴⁴

Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallâhu 'alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang menghancurkan! Para sahabat bertanya apa sajakah tujuh perkara tersebut ya Rasulullah? Nabi menjawab: Tujuh perkara itu adalah menyekutukan Allah, sihir, membunuh manusia yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan

¹⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 60.

¹⁴⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahîh Bukhâri*, ..., juz. IX, hal. 315.

barang riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang serta menuduh zina kepada wanita-wanita mukminah yang baik, yang lengah.¹⁴⁵ (HR. Bukhari).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ذَكَرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انصَرَفَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتَلَيْتُ بِهِذَا إِلَّا لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ أَمْرَئَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصَفَّرًا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبَطَ الشَّعْرَ وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدَلًا كَثِيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَيْنَ فَوْضَعَتِ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلَاعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنْهَمَا فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَجِمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجِمْتُ هَذِهِ فَقَالَ لَا تَبْلُغْ أَمْرًا كَأَنَّكَ تَنْظُرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءِ¹⁴⁶

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. katanya: Satu peristiwa li'an telah disampaikan kepada Rasulullah saw. Lalu Ashim bin Adiy memberikan sedikit ulasan kemudian beredar dari situ. Suatu hari, seorang lelaki dari kaumnya datang mengadu kepadanya bahwa dia mendapati istrinya bersama dengan lelaki lain. Maka Ashim pun berkata: kejadian seperti ini hendaklah kamu hadapkan kepada Rasulullah Shallallâhu 'alaihi wasallam. Dan Ashim memberitahu bahwa lelaki yang menuduh itu berkulit kuning, bertubuh kurus dan berambut lurus. Adapun lelaki yang dituduh bersama istrinya berbetis padat dan bertubuh gemuk. Rasulullah Shallallâhu 'alaihi wasallam bersabda: kalau begitu buktikan saja nanti. Ternyata wanita itu melahirkan anak yang mirip dengan ciri-ciri lelaki yang dituduh. Maka Rasulullah Shallallâhu 'alaihi wasallam. Meli'an diantara keduanya. Seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas: adakah dia wanita yang disebut-sebut Rasulullah Shallallâhu 'alaihi wasallam. Dalam sabdanya: seandainya aku boleh menghukum rajam kepada seseorang tanpa bukti, niscaya aku menghukum rajam keatas wanita ini? Ibnu Abbas berkata: bukan! Kalau dia adalah wanita yang memang terang-terang berniat buruk terhadap Islam. (HR. Bukhari).

1. Hukuman Bagi Pelaku *Qadzaf*

Hukuman terhadap tindak pidana *qadzaf* ada dua jenis, yaitu: di dera delapan puluh kali dan digugurkan haknya sebagai saksi. Hukuman gugurnya hak sebagai saksi menurut 'Abdul Qadir 'Audah merupakan hukuman pelengkap.¹⁴⁷

¹⁴⁵Yang dimaksud dengan wanita-wanita yang lengah ialah wanita-wanita yang tidak pernah sekali juga teringat oleh mereka akan melakukan perbuatan yang keji itu. Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Lengkap*,..., hal. 609

¹⁴⁶Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahîh Bukhârî*,..., juz. XXI, hal. 141.

¹⁴⁷Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyrî' al-Jinâ'iy al-Islamiy Muqâranan bil Qanûn al-Wadh'i*,..., Juz. 1, hal. 491.

Adapun landasan hukuman dera delapan puluh kali dan gugurnya hak kesaksian *qadzaf* adalah firman Allah dalam surat An-Nur[24]: 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang menuduh berzina. Sa'id bin Zubair berkata, "Sebab turunnya ayat ini adalah tuduhan (berzina) yang dialamatkan kepada Aisyah Ummul Mukminin". Menurut satu pendapat, sebab turunnya ayat ini adalah tuduhan zina yang bersifat umum, bukan khusus pada peristiwa tuduhan zina kepada Aisyah.¹⁴⁸ Pada masa Jahiliyah, sering kali tuduhan zina dilontarkan bila mereka melihat hubungan akrab antara laki-laki dan perempuan. Mereka juga sering kali menuduh wanita berzina apabila melihat anak yang dilahirkan tidak mirip dengan suami ibu yang melahirkannya.¹⁴⁹

Allah SWT menyebutkan kaum perempuan dalam ayat ini, karena mereka lebih penting, dan tuduhan berzina terhadap mereka sangatlah buruk dan sangatlah melukai jiwa. Tuduhan berzina terhadap kaum laki-laki pun termasuk ke dalam hukum ayat ini, namun melalui pengertiannya saja. Hal ini adalah seperti nash Allah tentang diharamkannya daging babi, dimana pengharaman ini mencakup lemak dan tulang. Seperti tuduhan berzina terhadap kaum laki-laki, diharamkannya lemak dan tulang ini pun termasuk ke dalam hukum nash yang mengharamkan daging babi tersebut, tapi melalui pengertiannya saja. Selain melalui pengertian nash tersebut, juga melalui ijma' umat Islam atas hal itu.¹⁵⁰

Para ulama sepakat bahwa jika seseorang menuduh melakukan perzinahan secara tegas, maka itu merupakan *qadzaf* dan tuduhan yang dapat mendatangkan had (apabila tidak terbukti). Akan tetapi jika dia mengemukakan hal itu melalui

¹⁴⁸ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*,..., jilid. XII, hal. 445.

¹⁴⁹ Moh. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*,..., jilid. VIII, hal. 481.

¹⁵⁰ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*,..., jilid. XII, hal. 446.

sindiran dan tidak tegas, menurut Imam Malik, itupun merupakan *qadzaf*, namun menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa haal itu bukanlah *qadzaf* hingga dia berkata, yang aku maksudkan adalah *qadzaf* dengan sindiran. Dalil atas pendapat yang dikemukakan Imam Malik adalah bahwa had *qadzaf* ini diberlakukan untuk menghilangkan aib yang ditempatkan penuduh kepada tertuduh. Apalagi aib itu terjadi melalui sindiran, maka sindiran itu menjadi sebuah *qadzaf* tak ubahnya pernyataan langsung dan dapat dipahami.¹⁵¹

Jika seseorang menuduh seorang gadis yang sudah dapat disetubuhi namun belum baligh melakukan hubungan seksual, maka menurut Imam Malik tuduhan tersebut merupakan *qadzaf*. Namun Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Abu Tsaur berpendapat bahwa tuduhan tersebut bukanlah *qadzaf*. Sebab walaupun gadis itu melakukan apa yang dituduhkan kepadanya, maka apa yang dilakukannya itu bukanlah sebuah perzinahan, karena dia tidak akan mendapatkan hukuman. Namun demikian, orang yang menuduhkan tuduhan tersebut harus dijatuhi sanksi atau ta'zir.¹⁵²

Diantara syarat para saksi dapat memberikan kesaksiannya menurut Imam Malik adalah hendaknya kesaksian itu disampaikan dalam satu majlis. Jika kesaksian itu disampaikan ditempat yang terpisah-pisah, maka itu bukanlah sebuah kesaksian. Apabila kesaksian sudah diberikan, hanya saja mereka tidak dianggap adil, maka Hasan Al-Bashri dan Asy-Sya'bi, berpendapat bahwa had tidak boleh dijatuhkan baik kepada para saksi maupun kepada orang yang dipersaksikan (tertuduh).

Apabila salah seorang saksi menarik kembali kesaksiannya, sementara yang dipersaksikan (tertuduh) sudah dijatuhi hukuman zina, maka harus menanggung seperempat diyat, sementara lainnya tidak dibebani kewajibannya apapun, demikianlah yang dikemukakan Qatadah, Ikrimah, dan Abu Hasyim. Imam Syafi'i berkata, "Jika saksi yang menarik kembali kesaksiannya ia mengatakan, aku sengaja (memberikan kesaksian palsu) agar yang tertuduh melakukan zina dibunuh, maka para wali (tertuduh yang sudah dijatuhi hukuman

¹⁵¹ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*,..., jilid. XII, hal. 448.

¹⁵² Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*,..., jilid. XII, hal. 454.

itu) memiliki hak pilih. Jika mereka menghendaki maka mereka boleh membunuh saksi yang menarik kembali kesaksiannya. Dan jika mereka menghendaki maka mereka boleh untuk memaafkan dan mengambil seperempat diyat. Hasan Al-Bashri berkata, Saksi yang menarik kesaksiannya itu harus dibunuh dan Ibnu Sirrin dan Ibnu Syubrumah berkata, apabila saksi yang menarik kesaksiannya mengatakan Aku telah melakukan kesalahan dan aku menghendaki orang lain, maka dia harus menanggung diyat secara penuh. Jika dia mengatakan, aku sengaja (melakukan hal itu) maka dia harus dibunuh.¹⁵³

2. Pembuktian Atas Tindak Pidana *Qadzaf*

Pembuktian tindak pidana *qadzaf*, para ulama mengemukakan tiga bentuk alat bukti, yaitu:

a. Saksi

Persaksian Jarimah *qadzaf* dapat dibuktikan dengan persaksian dan persyaratan persaksian dalam masalah *qadzaf* itu sama dengan persyaratan persaksian dalam kasus zina. yaitu:

1. Baligh.
2. Berakal
3. Muslim.
4. Laki-laki.
5. Mampu berbicara.
6. Adil.
7. Tidak ada ikatan kekerabatan dengan tersangka.
8. Tidak ada permusuhan antara saksi dan tersangka.

Bagi orang yang menuduh zina itu dapat mengambil beberapa kemungkinan, yaitu:

- a. Memungkir tuduhan itu dengan mengajukan persaksian cukup satu orang laki-laki atau perempuan.
- b. Membuktikan bahwa yang dituduh mengakui kebenaran tuduhan dan untuk ini cukup dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan.

¹⁵³Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*,..., jilid. XII, hal. 457-458.

- c. Membuktikan kebenaran tuduhan secara penuh dengan mengajukan empat orang saksi.
- d. Bila yang dituduh itu istrinya dan ia menolak tuduhannya maka suami yang menuduh itu dapat mengajukan sumpah li'an.

b. Pengakuan

Pengakuan yakni si penuduh mengakui bahwa telah melakukan tuduhan zina kepada seseorang. Menurut sebagian ulama, kesaksian terhadap orang yang melakukan zina harus jelas, seperti masuknya ember ke dalam sumur. Ini menunjukkan bahwa jarimah ini sebagai jarimah yang berat seberat derita yang akan ditimpahkan bagi tertuduh. Para hakim dalam hal ini dituntut untuk ekstra hati-hati dalam menanganinya, baik terhadap penuduh maupun tertuduh. Kesalahan berindak dalam menanganinya akan berakibat sesuatu yang fatal.

c. Sumpah

Menurut Imam Syafi'i *qadzaf* bisa dibuktikan dengan sumpah apabila tidak ada saksi dan pengakuan. Caranya adalah orang yang dituduh (korban) meminta kepada orang menuduh (pelaku) untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan penuduhan. Apabila penuduh enggan untuk bersumpah maka jarimah *qadzaf* bisa dibuktikan dengan keengganannya untuk sumpah tersebut. Demikian pula sebaliknya, penuduh (pelaku) bisa meminta kepada orang yang dituduh (korban) bahwa penuduh benar melakukan penuduhan. Apabila orang yang dituduh enggan melakukan sumpah maka tuduhan dianggap benar dan penuduh dibebaskan dari hukuman had *qadzaf*. Akan tetapi Imam Malik dan Imam Ahmad tidak membenarkan pembuktian dengan sumpah.¹⁵⁴

3. Hal-Hal Yang Menggugurkan Hukuman *Qadzaf*

Hukuman *qadzaf* dapat gugur karena hal-hal sebagai berikut;

- a. Karena para saksi yang diajukan oleh orang yang dituduh mencabut kembali persaksiannya.
- b. Karena orang yang dituduh melakukan zina membenarkan tuduhan penuduh.

¹⁵⁴Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyrî' al-Jinâ'iy al-Islamiy Muqâranan bil Qanûn al-Wadh'i*,..., Juz. I, hal. 490.

- c. Karena korban (orang yang dituduh pezina) tidak mempercayai keterangan para saksi.
- d. Karena hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hukuman.¹⁵⁵

4. Hikmah Dilarangnya *Qadzaf*

- a. Mencegah seorang untuk tidak berbuat batil, mengingat menuduh zina termasuk perbuatan batil.
- b. Mencegah terjadinya suatu berita kebohongan dan pencemaran nama baik orang yang dituduh di tengah-tengah masyarakat.
- c. Untuk melindungi kehormatan orang muslim, menjaga reputasinya dan memelihara kemuliaannya.
- d. Mencegah orang untuk tidak berbuat kefasikan yang menyebabkan tertuduh dan tertolakannya dari kasih sayang Allah swt.
- e. Untuk menjaga kesucian masyarakat dari maraknya perzinahan di dalamnya dan tersebar akhlak tercela diantara kaum muslimin yang notabene orang-orang adil dan orang-orang bersih.¹⁵⁶

D. Perampokan (*Al-Hirâbah*)

Merampok menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah mengambil dengan paksa dan kekerasan barang milik orang lain biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang.¹⁵⁷ Secara Etimologi *al-hirâbah* berasal dari kata *ḥarâba* yang berarti marah sekali, merampas dan perang.¹⁵⁸ Para ulama Fiqih mendefinisikan *al-hirâbah* dengan *as-sâriqah kubra* (pencurian besar) atau *qath'u ath-thâriq* (pemutus jalan). Para ulama fiqih mendefinisikan *al-hirâbah* dengan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk merampas harta milik orang lain secara terang-terangan dengan cara kekerasan, baik dengan cara pembunuhan atau menakut-nakuti pemilik harta dan dilakukan

¹⁵⁵A. Jazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 68.

¹⁵⁶Rizal Qosim, *Pengamalan Fiqih,...*, hal. 23.

¹⁵⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), versi online, tersedia di <http://kbbi.web.id/rampok>, diakses pada tanggal 21 September 2016.

¹⁵⁸Muhammad bin Abu Bakar ar-Razi, *Mukhtâr as-Shihâh,...*, hal. 128.

pada suatu tempat yang korbannya tidak bisa meminta pertolongan dari orang lain.¹⁵⁹

Imam Hanafi mensyaratkan bahwa tindakan itu dilakukan dalam negara Islam dan diluar perkampungan penduduk. Akan tetapi Imam Malik menyatakan bahwa tindak pidana *al-hirâbah* tidak harus dilakukan diluar perkampungan penduduk, bahkan di dalam perkampungan penduduk pun bisa terjadi.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan diatas, sesuai dengan konteks kekinian jumhur ulama menyatakan bahwa perampokan banyak terjadi di perkotaan. Oleh sebab itu, unsur utama yang membedakan *al-hirâbah* dengan *as-sâriqah* adalah dari cara atau tindakan yang dilakukan dalam mengambil harta orang lain. Di dalam tindak pidana *al-hirâbah* pengambilan harta orang lain dilakukan secara terang-terangan dan tindakan kekerasan.¹⁶⁰

Dalam hukum islam perilaku penodong atau perampokan diistilahkan sebagai *muharib*. Seorang dapat disebut *muharib* apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. Apabila ia keluar rumah dengan niat mengambil harta milik orang lain dengan cara anarkis sehingga membuat suasana menakutkan atau mencekam, walaupun ia tidak berhasil mengambil harta dan atau membunuh pemilik harta.
- b. Apabila ia keluar rumah dengan niat mengambil harta milik orang lain dengan cara anarkis dan berhasil mengambil harta tetapi tidak membunuh pemilik harta
- c. Apabila ia keluar rumah dengan niat mengambil harta milik orang lain dengan cara anarkis, tidak berhasil mengambil harta tetapi membunuh pemilik harta.
- d. Apabila ia keluar rumah dengan mengambil harta milik orang lain dengan cara anarkis, berhasil mengambil harta dan membunuh pemiliknya.¹⁶¹

¹⁵⁹Zakaria al-Anshari, *Asnâ al-Mathâlib Syarh Raudhah ath-Thâlib*, Mesir: al-Mathba'ah al-Maimunah, 1313 H, Jilid. IV, hal. 154-155.

¹⁶⁰Muhammad Said, "Hudud dalam Kanun Jinayah Syariah (II) 1993 Negeri Kelantan (Suatu Perbandingan dengan Fikih Islam), *Disertasi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1997, hal. 92.

¹⁶¹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 69.

Adapun unsur-unsur Tindak Pidana Perampokan adalah:

- a) Keluar untuk mengambil harta.
- b) Dilakukan dengan terang-terangan dan disertai kekerasan.
- c) Adanya realisasi, apakah itu dalam bentuk intimidasi (menakut-nakuti) saja, atau mengambil harta saja, atau membunuh saja, atau mengambil harta, intimidasi dan membunuh.
- d) Adanya niat (kesengajaan) dari pelaku.

1. Hukuman Bagi Pelaku *Hirabah*

Hukuman bagi pelaku tindak pidana perampokan ditetapkan oleh Allah SWT. Melalui firman-Nya dalam surat Al-Maidah[5]: 33-34:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقَدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini turun berkaitan dengan hukuman yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* dalam kasus suku *al-'Urainiyah*. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa sekelompok orang dari suku 'Ukaldan 'Urainiyah datang menemui Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* setelah menyatakan keislaman mereka. Mereka mengadu kepada Nabi tentang kehidupan mereka. Maka, Nabi memberi mereka sejumlah unta agar mereka dapat memanfaatkan dengan meminum susu dan kencingnya. Di tengah jalan, mereka membunuh penggembala unta ini bahkan mereka murtad. Mendengar kejadian tersebut, Nabi mengutus pasukan berkuda untuk menangkap mereka dan mereka

akhirnya tertangkap sebelum sampai di perkampungannya. Pasukan yang menangkap para perampok itu memotong tangan dan kaki mereka, mencungkil mata mereka dengan besi yang dipanaskan, kemudian ditahan hingga meninggal. Dalam riwayat lain, mereka dilemparkan ke padang pasir sehingga mereka kehausan tanpa diberi minum hingga meninggal. Ayat ini menegur perlakuan tersebut.¹⁶²

Para ulama bermadzhab Syafi'i dan Abu Hanifah memahami kata *و* (atau) pada ayat ini berfungsi sebagai perincian yang disebut sanksinya secara berurutan sesuai dengan jenis dan bentuk kejahatan yang mereka lakukan, yakni:

1. Apabila pelaku kejahatan itu sekedar membunuh, dia pun dibunuh.
2. Apabila dia membunuh, merampok, dan menakut-nakuti maka dia dibunuh dan di salib.
3. Apabila sekedar merampok tanpa membunuh maka kaki dan tangannya dipotong menyilang.
4. Apabila dia tidak melakukan apa-apa kecuali menakut-nakuti maka dia dibuang atau dipenjarakan.¹⁶³

Imam Malik memahami kata *و* (atau) dalam arti pilihan, jika empat macam hukuman yang disebut diatas, diserahkan kepada yang berwenang untuk memilih mana yang paling sesuai dan adil dengan kejahatan pelaku. Hanya saja, jika pelaku kejahatan itu membunuh, ia pun harus dibunuh, dan dalam hal ini yang berwenang dapat memilih antara menghabisi nyawanya dengan cara menyalib atau dengan cara biasa. Disini, yang berwenang tidak berhak memilih selain dari kedua hal tersebut. Adapun jika ia merampas harta tanpa membunuh, pilihan berkisar pada membunuh, menyalib dan memotong kaki dan tangannya secara menyilang. Membuang atau memenjarakannya tidak termasuk dalam pilihan. Hukuman ini hanya termasuk pilihan bersama dengan ketiga hukuman yang lain bila penjahat tersebut hanya menakut-nakuti, tidak merampas harta apalagi membunuh.¹⁶⁴

¹⁶²Moh. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*,..., Vol. 3, hal. 104.

¹⁶³Ibnu Taimiyah, *as-Siyâsah asy-Syar'iyah fî Ishlâh ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th., hal. 78.

¹⁶⁴Moh. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*,..., Vol. 3, hal. 105.

Firman-Nya: *dibuang dari negeri tempat tinggalnya* dipahami oleh sebagian ulama dalam arti ditempatkan disatu lokasi yang jauh dan terpencil lagi tidak mudah meninggalkannya, di Indonesia misalnya pulau Nusakambangan. Imam Abu Hanifah memahaminya dalam arti dipenjarakan. Ada juga yang menekankan pada substansi hukuman ini yaitu bahwa hukuman tersebut bertujuan menghalangi pelaku kejahatan mengganggu masyarakat, sehingga cara apapun yang ditempuh untuk mencapai ini dapat dibenarkan.¹⁶⁵

Imam Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab* menjelaskan Terhadap orang yang menghunus senjata dan meneror (orang) dijalan-jalan kota besar atau diluar kota, maka seorang kepala negara (Imam) wajib menindaknya, sebab kalau hal ini dibiarkan terus pasti akan semakin kuat pergerakan teror tersebut dan akan semakin besar kerusakan yang terjadi berupa pembunuhan dan perampasan harta benda. Kalau para pelaku sudah bisa ditangkap sebelum berhasil merampas harta, dan membunuh jiwa , maka sanksi hukuman berupa ta'zir. Akan tetapi apabila pelaku sudah mengambil sejumlah harta yang tersimpan ditempat penyimpanannya dan telah mencapai nisab pencurian, maka seorang imam wajib menghukum potong tangan pelaku, dan dipotong kaki kiri pelaku apabila ia mengulangi nya lagi. Beliau menggunakan dasar acuan dari hadist riwayat Imam Syafi'i dari Ibnu Abbas tentang sanksi pelaku perampokan, yaitu kalau mereka telah melakukan pembunuhan jiwa dan merampas harta benda maka sanksi mereka berupa hukuman mati dan salib, kalau mereka hanya membunuh jiwa, tetapi mereka tidak merampas harta sanksi mereka hanya hukuman mati, tanpa harus disalib, kalau para pelaku hanya merampas harta tanpa membunuh jiwa, maka sanksi mereka berupa hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang serta di asingkan, jika mereka lari pada saat akan dihukum, sampai dieskusi dengan hukuman hudud. Imam Nawawi menyetujui pendapat Imam Syafi'i dalam memberikan sanksi terhadap perampok, yaitu tergantung tindakannya. Adapun hal menarik yang Imam Nawawi kemukakan adalah tentang kewajiban kepala negara untuk menindak tegas segala bentuk

¹⁶⁵Moh. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*,..., Vol. 3, hal. 105.

gerakan separatis dan aksi teror yang terjadi. Sebab kalau tidak diatasi tentu akan semakin parah dan kerusakan yang ditimbulkan akan semakin besar.¹⁶⁶

2. Pembuktian atas Tindak Pidana Perampokan

Para ulama sepakat menyatakan bahwa alat bukti untuk pembuktian tindak pidana perampokan (*hirabah*) ada dua yaitu saksi dan pengakuan, setelah adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Kesaksian dalam tindak pidana perampokan ini juga harus memenuhi syarat-syarat saksi pada tindak pidana pencurian diatas. Menurut jumhur ulama untuk pengakuan cukup dikemukakan sekali saja dihadapan hakim. Akan tetapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Yusuf pengakuan tersebut harus dikemukakan sebanyak dua kali.¹⁶⁷

E. Meminum *Khamr*

Khamr terambil dari kata *khamara* – *yakhmuru* – *khamran* yang secara etimologi berarti tertutup, terhalang, atau tersembunyi,¹⁶⁸ kerudung wanita disebut *khimr* karena menutupi kepalanya. Adapun *khamr* disebut penutup karena dapat menutupi akal peminumnya.¹⁶⁹ Sedangkan pengertian secara terminologinya terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih dalam mendefinisikan minuman keras. Jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa *khamr* adalah setiap minuman yang didalamnya terdapat zat yang memabukkan, baik minuman itu dinamakan *khamr* atau bukan, terbuat dari anggur ataupun bukan.¹⁷⁰ Menurut penduduk Hijaz dan mayoritas ahli hadits *khamr* adalah semua jenis minuman yang memabukkan, baik berasal dari perasan anggur maupun yang lainnya seperti minuman yang memabukkan yang terbuat dari korma, juwawut dan gandum.¹⁷¹ Apabila minuman seperti ini diminum oleh orang Islam maka ia dikenai hukuman hudud tentang minuman keras. Imam Hanafi mengemukakan bahwa minuman keras yang dikenai hukuman hudud adalah *khamr* yang terbuat dari perasan anggur. Menurut

¹⁶⁶Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifâyatul Akhyâr*, diterjemahkan oleh Ahmad Zaidun, Surabaya: Bina Ilmu, 1997, jilid. II, hal. 179.

¹⁶⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*,..., hal. 287.

¹⁶⁸ Abdul Qadir ‘Audah, *At-Tasyri’ al-Jinâ’iy al-Islamiy Muqâranan bil Qanûn al-Wadh’i*,..., Juz. I, hal. 189.

¹⁶⁹ Abdul ‘Adzim Ma’ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-hukum dari Al-Qur’an dan Hadits: Secara Etimologi, Sosial, dan Syariat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hal. 46.

¹⁷⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*,..., jilid. I, hal. 326.

¹⁷¹ Abdul ‘Adzim Ma’ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-hukum dari Al-Qur’an dan Hadits: Secara Etimologi, Sosial, dan Syariat*,..., hal. 47.

beliau, *khamr* ini baik diminum sedikit maupun banyak dikenai hukuman hudud tentang *jarîmah Syurb al-Khamr*. *Khamr* menurut beliau adalah cairan yang terbuat dari:

1. Perasan anggur yang diendapkan hingga membuih menjadi zat yang memabukkan.
2. Perasan anggur yang dimasak hingga dua pertiga zat asli anggur tersebut hilang, dan akhirnya menjadi zat yang memabukkan.
3. Perasan korma dan anggur kering yang diendapkan hingga membuih dan menjadi zat yang memabukkan.

Ketiga jenis cairan inilah yang dimaksudkan oleh Imam Hanafi dengan *khamr*, yang apabila diminum dikenai hukuman had.

Dari kedua pengertian yang dikemukakan diatas, pengertian *khamr* yang dikemukakan oleh jumbuh ulama lebih tepat untuk zaman modern, karena minuman keras pada saat ini bukan hanya terbuat dari anggur dan korma bahkan terbuat dari segala jenis buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan, oleh sebab itu kriteria yang paling tepat dalam merumuskan *khamr* itu adalah setiap cairan yang mengandung zat yang memabukkan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah *Shallallâhu ‘alaihi wasallam*:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ¹⁷²

Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah *Shallallâhu ‘alaihi wasallam*: segala sesuatu yang memabukkan adalah *khamr*, dan segala sesuatu yang memabukkan adalah *haram*. (HR. Muslim).

Atas dasar hadis diatas jumbuh ulama menyatakan bahwa perbuatan meminum minuman keras yang dikenai hukuman had tersebut harus memenuhi dua rukun, yaitu:

- a. Yang diminum itu adalah *khamr*, tanpa membedakan materi asal pembuatan minuman tersebut.
- b. Perbuatan itu dilakukan secara sadar dan sengaja.

1. Proses Diharamkannya *Khamr*

¹⁷²Abu Husain ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*,..., jilid. X, hal. 258

Larangan minum *khamr*, diturunkan secara berangsur-angsur. Sebab minum *khamr* itu bagi orang Arab sudah menjadi adat kebiasaan yang mendarah daging semenjak zaman Jahiliyah. Berikut ini Ayat-ayat yang turun berkenaan dengan proses tahapan pengharaman *khamr* :

a. Surat An-Nahl[16]: 67

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.

Pada ayat di atas Allah SWT sama sekali tidak menyinggung tentang dosa dan juga keharaman bagi peminum *khamr*. Dengan kata lain pada saat awal Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad *Shallallâhu 'alaihi wasallam* datang *khamr* bukanlah minuman yang haram untuk dikonsumsi. Dalam ayat ini Allah SWT hanya baru memberi signal bahwa Allah SWT telah memberi karunia kepada manusia berupa dua jenis pohon, yaitu kurma dan anggur. Dari kedua pohon tersebut akan bisa menghasilkan, yaitu: Minuman keras yang memabukkan dan dapat menghilangkan akal dan rezeki yang baik yang bermanfaat buat kehidupan manusia. Ayat ini adalah isyarat pertama lagi sepintas tentang keburukan minuman keras yang kemudian mengundang sebagian umat Islam ketika itu menjauhi minuman keras, walaupun oleh ayat ini belum secara tegas diharamkan.¹⁷³

b. Surat Al-Baqarah[2]: 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi

¹⁷³Moh. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*,..., jilid. VI, hal. 642.

dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Di dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah diterangkan sebab turunnya ayat tersebut sebagai berikut: Ketika Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* datang ke Madinah, didapitinya orang-orang minum *khamr* dan berjudi (sebab hal itu sudah menjadi kebiasaan mereka sejak dari nenek moyang mereka). Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* tentang hukumnya, maka turunlah ayat tersebut. Mereka memahami dari ayat tersebut bahwa minum *khamr* dan berjudi itu tidak diharamkan, tetapi hanya dikatakan bahwa pada keduanya terdapat dosa yang besar, sehingga mereka masih terus minum *khamr*.¹⁷⁴ Disini mulai mengarah kepada *khamr*, bahwa *khamr* itu tidak ada manfaatnya (kalau diminum) tetapi kerugiannya lebih besar. Dari ayat ini Allah SWT baru menunjukkan Kerugiannya.

c. Surat An-Nisa'[4]: 43

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرُبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِبِ اَوْ لَمْ يَمْسَسْهُمُ النِّسَاءُ فَلَمْ يَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.

Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa: ‘Abdurrahman bin ‘Auf pernah mengundang makan Ali dan kawan-kawannya. Kemudian dihidangkan minuman *khamr* (minuman keras), sehingga sebagian dari mereka mabuk. Ketika tiba waktu

¹⁷⁴A. Mudjab Mahalli, *Asbabun Nuzul (studi Pendalaman Alquran)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 343.

shalat, orang-orang menyuruh Ali menjadi imam, dan waktu itu beliau membaca surat al-kafirun dengan keliru, “*Qulyâ ayyuhal kâfirûn, lâ a’budu mâ ta’budûn, wa nahnu na’budu mâ ta’budûn*” (katakanlah: “Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kami akan menyembah apa yang kamu sembah). Maka turunlah surat An-Nisa’[4] ayat 43 sebagai larangan shalat dalam keadaan mabuk.¹⁷⁵

Disini sudah menyebutkan bahwa minum *khamr* dilarang, tetapi hanya pada saat mau melakukan shalat. Jadi sudah mulai ada pelarangan, tetapi masih dalam uji coba.

d. Surat Al-Maidah[5]: 90-91

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْاۤ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ
فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدٰوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۗ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنتَهُوْنَ ﴿٩١﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah¹⁷⁶ adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa turunya surat Al-Maidah[5]: 90-91, berkenaan dengan peristiwa yang terjadi pada dua suku kaum Anshar yang hidup rukun, tidak ada dendam kesumat. Tetapi apabila mereka minum sampai mabuk, maka mereka saling mengganggu hingga menimbulkan bekas (luka) pada muka atau kepala mereka. Dengan demikian pudarlah rasa kekeluargaan mereka,

¹⁷⁵Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam Ayat-Ayat Ibadah*, Jakarta: Lentera Hati, 2016, hal. 29.

¹⁷⁶*Al-Azlâm* artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka’bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu maka mereka meminta supaya juru kunci ka’bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

lalu timbul rasa permusuhan dan langsung menuduh bahwa suku yang lainnyalah yang mengganggu itu. Hal itulah yang biasanya menimbulkan dendam kesumat dalam hati mereka. Padahal mereka tidak akan berbuat seperti ini apabila mereka saling berkasih sayang. Ayat ini melukiskan keberhasilan setan mengadu domba orang-orang yang beriman sebab minum minuman keras dan bermain judi. Disini sudah secara tegas bahwa minum *khamr* dilarang. Inilah ayat yang terakhir turun tentang pengharaman khamar.¹⁷⁷

Islam melarang orang dari meminum *khamr* karena bertujuan untuk memberikan pendirian yang kuat baik dari segi fisik maupun dari segi mental, sebab *khamr* bisa merusak akal fikiran dan apabila akal sudah rusak maka ia akan menjadi puncak terjadinya kejahatan baik pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Selanjutnya Sayyid Sabiq menyebut diharamkannya *khamr* sesuai ajaran-ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang kuat fisik, jiwa dan akal pikirannya. Tidak diragukan *khamr* melemahkan kepribadian dan menghilangkan potensi-potensinya terutama akal.

ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهٍ بَعَيْنِهَا
وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا وَبَائِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَأَكْلِ ثَمَنِهَا وَشَارِبِهَا وَسَاقِيهَا¹⁷⁸

Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam melaknat dalam hal khamar ada sepuluh orang, yaitu: penolongnya, pembuatnya, yang menyuruh membuatnya, penjualnya, pembelinya, pembawanya, yang dibawakan, pemakan hasil penjualan, peminum dan pemberi minumannya. (HR. Ibnu Majah).

2. Hukuman Bagi Peminum *Khamr*

Mayoritas ulama fiqih sepakat bahwa hukuman untuk orang yang meminum *khamr* adalah dera, akan tetapi beberapa ulama berbeda pendapat tentang jumlah hukuman dera yang di tetapkan, jumhur ulama menyatakan bahwa peminum *khamr* dikenai hukuman dera sebanyak delapan puluh kali.¹⁷⁹ Pendapat ini di dasarkan pada pernyataan Ali bin Abi Thalib “*bahwasanya jika ia minum (minuman keras), maka ia mabuk, jika ia mabuk, ia akan mengigau, jika ia*

¹⁷⁷Kadar Moh. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum)*, Jakarta: Amzah, 2011, hal. 171-172.

¹⁷⁸Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi' bin Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*,..., juz.X, hal. 155.

¹⁷⁹Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Asy-Syaukani, *Nai al- Awthar*,..., jilid. 7, hal. 144.

mengigau ia akan mengada-ada (menuduh orang berbuat zina dan memfitnah), hukuman bagi orang yang menuduh zina adalah didera sebanyak delapan puluh kali”. Dengan demikian, sebagian ulama menyamakan hukuman meminum minuman keras dengan hukuman bagi orang yang menuduh seseorang berbuat zina.

Imam Syafi’i menyatakan bahwa hukuman bagi orang yang meminum *khamr*, baik itu *khamr* atau minuman yang memabukkan lainnya hukumannya adalah didera sebanyak empat puluh kali. Karena Rasulullah *Shallallâhu ‘alaihi wasallam* sendiri tidak menetapkan bilangan yang pasti dalam mendera para peminum *khamr* di zamannya.¹⁸⁰ Pendapat Imam Syafi’i berdasarkan dari hadits dibawah ini:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالتَّعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ¹⁸¹

Dari Anas, sesungguhnya Rasulullah Shallallâhu ‘alaihi wasallam: memukul (mendera) orang yang meminum minuman keras dengan pelepah kurma dan sandal sebanyak empat puluh kali pukulan. (HR. Muslim).

Perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan kuantitas dera yang akan dikenakan kepada terpidana peminum minuman keras disebabkan tidak adanya jumlah yang pasti tentang jumlahnya, baik di dalam Al-Qur’an maupun hadis Rasulullah *Shallallâhu ‘alaihi wasallam*. Sebagian ulama mengambil pendapat Ali bin Abi Thalib karena menurut mereka pendapat itu telah disepakati para sahabat di zaman sahabat Umar bin Khattab. Sedangkan Imam Syafi’i berpedoman kepada hadits riwayat Anas bin Malik dan Abu Bakar Ash-Shiddiq menetapkan hukuman dera itu hanya empat puluh kali.¹⁸² Namun demikian, Imam Syafi’i juga menyatakan bahwa jika hakim memandang ada kemaslahatan yang akan dicapai dengan penerapan hukuman dera sebanyak delapan puluh kali bagi peminum minuman keras maka boleh ditetapkan hukuman dera delapan puluh kali tersebut. Akan tetapi, penambahan menjadi delapan puluh kali dera itu bukan atas

¹⁸⁰Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Lengkap*,..., hal. 617.

¹⁸¹Abu Husain ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*,..., jilid. IX, hal. 83.

¹⁸²Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012, hal. 440.

nama hudud, melainkan atas dasar kebijaksanaan hakim yang termasuk dalam kategori hukuman ta'zir.¹⁸³

Pelaksanaan hukuman dera delapan puluh kali ini dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diawal kepemimpinannya beliau mendera pelaku peminum *khamr* dengan dera sebanyak empat puluh kali, akan tetapi diakhir pemerintahannya beliau melaksanakan hukuman dera sebanyak delapan puluh kali bagi pelaku peminum *khamr*. Pelaksanaan ini adalah sesudah dimusyawarahkan dengan para sahabat dalam suatu peristiwa ketika Khalid bin Walid mengantar utusan Abu Wabrah kepada Umar bin Khattab.

Umar bin Khattab menjadikan hukuman untuk peminum *khamr* dari empat puluh kali menjadi delapan puluh kali itu karena Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam*. Sebagaimana disebutkan oleh Sa'id al-Khudri bahwasanya Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* telah mendera atas peminum *khamr* dengan dua buah sandal sebanyak empat puluh kali. Maka Umar bin Khattab menjadikan setiap satu sandal itu sebagai satu cambuk.¹⁸⁴ Sehubungan dengan ini, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Bukhari dari Saib bin Yazid disebutkan sebagai berikut:

عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمْرَةً أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ فَتَقَوْمُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنَعَالِنَا وَأَرْدَيْتَنَا حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةٍ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ¹⁸⁵

Dari Saib bin Yazid berkata: Kepada kami pernah dihadapkan seorang peminum khamr di zaman Rasulullah Shallallâhu 'alaihi wasallam, di zaman Abu Bakar Ash-Shiddiq dan dipermulaan zaman Umar bin Khattab. Kami kemudian mendekatinya, lalu memukulnya dengan tangan, dengan sandal dan dengan selendang kami, sehingga pada permulaan Umar bin Khattab ia mendera peminum khamr itu sebanyak empat puluh kali, akan tetapi apabila ia melampaui batas dalam minum khamr itu, maka Umar menderanya sebanyak delapan puluh kali. (HR. Bukhari).

Berdasarkan hadis diatas para sahabat mengatakan bahwa perintah dera itu adalah bersifat *qath'i* karena Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* sendiri

¹⁸³Muhammad Said, "Hudud dalam Kanun Jinayah Syariah (II) 1993 Negeri Kelantan (Suatu Perbandingan dengan Fikih Islam), *Disertasi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1997, hal. 134.

¹⁸⁴Muhammad Rawwas Qal'ah, *Mausu'ah Fiqh Umar bin Khattab*, Kuwait: Maktabah al-Falah, 1981, hal. 81.

¹⁸⁵Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahîh Bukhâri*,..., juz. 21, hal. 32.

pernah mendera orang yang meminum *khamr*. Akan tetapi Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* tidak menentukan frekuensi pemukulan itu atas orang yang bersangkutan. Tidak ada riwayat yang dapat dibuat landasan bahwa Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* membatasi hanya empat puluh kali dera, yang hanya menerangkan bahwa Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* kadang-kadang mendera dengan tangan, sandal dan selendang.

Berdasarkan *ijmâ* Umar bin Khattab kemudian mempertegas hukuman bagi peminum *khamr* itu menjadi delapan puluh kali dera, dengan maksud memberikan efek jera bagi pelaku. Dengan demikian, menurut pendapat ulama bahwa ketetapanannya harus dikembalikan kepada ijtihad penguasa, tidak salah kalau Umar bin Khattab mengambil kebijaksanaan menentukan hukuman peminum *khamr* dari empat puluh kali menjadi delapan puluh kali karena saat Umar bin Khattab adalah penguasa.¹⁸⁶

Abdur Razaq meriwayatkan hadits yang shahih menyebutkan: Bahwa Umar bin Khattab melaksanakan had terhadap peminum *khamr* sebanyak empat puluh kali dera, karena Umar melihat mereka tidak berhenti meminum *khamr* bahkan mereka meremehkan hukuman, maka ditambah lagi menjadi enam puluh kali kemudian ditambah lagi menjadi delapan puluh kali dera. Setelah itu berkata “*inilah serendah-rendahnya hukuman*”.

Dari keterangan diatas dapat difahami bahwa Umar bin Khattab nampaknya mempunyai kebijaksanaan dalam memberikan hukuman yang serendah-rendahnya kepada peminum *khamr*. Hal ini terbukti diawal pemerintahannya dimana pertama kali ia memberikan hukuman hanya empat puluh kali dera. Ternyata hukuman yang diberikan Umar bin Khattab kepada para peminum *khamr* sebanyak empat puluh kali dera tidak menjadikan efek jera akan tetapi pelaku peminum *khamr* semakin banyak jumlahnya. Akhirnya Umar bin Khattab menambah jumlah hukuman menjadi enam puluh kali karena hukuman empat puluh kali sudah tidak efektif lagi untuk memberikan efek jera. Enam puluh

¹⁸⁶Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Lengkap*,..., hal. 619-620.

kali ketika sudah dijalankan tidak efektif lagi akhirnya hukuman itu dinaikkan kembali menjadi delapan puluh kali.¹⁸⁷

3. Pembuktian Atas Tindak Pidana Meminum *Khamr*

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian tindak pidana meminum *khamr* adalah:

a. Saksi

Jumlah saksi untuk pembuktian tindak pidana meminum *khamr* ini adalah dua orang saksi laki-laki yang telah baligh, berakal, muslim, adil dan tidak terdapat permusuhan antara saksi dengan tersangka. Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengemukakan syarat lain untuk kesaksian ini, yaitu bahwa para saksi benar-benar mencium bau minuman keras dari nafas tersangka ketika persaksian mereka dikemukakan. Oleh sebab itu, dalam pembuktian tindak pidana minuman keras ini pun berlaku kaidah kadaluwarsa, artinya jika telah hilang bau minuman keras dari nafas tersangka, maka kesaksian tidak valid lagi. Sementara Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan jumhur ulama fiqih tidak menerima syarat itu.

b. Pengakuan

Alat bukti kedua yang dapat membuktikan terjadinya tindak pidana meminum *khamr* menurut kesepakatan para ulama fiqih adalah pengakuan. Pengakuan ini dikemukakan oleh pelaku satu kali saja di hadapan hakim. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Zufar bin Huzail pengakuan harus dikemukakan dua kali pada tempat yang berbeda. Kemudian Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf mengemukakan bahwa pengakuan itu belum kadaluwarsa. Di Samping saksi dan pengakuan, Imam Malik juga menyatakan bahwa terdapatnya bau minuman keras dari nafas seseorang yang dicitum oleh dua orang saksi, juga dapat dijadikan alat bukti bahwa yang bersangkutan telah meminum minum keras, sekalipun tidak ada saksi yang melihat langsung ketika ia meminum minuma keras tersebut. Lebih lanjut mereka juga berpendapat jika seseorang muntah dan muntahnya itu bau minuman keras dan disaksikan oleh saksi yang

¹⁸⁷Muhammad Said, "Hudud dalam Kanun Jinayah Syariah (II) 1993 Negeri Kelantan (Suatu Perbandingan dengan Fikih Islam), *Disertasi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1997, hal. 140.

adil juga dapat dijadikan bukti bahwa yang bersangkutan telah meminum minuman keras.¹⁸⁸

4. Apakah Narkoba Dan Sejenisnya Termasuk *Khamr*?

Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu' Fatâwa* menjelaskan sesungguhnya ganja itu haram dan lebih jelek dari *khamr*, karena ganja dapat merusak akal dan melemahkan tubuh sehingga pemaikainya menjadi orang yang cenderung berbuat jahat dan minder. Di samping itu, ganja dapat memalingkan orang dari ingat kepada Allah SWT. Ganja termasuk ke dalam barang-barang yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya sama dengan *khamr* dan minuman yang memabukkan lainnya baik secara lafadz maupun maknanya.¹⁸⁹

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan dalam kitab *Zad al-Ma'ad* bahwa semua jenis barang yang memabukkan termasuk dalam kategori *khamr*, baik berbentuk cair ataupun padat, hasil perasan tangan maupun cetakan pabrik semua jenis tersebut merupakan makanan orang fasik dan *fajur* (orang yang terjerumus dalam lembah kemaksiatan) karena barang-barang tersebut semuanya termasuk *khamr*. Sekalipun ganja tidak termasuk dalam hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*, tetapi dia tetap haram berdasarkan qiyas yang menyamaratakan seluruh perkara yang memabukkan karena illat yang sama.¹⁹⁰

Dalam kitab *Subul al-Salâm* karya as-Shan'ani disebutkan bahwa sesuatu apapun yang dapat memabukkan hukumnya haram, sekalipun tidak berupa minuman, seperti ganja, heroin. Sementara jika ada orang yang mengatakan bahwa ganja tidak memabukkan, tetapi hanya membuat mati rasa maka sebenarnya ganja juga dapat mengakibatkan apa yang diakibatkan oleh *khamr* seperti perasaan dan halusinasi.¹⁹¹

5. Dampak *khamr* terhadap kesehatan

Khamar mengandung zat kimia alkohol yang akan merusak kesehatan manusia. Dalam hal ini, sebagai hasil penelitian menemukan bahwa semakin

¹⁸⁸ Abdullah Ibn Muhammad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, ..., jilid. 10, hal. 332.

¹⁸⁹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatâwa*, Beirut: Dâr Al-Fikr, t.th., juz. XXIV, hal. 213-214.

¹⁹⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zad al-Ma'ad fî Hadyi Khairi al-'Ibad*, Kairo: Dâr Al-Kutb Al-'Ilmiyah juz. V, hal. 747.

¹⁹¹ Muhammad bin Ismail as-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Marâm min Jâmi' Adillah al-Ahkâm*, Beirut: Dâr Al-Fikr, t.th., juz. III, hal. 185.

tinggi kandungan kadar alkohol minuman memabukkan, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kesehatan. Meskipun demikian, minuman memabukkan yang mempunyai kadar alkohol rendah tetapi dikonsumsi terus menerus, maka tetap berakibat merusak organ tubuh manusia. Muhammad Ridha Ma'ruf mengemukakan beberapa bahaya minuman memabukkan terhadap kesehatan manusia. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Mengurangi kemampuan tubuh memproduksi glukosa dari lemak dan protein, sehingga dapat menyebabkan pingsan.
- b) Dosis yang dibutuhkan harus lebih tinggi, sehingga orang yang meminumnya menjadi mabuk, sempoyongan, dan tidak sadarkan diri.
- c) Alkohol yang overdosis dan tidak sempat dioksidasi akan menumpuk pada jaringan darah, sehingga menjadi racun dalam tubuh.
- d) Mengurangi selera makan, merusak selaput lendir lambung, sehingga berakibat pencernaan makanan yang tidak sempurna dan akan menyebabkan kekurangan vitamin, khususnya kekurangan vitamin A,B,C,D,E dan kekurangan protein.
- e) Merusak sel-sel hati, dan
- f) Kerusakan pada sel-sel otak dan susunan syaraf sentral.¹⁹²

6. Hikmah Larangan Mengonsumsi *Khamr*¹⁹³

- a) Mengonsumsi khamar meskipun ada manfaatnya, tetapi keburukan yang ditimbulkan jauh lebih besar, karena khamer disebut perbuatan rijs/kotor.
- b) Pengharaman mengonsumsi khamr didasarkan atas akibat yang ditimbulkan yakni kehilangan akal nalar yang ada pada diri manusia, disamping adanya keburukan yang bersifat ekonomi, kesehatan dan sosial.
- c) Sanksi hukum yang diterapkan pada mengonsumsi khamr pada dasarnya untuk menjaga kesadaran saat beribadah, memberi efek jera terhadap pelakunya dan menjaga keteraturan pada masyarakat.

¹⁹²“Studi Komparatif Mengenai *Khamr* (Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)” dalam <http://annisaervina.blogspot.co.id/2013/05/studi-komparatif-mengenai-khamar-antara.html> , diakses pada tanggal 10 Oktober 2016.

¹⁹³ Yunita Vira, “Ketentuan Hukum Islam Mengenai *Khamr*”, dalam <http://kyuryu.blogspot.co.id/2013/10/ketentuan-hukum-islam-mengenai-khamr.html>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2016.

- d) Terpeliharanya kesehatan jasmani dan rohani.
- e) Terjaga kehidupan masyarakat dari kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh minuman keras
- f) Terbentuknya generasi yang baik jasmani dan rohani.
- g) Mengurangi bahkan menghapus beban siksa di akhirat bagi pelaku.

F. Pemberontakan (*Al-Baghyu*)

Secara etimologis, *al-baghyu* berasal dari kata *بغى* – *يبغى* – *بغيا* yang berarti menuntut sesuatu. Kalau ada kalimat *بغى على الناس بغيا* artinya *ظلم واعتدى* berbuat zalim dan menganiaya.¹⁹⁴ Pelakunya disebut *باغ* yang bentuk jamaknya adalah *بغاة*. Kata *بغى* juga berarti *تكبر* sombong, takabbur. Dikatakan demikian karena pelaku jarimah bersikap takabbur dengan melampaui batas dalam menuntut sesuatu yang bukan haknya.¹⁹⁵ Hal ini disinggung dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat[49]: 9 berikut :

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ
سُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

Kata *baghat* terambil dari kata *baghâ* yang pada mulanya berarti berkehendak. Tetapi kata ini berkembang maknanya sehingga ia biasa digunakan untuk kehendak yang bukan pada tempatnya, dan dari sini ia dipahami dalam arti melampaui batas. Pakar-pakar hukum Islam menamakan kegiatan kelompok yang melanggar hukum dan berusaha merebut kekuasaan dengan kata *baghî*, sedang palakunya dinamakan *bughât*.¹⁹⁶

¹⁹⁴ Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*,..., hal. 125.

¹⁹⁵ Nurul Irvan, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, hal. 59.

¹⁹⁶ Moh. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*,..., Vol. 12, hal. 596.

Diriwayatkan oleh Qatadah bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan peristiwa dua orang dari sahabat Anshar yang bersengketa tentang suatu urusan hak milik. Salah seorang dari mereka berkata bahwa ia akan mengambil haknya dari yang lain dengan paksaan. Ia mengancam demikian karena banyak pengikutnya, sedangkan yang satu lagi mengajak dia supaya minta keputusan Nabi Muhammad *Shallallâhu 'alaihi wasallam*. Ia tetap menolak sehingga perkaranya hampir-hampir menimbulkan perkelahian dengan tangan dan terompah, meskipun tidak sampai menggunakan senjata tajam.¹⁹⁷

Dalam suatu riwayat lain dikemukakan bahwa Nabi *Shallallâhu 'alaihi wasallam*, naik keladai pergi kerumah Abdullah bin Ubay (munafik). Berkatalah Abdullah bin Ubay “Pergilah engkau daripadaku, demi Allah aku telah terganggu karena bau busuk himarmu ini”. Berkatalah seorang Anshar “Demi Allah, keledainya lebih harum baunya daripada engkau”. Marahlah anak buah Abdullah bin Ubay kepadanya sehingga timbulah kemarahan kedua belah pihak dan terjadilah perkelahian dengan menggunakan pelepah kurma, tangan dan sandal. Maka turunlah ayat ini berkenaan dengan peristiwa tersebut yang memerintahkan menghentikan peperangan dan menciptakan perdamaian.¹⁹⁸

Allah SWT menerangkan bahwa jika ada dua golongan orang mukmin berperang, maka harus diusahakan perdamaian antara kedua belah pihak yang bermusuhan itu dengan jalan berdamai sesuai ketentuan hukum Allah SWT berdasarkan keadilan untuk kemaslahatan mereka yang bersangkutan. Jika setelah diusahakan perdamaian itu masih ada yang membangkang dan tetap juga berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka golongan yang agresif yang berbuat aniaya itu harus diperangi sehingga mereka kembali untuk menerima hukum Allah SWT. Jika golongan yang membangkang itu telah tunduk dan kembali kepada Allah, lalu kedua golongan yang tadinya bermusuhan itu harus diperlakukan dengan adil dan bijaksana, penuh kesadaran sehingga tidak terulang lagi permusuhan seperti di masa yang akan datang. Allah SWT memerintahkan

¹⁹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Departemen Agama RI, jilid. IX, hal. 406.

¹⁹⁸Moh. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran,...*, Vol. 12, hal. 597.

supaya mereka tetap melakukan keadilan dalam segala urusan mereka, karena Allah SWT menyukainya dan akan memberi pahala kepada orang-orang yang berlaku adil dalam segala urusan.¹⁹⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemberontakan adalah proses, cara, perbuatan memberontak; penentangan terhadap kekuasaan yang sah.²⁰⁰ Pemberontakan juga sering diartikan sebagai keluarnya seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan.²⁰¹ Pengertian secara terminologis, *al-baghyu* (pemberontakan) adalah usaha melawan suatu pemerintahan yang sah secara nyata, baik dengan mengangkat senjata atau tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan pemerintah.²⁰²

Dalam pengertian istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama madzab yang redaksinya berbeda, yaitu:

1. Madzab Hanafiyah menjelaskan bahwa pemberontakan adalah keluar dari ketaatan kepada imam (khalifah) yang haq (sah) dengan tanpa (alasan) haq. Dan *al-bâghî* (bentuk tunggal bughat) adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada imam yang haq dengan tanpa haq.²⁰³
2. Madzab Malikiyah menjelaskan, pemberontakan adalah kelompok (*firqah*) dari kaum muslimin yang menyalahi imam A'zham (khalifah) atau wakilnya, untuk mencegah hak (imam) yang wajib mereka tunaikan, atau untuk menggantikannya.²⁰⁴
3. Madzab Syafi'iyah memaparkan bahwa pemberontakan adalah kaum muslimin yang menyalahi imam dengan jalan memberontak kepadanya, tidak mentaatinya, atau mencegah hak yang yang seharusnya wajib mereka

¹⁹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*,..., jilid. IX, hal. 406-407.

²⁰⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, versi online, tersedia di <http://kbbi.web.id/berontak>, diakses pada tanggal 24 September 2016.

²⁰¹Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, hal. 158 .

²⁰²Rahmat hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka setia, 2000, hal. 108.

²⁰³Muhammad Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtâr*, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1966, jilid. III, hal. 426.

²⁰⁴Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, *Al-Mabsûth*, Beirut: Dâr Al-Ma'rifah, 1331 H, hal. 60.

tunaikan (kepada imam), dengan syarat mereka mempunyai kekuatan, ta`wil, dan pemimpin yang ditaati (*muthâ`*) dalam kelompok tersebut.”²⁰⁵

4. Madzab Hanabillah memaparkan bahwa pemberontakan adalah “orang-orang memberontak kepada seorang imam, walaupun ia bukan imam yang adil dengan suatu ta`wil yang diperbolehkan (*ta`wil sa`igh*), mempunyai kekuatan (*syaukah*), meskipun tidak mempunyai pemimpin yang ditaati di antara mereka.”²⁰⁶

1. Unsur-Unsur Pemberontakan (*Al-Baghyu*)

Dalam tindak pidana pemberontakan terdapat tiga rukun penting, yaitu:²⁰⁷

- a) Memberontak terhadap pemimpin negara yang sah dan berdaulat

Maksudnya adalah upaya untuk memberhentikan pemimpin negara dan jabatannya. Para pemberontak tidak mau mematuhi undang-undang yang sah dan tidak mau menunaikan kewajiban mereka sebagai warga negara. Namun demikian, para ulama fiqih menyatakan bahwa pemberontakan yang muncul karena pemerintah mengarahkan warganya untuk berbuat maksiat tidak dapat dinamakan al-baghyu. Alasan ulama adalah sabda Rasulullah SAW berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ
مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ²⁰⁸

Dari Umar RA dari Nabi Shallallâhu ‘alaihi wasallam beliau bersabda, “Mendengar dan menaati pemimpin hukumnya haq (wajib) selama tidak memerintahkan kemaksiatan. Jika diperintah untuk melakukan kemaksiatan, tidak wajib mendengar dan menaati”. (HR. Al-Bukhari).

- b) Adanya niat yang melawan hukum.

Disyaratkan bahwa pelaku bermaksud untuk mencopot (menggulingkan) imam, atau tidak mentaatinya, atau menolak untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh syara’. Dengan demikian, apabila niat

²⁰⁵Abdul Qadir ‘Audah, *At-Tasyrî’ al-Jinâ’iy al-Islamiy Muqâranan bil Qanûn al-Wadh’i*,..., Juz. II, hal. 674.

²⁰⁶Manshur bin Yunus al-Buhuti al-Hanbali, *Kasyâ al-Qinâ’ ‘an al-Iqnâ’*, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1402 H, juz. IV, hal. 114.

²⁰⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*,..., hal. 444.

²⁰⁸Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahîh Bukhâri*,..., juz. X, hal. 111.

atau tujuan pembangkangannya itu untuk menolak kemaksiatan, pelaku tidak dianggap sebagai pemberontakan. Adapun pendapat yang lain mengatakan, bahwa suatu golongan dikatakan pemberontak jika terdapat sifat-sifat sebagai berikut:

- ✓ Tidak mentaati perintah yang adil yang diwajibkan Allah atas kaum muslimin sebagai waliul amri.
- ✓ Mereka adalah jama'ah yang kuat dan bersenjata.
- ✓ Mereka mempunyai alasan kuat untuk keluar dari islam.
- ✓ Mereka mempunyai pemimpin yang ditaati sebagai sumber kekuatan mereka .

c) Dilakukan secara demonstratif (menggunakan kekuatan)

Maksudnya adalah di dukung oleh kekuatan bersenjata. Apabila sikap tersebut tidak disertai dengan penggunaan kekuatan maka hal itu tidak dianggap sebagai pemberontakan. Contohnya seperti keengganan untuk membaiai seorang imam, setelah ia didukung oleh suatu mayoritas, walupun ia mengajak orang lain untuk memecat imam tersebut, dan ia tidak tunduk kepadanya, atau menolak untuk melaksanakan kewajiban tetapi baru sebatas ajakan semata. Contohnya seperti pembangkangan kelompok khawarij dari Sayyidina Ali. Mereka tidak dianggap sebagai pemberontak, sampai mereka mewujudkan sikapnya itu dengan menggunakan kekuatan. Jadi, apabila baru sebatas ide, sikap tersebut belum termasuk pemberontakan.²⁰⁹

Akan tetapi terdapat dua pendapat yang berbeda, yang mana Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad setuju dengan pendapat di atas, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, pemberontakan itu sudah dimulai sejak mereka berkumpul untuk menghimpun kekuatan dengan maksud untuk berperang dan membangkang terhadap imam, bukan menunggu sampai terjadinya penyerangan secara nyata. Karena kalau sudah terjadi, maka sulit untuk menolak dan menumpasnya.

2. Hukuman Terhadap Pemberontak

²⁰⁹ Nurul Irvan, *Fiqh Jinayah*,..., hal. 68-71.

Para ulama telah sepakat bahwa tindakan pemberontakan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslim haruslah ditumpas. Memerangi mereka itu wajib hukumnya, yang mana tindakan mereka itu dapat di pandang sebagai hukuman. Dasar hukum untuk pemberontakan ini yaitu dalam Surat Al-Hujurat[49]: 9

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ
سُحْبُ الْمَقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

Dalam ayat ini jelas sekali perintah Tuhan kepada orang-orang beriman yang ada perasaan tanggungjawab, kalau mereka dapati ada dua golongan orang yang sama-sama beriman dan keduanya itu berkelahi, dalam ayat ini disebut *iqtatalu* yang dapat diartikan berperang, hendaklah orang beriman yang lain itu segera mendamaikan kedua golongan yang berperang itu. Karena bisa saja kejadian bahwa kedua golongan sama-sama beriman kepada Allah SWT tetapi timbul salah faham sehingga timbul perkelahian. Maka hendaklah datang golongan ketiga untuk mendamaikan kedua golongan beriman yang berkelahi itu. Kalau kiranya keduanya sama-sama mau didamaikan, sama-sama mau kembali kepada yang benar, niscaya mudalah urusan. Tetapi kalau yang satu pihak mau berdamai dan satu pihak lagi masih mau saja meneruskan peperangan hendaklah diketahui apa sebab-sebabnya dia untuk terus berperang. Hendaklah diketahui mengapa ada satu pihak yang tidak mau berdamai, yang tidak mau berdamai di dalam ayat ini disebut orang yang menganiaya. Maka orang yang ingin mendamaikan itu hendaklah memerangi pula yang tidak mau berdamai itu, sampai dia kalah dan mau tunduk kepada kebenaran. Setelah itu barulah diperiksa dengan teliti dan dicari jalan perdamaian dan diputuskan dengan adil, disalahkan mana

yang salah dan dibenarkan mana yang benar. Jangan menghukum berat sebelah. Dan wajib dikembalikan kepada jalan Allah SWT.²¹⁰

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفَقَةً يَدِهِ وَتَمَرَةً قَلْبِهِ فُلَيْطِعُهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرَ يُتَازَعُهُ فَاضْرِبُوا
عُنُقَ الْآخِرِ²¹¹

Siapa yang telah memberikan bai'atnya kepada seorang imam (penguasa) dan telah menyatakan kesetiaan hatinya, maka patuhilah dia semaksimal mungkin. Bila datang yang lain memberikan perlawanan kepadanya, maka bunuhlah dia. (HR. Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ
فَلَيْسَ مِنَّا²¹²

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Barang siapa membawa senjata untuk mengacau kita, maka bukanlah ia termasuk umatku. (HR. Bukhari).

Dari penjelasan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi tersebut di atas dapat dipahami bahwa tindakan yang dilakukan terhadap pemberontak tersebut adalah sebagai berikut.²¹³

Pertama melakukan *ishlah* atau perdamaian dengan pihak pelaku makar, yang dalam *ishlah* tersebut imam menuntut para pelaku makar untuk menghentikan perlawanannya dan kembali taat kepada imam. Bila perlawanan tersebut dilakukan karena imam telah berlaku dzalim dan menyimpang dari ketentuan agama, maka imam memberikan penjelasan atau memperbaikinya.

Kedua bila cara pertama tidak berhasil dalam arti perlawanan masih tetap berlangsung maka imam memerangi dan membunuh pelaku makar, sampai selesai dan tidak ada lagi perlawanan.

Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, untuk dapat menentukan hukuman terhadap pemberontak, ulama fiqih membagi pemberontakan menjadi dua bentuk.

Pertama para pemberontak yang tidak memiliki kekuatan persenjataan dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis mereka. Untuk pemberontak seperti

²¹⁰Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Surabaya: Nurul Hidayah, 2006, hal. 424.

²¹¹Abu Husain ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*,..., jilid. IX, hal. 380.

²¹²Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhâri*,..., juz. XXI, hal. 163.

²¹³Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005. hal. 315.

ini, ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa pemerintah yang sah boleh menangkap dan memenjarakan mereka sampai mereka sadar dan bertaubat.

Kedua pemberontak yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan bersenjata. Terhadap para pemberontak seperti ini, pihak pemerintah menghimbau terlebih dahulu untuk menyerah dan bertaubat, jika masih melawan maka pemerintah dapat memerangi mereka.

Sebagian ulama mengatakan bahwa had *al-baghyu* bagi anak kecil dan orang gila maka hadnya gugur dan gugur pula bagi orang dewasa yang berakal namun yang akan dikenakan hadnya adalah perbuatan yang telah dilakukan misalkan perbuatan makar tersebut telah menewaskan seseorang maka pelaku makar tersebut terkena had pembunuhan dan seterusnya berlaku bagi perbuatan yang lain.

Sedangkan menurut madzhab Maliki dan Zhahiriyyah mengatakan bahwa had pemberontakan gugur bagi anak kecil dan orang gila tetapi tidak gugur bagi orang dewasa dan berakal (mukallaf). Karena had ini adalah hak Allah SWT sedangkan dalam melaksanakan hak Allah itu anak kecil dan orang gila tidak boleh disamakan dengan orang yang mukallaf.²¹⁴

Penerapan hukum *al-baghyu* akan dilaksanakan bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:²¹⁵

- a) Pemegang kekuasaan yang sah bersikap adil dalam menetapkan kebijakan.
- b) Pemberontak merupakan suatu kelompok yang memiliki kekuatan.
- c) Dari gerakan tersebut diperoleh bukti-bukti kuat yang menunjukkan sebagai gerakan untuk memberontak guna menggulingkan pemerintahan yang sah. Jika tidak gerakan tersebut dikategorikan sebagai pengacau keamanan atau perampok.
- d) Gerakan tersebut mempunyai sistem kepemimpinan, karena tanpa ada seorang pemimpin tidak mungkin kekuatan akan terwujud.

3. Perbandingan Antara Perampokan Dan Pemberontakan

²¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*,..., hal. 177.

²¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 76 .

Antara perampokan dan pemberontakan terdapat beberapa kemiripan. Perampokan adalah tindakan memerangi Allah SWT dan Rasul-Nya tanpa menggunakan alasan (*ta'wil*), melainkan bertujuan mengadakan kekacauan di muka bumi dan mengganggu keamanan. Sedangkan pemberontakan adalah juga memerangi Allah SWT dan Rasul-Nya, tetapi dengan memakai alasan (*ta'wil*). Alasan tersebut biasanya alasan politis sehingga tindakan tersebut bukan hanya sekedar mengadakan kekacauan dan mengganggu keamanan, melainkan tindakan yang targetnya adalah mengambil alih kekuasaan atau menjatuhkan pemerintahan yang sah.

Sehubungan dengan adanya kemiripan tersebut, Imam Hanafi, sebagaimana dikutip Abdurrahman Al Jaziri mengelompokkan orang-orang yang memerangi Allah SWT dan Rasul-Nya dan tidak mau tunduk kepada pemerintahan itu kepada tiga kelompok sebagai berikut:

- a) Orang-orang yang membangkang tanpa *ta'wil*, baik dengan menggunakan kekuatan maupun dengan tidak menggunakan kekuatan, mereka mengintimidasi, mengambil harta, dan membunuh korbannya. Mereka ini termasuk kelompok perampok.
- b) Orang-orang yang membangkang tetapi mereka tidak memiliki kekuatan, meskipun mereka mempunyai alasan (*ta'wil*). Mereka juga termasuk kelompok perampok.
- c) Orang-orang yang membangkang kepada pemerintah yang sah dengan alasan (*ta'wil*), dan mereka menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan. Mereka inilah yang disebut dengan pelaku jarimah pemberontakan.

4. Hikmah Larangan *Baghyu*

- 1) Agar umat Islam hanya ada satu komando yaitu imam yang sah.
- 2) Menyadarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan.
- 3) Mengingatkan agar senantiasa mengamalkan perintah Allah swt. khususnya taat kepada imam yang sah.

- 4) Mengingatkan bahwa perbedaan dalam satu kelompok adalah rahmat asal tidak terjadi percekocokan dan permusuhan.²¹⁶

G. Murtaf (*Riddah*)

Riddah secara bahasa artinya *Ar-rujû'u 'ani al sya'i ilâ ghairihi* (berpaling dari sesuatu kepada yang lainnya).²¹⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) murtaf adalah berbalik belakang, berbalik kafir, membuang iman, berganti menjadi ingkar.²¹⁸ Menurut terminologi murtaf adalah kembali kepada kekafiran dari keadaan beriman baik iman itu didahului oleh kekafiran lain atau tidak. 'Abdul Qadir 'Audah menjelaskan bahwa murtaf adalah seorang muslim yang keluar atau lepas dari keislaman menuju kekafiran.²¹⁹ Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili murtaf adalah "Keluar dari Islam menjadi kafir (sesudah beriman), baik dengan niat, ucapan atau perbuatan yang menyebabkan seseorang dikategorikan kafir"²²⁰

Murtaf itu dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1. Dengan tindakan, yaitu menunjukkan sikap enggan untuk mengikuti keyakinan yang telah ditetapkan ajaran Islam, seperti menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah api.
2. Dengan perkataan, yaitu mengeluarkan suatu pernyataan yang mengandung sikap keluar dari agama Islam, seperti pernyataan seseorang yang menunjukkan ketidakpercayaannya terhadap Allah SWT.
3. Dengan suatu keyakinan yang mengacu kepada menafikan kekuasaan Allah SWT.²²¹

²¹⁶Dewiji, "Hukum Islam Tentang Bughat Beserta Hikmahnya". Dalam <http://dewijiforever.blogspot.co.id/2011/09/hukum-islam-tentang-bughat-beserta.html>, Diakses pada tanggal 3 Oktober 2016.

²¹⁷Maḥ mud Fuad Jadullah, *Aḥkâm Al Hudûd Fî Al Syarî'ah Al Islâmiyah*, Kairo: al Hay'ah al Misriyah, 1983, hal. 137.

²¹⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), versi online, tersedia di <http://kbbi.web.id/murtaf>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2016.

²¹⁹'Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyrî' al-Jinâ'iy al-Islamiy Muqâranan bil Qanûn al-Wadh'i*,..., Juz. 1, hal. 706.

²²⁰Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta:Rajawali Pers, 2008. Hal. 462.

²²¹'Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyrî' al-Jinâ'iy al-Islamiy Muqâranan bil Qanûn al-Wadh'i*,..., Juz. 1, hal. 707-710.

Kriteria seseorang dikatakan murtad yang dapat diancam hukuman yaitu apabila didasari dengan niat, perbuatan/perkataan kufur, baik secara berolok-olok (mempermainkan) atau ingkar terhadap ke-Esa-an Allah SWT. Konsekuensi seseorang yang murtad berarti telah menjadi kafir dan baginya berlakulah segala ketentuan hukum terhadapnya, sebagaimana hukum yang berlaku bagi orang kafir. Sedangkan hal-hal yang dapat menjadikan seseorang itu murtad antara lain disebabkan:

- a) Mengaku diri tidak beragama islam.
- b) Mengingkari ajara-ajaran islam yang patut atau yang di anggap patut diketahui, dianggap mudah karena bertentangan dengan hokum islam dan rukun iman.
- c) Mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
- d) Memaki-maki atau mengejek nabi.
- e) Memaki islam, membantah isi alquran dan hadits atau meninggalkan hukumnya.
- f) Mendakwahkan bahwa kepadanya ada diturunkan wahyu.
- g) Membuang lembaran al-quran atau hadits dengan tujuan untuk menghina.
- h) Memaki, memandang enteng, atau mengejek nama Allah SWT.²²²

Imam Syafi'i menambahkan syarat pada pidana *riddah* bahwa pelakunya itu harus berniat untuk melakukan kekufuran. Sesuai dengan hadis:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِأَمْرِي مَا نَوَيْتُ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ حِرَّتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ حِرَّتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ²²³

Dari Amirul Mu'minin, Abi Hafs Umar bin Al Khattab radhiallahuanhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallahu`alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya

²²² Zainal Eldin, *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam (Al-Muqâranah Al-Madzâhib Fi Al-Jinâyah*, Medan: t.p., 2015, hal. 161-162.

²²³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahîh Bukhâri*,..., juz. XXI, hal. 286.

kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan. (HR. Bukhari).

Ketiga cara murtad di atas akan dijelaskan dengan beberapa kaidah di bawah ini:

Kaidah Pertama: Tentang Meninggalkan Kewajiban

كل من امتنع عن اتيان فعل يوجبه الاسلام مع استحلال عدم اتيانه فهو راجع عن الاسلام

“Setiap orang yang menolak melakukan perbuatan yang diwajibkan Islam kepadanya disertai dengan keyakinan halal meninggalkannya maka dia telah keluar dari Islam”.

Kaidah ini mengandung arti bahwa orang yang tidak menunaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh syari’at Islam dengan alasan bahwa perbuatan itu bukan wajib, maka ia dapat dikualifikasikan sebagai orang yang telah keluar dari Islam atau telah berbuat *jarimah riddah*. Misalnya, seseorang tidak mau melaksanakan shalat wajib dengan alasan bahwa shalat tersebut tidak wajib. Kaidah ini menjadi sarana untuk membedakan antara *jarimah riddah* dengan *jarimah* lainnya. Sebab, pada perbuatan yang tampak lahirnya sama tetapi bisa jadi hukumnya berbeda. Orang yang tidak melaksanakan shalat wajib karena malas tidak dapat dikualifikasikan telah keluar dari Islam, melainkan telah *fasiq* atau *ashy* (pelaku maksiat). Perbuatan ini termasuk *jarimah ta’zir*.²²⁴

Kaidah Kedua: Tentang Melakukan Perbuatan yang Diharamkan.

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan (Islam) disertai dengan keyakinan halal melakukannya, maka dia telah keluar dari Islam”.

Kaidah ini mengandung arti bahwa orang yang melanggar larangan-larangan syari’at Islam disertai dengan keyakinan bahwa hal tersebut tidak dilarang, maka ia telah keluar dari Islam. Misalnya, seorang berzina dengan keyakinan bahwa zina itu tidak haram maka ia telah keluar dari Islam. Apabila ia melakukannya karena melanggar keharaman disertai keyakinan bahwa perbuatan

²²⁴Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hal. 161.

tersebut dilarang, ia tidak keluar dari Islam melainkan telah berbuat maksiat atau melakukan *jarimah zina*.²²⁵

Kidah Ketiga: Tentang Keyakinan yang Keluar dari Islam

يعتبر خروجاً عن الإسلام كل اعتقاد منافٍ للإسلام

“Setiap keyakinan yang berlawanan dengan (aqidah) Islam menunjukkan telah keluar dari Islam”.

Diantara contoh-contoh keyakinan yang bertentangan dengan Islam adalah keyakinan bahwa Al-Qur'an itu bukan dari Allah SWT melainkan kata-kata Muhammad, Muhammad adalah pendusta, ada lagi Nabi yang terakhir setelah kenabian Muhammad; dan Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Akan tetapi keyakinan-keyakinan tersebut belum dapat dikualifikasikan *jarimah riddah* yang dikenai had jika belum dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Sebab Allah SWT memaafkan hamba-Nya dari apa yang dibisikkan hatinya selama belum diungkapkan atau dikerjakan. Penghalalan yang diharamkan, jika disertai alasan yang kuat (*ta'wil*) dan ketidaktahuan hukum yang sebenarnya, belum dapat dikualifikasikan telah keluar dari Islam.²²⁶

1. Dasar Hukum Murtad (*Riddah*)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ ۖ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ
يُقْتَلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا ۗ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ۖ فَمَا كَانَ لَهُ
كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari

²²⁵Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*,..., hal. 162

²²⁶Hanafi ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1990, hal. 239.

agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah(2): 217).

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٢١٧﴾

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi. (QS. Ali Imran(3): 85).

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ۗ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَىٰ

لَهُمْ ﴿٤٧﴾

Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka. (QS. Muhammad(47): 25).

2. Hukuman terhadap Orang Murtad

Riddah mencakup berbagai bentuk, baik ucapan, perbuatan, i'tiqad maupun keraguan yang semuanya mengakibatkan seseorang dapat dinyatakan keluar dari Islam dan bukan hanya sebatas orang melakukan pindah agama dari Islam kepada agama non Islam.²²⁷ tindakan riddah ini dipandang sebagai sebuah tindak pidana sehingga hukuman yang dijatuhkan atas orang murtad tersebut ialah hukuman mati. Secara normatif dengan mengacu kepada hadits

حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَرْنَادِقَةَ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ²²⁸

Telah menceritakan kepadaku Abu Nu'man Muhammad bin Fadhl, telah menceritakan kepadaku Hammad bin Zaid. Dari Ayyub dari Ikrimah dia berkata 'Ali radhiyallahu anhu pernah membakar orang kafir zindiq, lalu hal itu sampai pada Ibnu Abbas, dan dia berkata: Sungguh aku belum pernah membakar mereka karena larangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam "janganlah kamu mengadzab mereka dengan adzab Allah". Dan saya

²²⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: TERAS, 2009, hal. 162

²²⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhâri*, ..., juz. IV, hal. 196.

membunuh mereka karena sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam “Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia”(HR. Bukhari).

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا ثَلَاثَةً نَفَرِ التَّارِكِ لِلْإِسْلَامِ مُفَارِقِ الْجَمَاعَةِ وَالثَّيْبِ الرَّانِي وَالتَّنْفُسِ بِالتَّنْفُسِ²²⁹

Telah mengkhabarkan kepada kami Ishaq ibn Mansur, berkata telah mengkhabarkan kepada kami ‘Abd ar-Rahman dari Sufyan dari al-A’ masy dari ‘Abd Allah ibn Murrah dari Masruq dari ‘Abdillah berkata, bersabda Rasūlullāh Shallallahu alaihi wasallam “Demi zat yang tidak ada tuhan selainNya, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku sebagai utusan-Nya, kecuali tiga orang yaitu orang yang meninggalkan Islam (dan) memisahkan jama’ah, orang yang sudah menikah berbuat zina dan oaring yang membunuh dengan sengaja.(HR. An-Nasai).

Dalam pandangan fiqih tradisional, sangat jelas bahwa di bawah hukum Islam, seorang yang murtad harus dihukum bunuh. Beberapa pandangan ahli hukum klasik juga mengindikasikan bahwa, murtad memang harus dihukum bunuh tanpa melihat konteks yang melatarbelakangi turunnya perintah bunuh yang ada dalam Al-Qur’an dan Sunnah.²³⁰

Diantara pandangan-pandangan fiqih klasik itu ada yang menyatakan bahwa laki-laki murtad harus dihukum bunuh sepanjang ia adalah dewasa dan dalam keadaan sadar. Bila anak puber murtad, maka dipenjara sampai dewasa. Bila tetap tidak bertobat, maka dihukum mati. Pemabuk dan orang gila tidak bisa di hukum atas tindakan murtadnya. Imam Hanafi menyatakan bahwa, seorang wanita dipenjarakan hingga ia bertobat dan kembali ke Islam, tapi menurut Imam Hanbali, Maliki, dan Syafi’i, ia juga dihukum bunuh²³¹.

Ketetapan hukuman mati bagi orang murtad, masih menyisakan pertanyaan ulang bagi sebagian kalangan lainnya. Apakah benar hukum Islam

²²⁹Jalaluddin as-Suyuthi, *Syarh Sunan an-Nasâi*, Beirut: Dâr al-Ma’arif,t.th., juz VII, hal. 104-105.

²³⁰Tri Wahyu Hidayati, *Apakah Kebebasan Beragama, Bebas Pindah Agama?, Perspektif Hukum Islam dan HAM*, Surabaya: STAIN Salatiga Bekerja sama dengan JPBOOKS, 2008, hal. 46.

²³¹Tri Wahyu Hidayati, *Apakah Kebebasan Beragama, Bebas Pindah Agama?, Perspektif Hukum Islam dan HAM*,..., hal. 67.

harus seperti itu? Jika memang demikian, lantas apakah tidak bertentangan dengan *maqâsid asy-syarî'ah* (tujuan-tujuan syari'ah) yaitu mencegah kerusakan dari dunia manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengendalikan dengan kebenaran, keadilan dan kebajikan serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui di hadapan akal manusia.²³² Bahkan bisa jadi hukuman mati tersebut berlawanan dengan firman Allah SWT tidak ada paksaan dalam beragama dan bertentangan dengan cita-cita Islam yang membawa keamanan serta kesejahteraan kepada semua manusia.

Orang boleh berpendapat bahwa hukuman mati bagi yang murtad didasarkan atas hadis Nabi, namun ketetapan hukuman mati yang dikenakan bagi yang meninggalkan Islam secara perorangan karena terpenggil oleh nuraninya tidak bisa dikenakan hukuman mati. Ada dua alasan yang patut dikemukakan di sini. *Pertama*, hadis Nabi yang membolehkan memberi hukuman mati kepada orang murtad perlu dipertanyakan kesahihannya. *Kedua*, walaupun hadis Nabi itu dianggap shahih, permasalahan lainnya adalah konteks apa Nabi mengatakan seperti itu.²³³ Bisa saja pemahaman sekarang maksud hukuman mati yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad *Shallallâhu 'alaihi wasallam* bukanlah diperuntukkan bagi kemurtadan, melainkan bagi orang yang melakukan pengkhianatan berat terhadap kaum Muslim dengan bergabung bersama pasukan musuh ketika kaum Muslim berperang melawan mereka, atau orang yang melakukan kejahatan besar lainnya terhadap kaum Muslim.²³⁴

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, secara harfiah, memang hadis ini menyuruh kita membunuh orang yang murtad, apakah dia disuruh terlebih dahulu bertaubat atau tidak. Namun apabila kita berpegang kepada zhahir hadis, maka sangat berlawanan dengan prinsip kebebasan manusia memilih agama, dengan agama yang menurut pendapat mereka baik. Bahwa hadis ini janganlah diambil secara harfiah. Hadis ini harus

²³²TM. Hasbi Ash Shiddiqy, *Filsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hal.177.

²³³Tedi Kholiludin, *Runtuhnya Negara Tuhan, Membongkar Otoritarianisme Dalam Wacana Politik Islam*, Semarang : INSIDE, 2005, hal. 81.

²³⁴Muhammad Abdul Halim, *Memahami al-Qur'an: Pendekatan Gaya Dan Tema*, Bandung: Marja', 2002, hal. 112

dita'wilkan, bahwa yang dibunuh adalah orang murtad yang dengan sengaja merusak agama Islam ataupun merusakkan aqidah orang lain. Dan inipun diserahkan kepada pertimbangan hakim atau penguasa. Dan dalam hal ini, diperlukan upaya kita menyadarkan orang yang murtad untuk bertaubat, dan mereka tidak harus dibunuh.²³⁵

Mayoritas ulama fiqih juga tetap menganjurkan agar orang-orang yang murtad itu wajib terlebih dahulu diajak bertaubat dan kembali kepada keyakinan Islam. Ajakan ini dilakukan sebanyak tiga kali. Jika mereka mau bertaubat dan kembali kepada keyakinan Islam, maka mereka diterima dengan baik. Akan tetapi jika mereka tidak mau bertaubat dan kembali kepada keyakinan Islam bahkan mengadakan kekacauan ditengah-tengah masyarakat Islam, seperti melakukan adu domba ditengah masyarakat Islam, maka orang murtad itu dikenakan hukuman bunuh.²³⁶

Disamping hukuman bunuh yang dikemukakan diatas 'Abdul Qadir 'Audah juga menambahkan hukuman lain yang ia sebut dengan hukuman pengganti (*al-Badliyah*) dan hukuman pelengkap. Adapun yang dimaksud dengan hukuman pengganti adalah hukuman ta'zir yang ditetapkan oleh hakim apabila orang murtad itu mau bertaubat dan kembali kepada keyakinan Islam. Hukum yang dikenakan hakim ini boleh berupa hukuman dera dengan jumlah tertentu, dipenjarakan dalam waktu yang terbatas, denda dengan jumlah tertentu dan lain sebagainya yang sesuai dengan situasi dan kondisi terpidana.²³⁷

Sedangkan yang dimaksudkan dengan hukuman pelengkap ada dua macam, yaitu: penyitaan terhadap harta orang murtad tersebut dan berkurangnya kecakapan bertindak hukum orang murtad tersebut. Penyitaan harta orang murtad ini menurut jumbuh ulama hanya bersifat sementara, yaitu selama ia masih murtad. Jika ia kembali kepada keyakinan Islam, maka hartanya yang disita itu dikembalikan kepadanya. Jika ia meninggal dunia, maka harta yang disita tersebut

²³⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, jilid. IX, cet. III, hal. 249.

²³⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*,..., juz. II, hal. 448.

²³⁷Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyrî' al-Jinâ'iy al-Islamiy Muqâranan bil Qanûn al-Wadh'i*,..., juz. II, hal. 726-728.

statusnya menjadi harta *al-fai'* (rampasan perang yang diperoleh tidak dengan kekuatan) bagi umat Islam.²³⁸

2.Pembuktian atas Tindak Pidana Murtad

Pembuktian atas tindak pidana murtad, para ulama fiqih juga mengemukakan dua alat bukti sebagaimana yang berlaku pada umumnya dalam pembuktian berbagai tindak pidana hudud. Alat bukti dimaksudkan adalah saksi dan pengakuan. Syarat-syarat saksi dan pengakuan inipun sama dengan syarat-syarat dan pengakuan yang berlaku pada tingkat pidana hudud lainnya.²³⁹

²³⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*,..., jilid. VIII, hal. 124.

²³⁹ Muhammad Said, "Hudud dalam Kanun Jinayah Syariah (II) 1993 Negeri Kelantan (Suatu Perbandingan dengan Fikih Islam), *Disertasi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1997, hal. 180.

BAB IV

MEKANISME PENGAMPUNAN DALAM AYAT-AYAT HUDUD

Banyak aktifis Islam yang mengira bahwa hukum hudud harus dilaksanakan dalam keadaan apapun demi terciptanya tatanan masyarakat yang Islami sesuai dengan ajaran syari'at Islam. Sehingga beberapa negara termasuk daerah di Indonesia menerapkan hukum syari'ah lengkap dengan perangkat polisi agama yang mengawalinya. Benarkah Islam mengajarkan demikian? Jika kita mau membaca dan menelaah kisah-kisah kejadian yang berkenaan dengan dilaksanakannya hudud pada masa Nabi dan sahabat, maka kita akan menjumpai bahwa sebenarnya Islam mengajarkan kepada kita untuk memaafkan, menutupi aib dan kesalahan manusia sehingga sebisa mungkin jangan sampai hukuman hudud itu dilaksanakan.²⁴⁰

Hakikat yang urgen dalam masalah hukuman, yaitu bahwa sesungguhnya Islam tidak bergerak di balik pelaksanaan hukuman, dan tidak menunggu pelaksanaan hukuman itu pada orang yang melakukan sesuatu yang menyebabkan dia berhak dihukum. Serta tidak memasang peralatan untuk mengintai orang-

²⁴⁰Alex Ramses, "Sebisa Mungkin Hudud Tidak Perlu Dilaksanakan", dalam <http://yamadhipatblogspot.co.id/2012/12/banyak-aktifis-islam-yang-mengira-bahwa.html>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2016.

orang yang berbuat maksiat atau memasang kamera rahasia yang dapat merekam mereka ketika berbuat demikian. Tidak juga memerintahkan polisi kriminal atau mata-mata untuk mencari-cari aurat (kesalahan) manusia yang melanggar syari'at, sehingga mereka tertangkap ketika melaksanakannya. Bahkan kita dapatkan bahwa Islam sangat memperhatikan penjagaan kehormatan manusia secara khusus dan haramnya *tajassus* atau mencari-cari aurat mereka. Tidak dari perorangan dan tidak pula dari pemerintah yang berkuasa.²⁴¹

Imam Hakim meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf bahwa pada suatu malam ia berjaga bersama Umar di Madinah. Ketika mereka sedang berjalan ada yang menyalakan api di rumah, maka keduanya bergegas menuju ke sana, sehingga ketika sudah dekat dengan rumah tersebut, ternyata pintunya terkunci. Di dalamnya terdengar ada suara keras, maka Umar berkata sambil memegang tangan Abdur Rahman, "Tahukah kamu rumah siapakah ini?" Abdurrahman menjawab, "Tidak" Umar berkata, "Ini rumah Rabitah bin Umayyah bin Khalaf, mereka sekarang minum *khamr*, bagaimana pendapatmu?" Abdurrahman berkata, "Saya berpendapat bahwa kita telah mendatangi sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, Allah telah melarang kita dengan firman-Nya, "*Walâ Tajassasû,*" sementara kita telah *bertajassus*, kemudian Umar pergi meninggalkan mereka." (HR. Hakim)

Ada di antara ulama salaf yang berpendapat bahwa di antara hak imam dan qadhi adalah menggugurkan had (hukuman) dengan taubat apabila kelihatan tanda-tandanya. Inilah pendapat yang ditarjih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan ini pula yang banyak dipilih oleh beberapa ulama kontemporer dalam menerapkan hukum had pada zaman sekarang ini dengan melihat sisi sosial dan kemaslahatan dalam masyarakat.

Abu Dawud telah meriwayatkan Dari Abi Umamah, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berbuat (sesuatu) yang harus dihukum, maka hukumlah aku." Nabi bersabda, "Apakah kamu berwudhu ketika kamu datang (ke mari)," laki-laki itu menjawab, "Ya," Nabi bersabda, "Apakah kamu shalat bersama kami

²⁴¹Yusuf Qardhawi, "Islam Menutupi Masalah-Masalah Hukuman Hudud" dalam <http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Masyarakat/MenuutupHudud.html>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2016.

ketika kami shalat?” Orang itu berkata, “Ya,” Nabi bersabda, “Pergilah, sesungguhnya Allah SWT telah memaafkan kamu.” (HR. Muslim, Abu Dawud dan Nasa’i).

Dalam beberapa ayat yang menerangkan hudud terdapat beberapa bentuk mekanisme pengampunan, antara lain:

A. Taubat

Kata Taubat dalam bahasa arab adalah merupakan mashdar dari dari kalimat “*tâba-yatûba-taubatan*” yang artinya kembali.²⁴² Maka dikatakan sebagai *تَابَ مِنْ ذَنْبِهِ* artinya adalah kembali dari berbuat dosa menuju kepada Allah dengan kembali yang sesungguhnya.²⁴³ Sejalan dengan pengertian secara bahasa, taubat menurut Al-Ghazali sebagaimana disebutkan dalam bukunya Zainul Bahri “Taubat adalah kembali dari jalan yang menjauhkan diri dari Allah yang mendekatkan diri kepada setan. Selanjutnya, lebih rinci lagi Al-Junaid menyebutkan bahwa taubat itu memiliki tiga makna; *pertama*, menyesali kesalahan, *kedua*, berketetapan hati untuk tidak kembali kepada apa yang telah dilarang Allah, dan *ketiga*, menyelesaikan atau membela orang yang teraniaya.²⁴⁴

Menurut Al-Ghazali sebagaimana dikutip dalam buku “Ilmu Tasawuf” karangan Mukhtar Solihin dan Rosihan Anwar, mengklasifikasikan taubat kepada tiga tingkatan.²⁴⁵

1. Meninggalkan kejahatan dalam segala bentuknya dan beralih kepada kebaikan karena takut kepada perintah Allah SWT.
2. Beralih dari satu situasi yang sudah baik menuju situasi yang lebih baik lagi. Dalam tasawuf keadaan ini sering disebut dengan “*inabah*”.
3. Rasa penyesalan yang dilakukan semata-mata karena ketaatan dan kecintaan kepada Allah SWT, hal ini disebut “*aubah*”.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat dipahami bahwa taubat adalah amalan seorang hamba untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan atau dosa-

²⁴² Abudin Nata, *Akhlak Tasawuf*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hal. 197.

²⁴³ Ibnu Al-Faris, *Maqayyis al-Lughah*, Bairut: Dâr al-Fikr, 1979, juz. I, hal. 357.

²⁴⁴ Zainul Bahri, *Menembus Tirai Kesendiriannya*, Jakarta: Prenada, t.th., hal. 46.

²⁴⁵ Rosihan Anwar dan Mukhtar Solihin, *Ilmu Tasawuf*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, hal. 58.

dosa yang kemudian ia kembali kepada jalan yang lurus (yakni pada ajaran yang diperintahkan oleh Allah SWT dan senantiasa akan menjauhi segala larangannya) dengan penyesalan telah hanyut dalam kesalahan, dan tidak akan mengulanginya lagi. Bertaubat sesungguhnya merupakan panggilan Allah SWT. Allah SWT yang menumbuhkan keinginan bertaubat didalam hati manusia.²⁴⁶

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang memerintahkan untuk melakukan taubat, demikian pula dalam hadisnya, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan dan memberikan pujian kepada orang-orang yang melakukan hal yang sama. Istilah taubat dan kata-kata bentukannya, baik dalam bentuk kata kerja maupun kata benda disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 87 kali. Di antara perintah bertaubat dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat At-Tahrim[66]: 8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُكْفِرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَيُدْخِلَكُمۡ جَنَّٰتٍ تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يَوْمَ لَا تُخْزٰى اِلٰهَ النَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مَعَهُ
نُورُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وِبِأَيْمٰنِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰتِنَا اٰتِمًّا لَّنَا نُورًا وَاَعْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Rabb Kami, sempurnakanlah bagi Kami cahaya Kami dan ampunilah kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Secara bahasa, *نصح* (*na-sha-ha*) artinya sesuatu yang bersih atau murni (tidak bercampur dengan sesuatu yang lain). Sesuatu disebut (*الناصح*) jika sesuatu tersebut tidak bercampur atau tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang lain.²⁴⁷

Sa'id Hawwa mengemukakan makna taubat nashuha dalam tafsirnya adalah taubat yang benar atau yang murni. Ibnu Katsir mengatakan dengan

²⁴⁶ Muhammad Fadholi, *Keutamaan Budi Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlâs, t.th., hal. 386.

²⁴⁷ Muhammad bin Mukarram bin Mandzûr al-Afriqi al-Mishri, *Lisânul Arâb*,..., juz. II, hal. 615.

taubat yang benar dan memutuskan maksudnya menghapus kesalahan-kesalahan sebelumnya. Menghimpun yang terserak atau mengumpulkannya dan menghapuskan segala perbuatan yang hina.²⁴⁸

Al-Kalbi mengartikan: “Taubat nashuha ialah menyesal dalam hati, minta ampunan dengan lidah, berhenti disaat itu juga dari dosa tersebut dan meneguhkan azam tidak hendak mendekat kesana lagi.” Adapun menurut Sa’id bin Jabair berkata; “Taubat nashuha ialah yang diterima Tuhan. Untuk diterima taubatnya itu hendaknya memenuhi tiga syarat, pertama, takut taubatnya tidak akan diterima, kedua, mengharap agar diterima, ketiga, memulai saat itu memenuhi hidup dengan taat.²⁴⁹

Kata *nasûhan* berarti yang bericirikan *nushh*. Dari kata ini lahir kata *nasihat*, yaitu upaya untuk melakukan sesuatu baik perbuatan maupun ucapan yang membawa manfaat untuk yang dinasehati. Kata ini juga bermakna tulus atau ikhlas. Taubat disifati dengan kata tersebut mengilustrasikan taubat itu sebagai sesuatu yang secara ikhlas menasehati seseorang agar ia tidak mengulangi kesalahannya. Karena taubat yang *nashûh* adalah yang pelakunya tidak terbersit lagi dalam benaknya keinginan untuk mengulangi perbuatannya karena setiap saat ia diingatkan dan dinasehati oleh taubatnya itu. Menurut Al-Qurthubi taubat nashuha adalah yang memenuhi empat syarat yaitu:

- a. Istighfar dengan lisan.
- b. Meninggalkan dosa dengan anggota badan.
- c. Memantapkan niat untuk tidak mengulanginya.
- d. Meninggalkan teman buruk.²⁵⁰

Ibnu Arabi bahwa taubat nashuha berfungsi memperbaiki jiwa yang rusak, membetulkan yang salah atau menutup yang cacat, sebab hal yang rusak, salah atau cacat tersebut tidak dapat baik kembali kecuali dengan taubat. Taubat inilah yang disebut dengan taubat *khâlishah* yaitu murni dari

²⁴⁸ Sa’id Hawwa, *al-Asâs fî at-Tafsîr*, Kairo: Dâr as-Salâm, 2003, jilid. X, cet. VI, hal. 603.

²⁴⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: PT. Pustaka Pamjimas, 1983, hal. 377.

²⁵⁰ Moh. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* ,..., vol. XIV, hal. 181.

ketercampuran atau tercemar dari kecenderungan kepada hal-hal yang mengandung dosa kepada posisi ia bertaubat.²⁵¹

Dan di antara hadis Nabi yang memerintahkan untuk bertaubat adalah:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوُوبُوا إِلَى اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةٍ ذَكَرَكُمْ لَهُ وَكَثْرَةٍ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تُرْزَقُوا وَتُنْتَصَرُوا وَتُجَبَّرُوا²⁵²

Dari Jabir bin Abdillah berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam berkhatbah kepada kami, beliau bersabda: “Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum kalian meninggal dan bersegeralah melakukan amal-amal shaleh sebelum engkau sibuk, jalinlah hubungan baik (silaturahmi) dengan sesama kalian dan dengan Allah, dengan memperbanyak berdzikir kepada-Nya dan memperbanyak bersedekah, baik dalam keadaan sunyi maupun terang-terangan agar kalian diberi rizeki ditolong dan dirahmati Allah SWT.

Taubat adalah sarana yang dipersiapkan Allah SWT kepada umat manusia untuk kembali ke jalan Allah SWT pada saat berada dipersimpangan jalan, dan menyimpang dari jalan yang dikehendaki Allah SWT, dan berada pada kondisi dosa. Taubat adalah jalan keluar untuk kembali kepada Allah SWT setelah seseorang melakukan pelanggaran terhadap perintah-Nya. Taubat bagi orang yang melakukan perbuatan dosa adalah perbuatan terpuji dalam pandangan Allah SWT.²⁵³ Hal ini sebagaimana digambarkan di dalam hadis Nabi yang menyatakan:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ²⁵⁴

Dari Anas berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda setiap anak Adam berbuat kesalahan, dan orang-orang yang paling baik di antara mereka yang melakukan kesalahan itu adalah orang-orang yang bertaubat.

Jadi taubat mempunyai urgensi yang sangat penting dalam rangka menyadari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, menyesali perbuatan yang telah dilakukan, dan memohon ampunan kepada Allah SWT. Disertai dengan

²⁵¹ Ibnu 'Arabi, *Tafsir Ahkamul Qur'an*, Beirut: Dâr al-kutb al-'Ilmiyah, 2006, jilid. II, hal. 333.

²⁵² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi' bin Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*,..., juz. III, hal. 381.

²⁵³ Ahmad Tib Raya, “Hakikat Taubat”, dalam <http://athibraya.blogspot.co.id/2010/06/hakikat-taubat.html>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2016.

²⁵⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi' bin Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*,..., juz. XII, hal. 302.

tekad yang kuat untuk meninggalkan dan menjauhi kesalahan yang pernah dilakukan, dan meningkatkan amal kebajikan dimasa-masa berikutnya.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika melakukan taubat. Syarat-syarat itu akan sangat terkait dengan dosa-dosa yang dilakukan karena pelanggaran terhadap hak Allah atau terhadap hak manusia. Hak terhadap Allah syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

- a. Harus menghentikan maksiat.
- b. Menyadari dan mengakui adanya perbuatan dosa yang dilakukan.
- c. Harus menyesal atas perbuatan yang telah terlanjur dilakukannya.
- d. Niat bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan itu kembali.²⁵⁵

Adapun hak-hak manusia syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

- a. Menyadari dan mengakui adanya perbuatan dosa yang dilakukan terhadap sesama.
- b. Memohon maaf kepada yang bersangkutan, jika dosa itu menyangkut kehormatan orang lain.
- c. Mengembalikan harta kepada pemiliknya, jika dosa itu menyangkut pengambilan harta orang lain tanpa hak.
- d. Menyesali diri dari perbuatan maksiat yang dilakukan.
- e. Bertekad untuk meninggalkan perbuatan maksiat itu.
- f. Bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat itu.²⁵⁶

Mengenai tingkatan taubat, Zainul Bahri menyebutkan dalam bukunya mengutip dari pendapat Al-Sarraj, taubat terbagi kepada beberapa bagian;

1. Taubatnya orang-orang yang berkehendak (*muriddin*), para pembangkang (*muta'aridhin*), para pencari (*thalibin*), dan para penuju (*qashidin*).
2. Taubatnya ahli hakikat atau *khawash* (khusus). Yakni taubatnya orang-orang yang ahli hakikat, yakni mereka yang tidak ingat lagi akan dosa-dosa mereka karena keagungan Allah, telah memenuhi hati mereka dan mereka senantiasa ingat (dzikir) kepadanya.

²⁵⁵Muhammad Fadholi, *Keutamaan Budi Dalam Islam*,...,hal. 386.

²⁵⁶Ahmad Tib Raya, "Hakikat Taubat", dalam <http://athibraya.blogspot.co.id/2010/06/hakikat-taubat.html>. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2016.

3. Taubatnya ahli ma'rifat, dan kelompok istimewa. Pandangan ahli ma'rifat, wajidin (orang-orang yang mabuk kepada Allah), dan kelompok istimewa tentang pengertian taubat adalah engkau bertaubat (berpaling) dari segala sesuatu selain Allah SWT.²⁵⁷

Hakikat taubat adalah kembali kepada Allah SWT dengan mengerjakan apa-apa yang dicintai-Nya dan meninggalkan apa-apa yang dibenci-Nya, atau kembali dari sesuatu yang dibenci kepada sesuatu yang dicintai. Kembali kepada apa yang dicintai merupakan bagian dari kelazimannya dan kembali dari apa yang dibenci merupakan bagian yang lain. Karena itu Allah SWT mengaitkan keberuntungan yang mutlak dengan pelaksanaan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Firman-Nya dalam surat An-Nur[24]: 31.

﴿٣١﴾ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Setiap orang yang bertaubat adalah orang yang beruntung. Seseorang tak akan beruntung kecuali dengan mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Orang yang meninggalkan apa yang diperintahkan dan mengerjakan apa yang dilarang adalah orang zhalim, untuk menghilangkan sebutan zhalim ini, hanya bisa dilakukan dengan taubat.²⁵⁸

Adapun terkait taubat yang digunakan oleh Al-Qur'an dalam konteks hudud terjadi pada beberapa kasus, di antaranya:

a. Perampokan QS. Al-Maidah[5]: 34

﴿٣٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Terhadap konteks ayat ini, al-Qusyairi memberikan penjelasan terkait taubat pada ayat ini yang dimaksud adalah menyesali dari segala perbuatan

²⁵⁷ Zainul Bahri, *Menembus Tirai Kesendiriannya*,..., hal. 49-50.

²⁵⁸ Eka Ramdani, "Taubat Menurut Al-Qur'an dan Kaitan Taubat dengan Istighfar" dalam <http://umustlucky.blogspot.co.id/2010/05/18-taubat-menurut-al-quran-dan-kaitan.html>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2016.

maksiat yang telah dilakukan. Dan tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan maksiat yang lain. Sebelum ia mendapati halangan untuk menjauhi maksiat. Jika demikian maka tidak bisa diberikan hukuman.²⁵⁹

Sehingga jika telah melakukan taubat setelah melakukan perampokan maka hukuman dari Allah telah gugur, yaitu dari mendapatkan ancaman akan diperangi, salib, dipotong tangan, dan dicegah untuk keluar. Meskipun pelakunya adalah orang kafir kemudian masuk Islam. Tetapi jika pelakunya adalah orang muslim maka hak *Adami* tetapi berlaku atau tidak gugur, dari berperang maupun mengambil harta yang dirampok kembali. Jadi, secara zhahirnya bahwa pada ayat ini memberikan penjelasan jika pelaku sudah bertaubat setelah ditentukan hukumannya maka tidak berlaku penggalan hukuman apapun. Dan hikmahnya dari semua itu telah jelas, bahwa jika bertaubat sebelum ditentukan maka bisa menggagalkan hukuman pelaku.²⁶⁰

Imam Syafi'i juga mengatakan dengan prinsip yang sama bahwa menurutnya setelah dijelaskan terkait dengan hukuman bagi pelaku perampokan yang mendapatkan hudud, hukuman yang diberikan kepada pelakunya kecuali jika sebelum ditentukan hukumannya ia telah bertaubat. Dan kalimat ini sebagai penguat terhadap hukuman-hukuman yang telah ditetapkan kepada mereka terkait dengan hak-hak Allah SWT, dan semua itu bisa gugur jika telah melakukan taubat. Tetapi dalam konteks ini, imam Syafi'i memberikan catatan jika yang berkaitan dengan hak *adami* tidak bisa gugur. Sebab jika pelaku perampokan itu telah terjadi menghabisi nyawa korban, dan pelaku bertaubat sebelum ditentukan hukumannya maka wali memiliki hak untuk melakukan qishash atau memaafkannya. Kecuali jika pelaku menghendaki agar dibalas bunuh sebagai bentuk taubatnya.²⁶¹ Dan jika pelaku telah mengambil harta maka harus mengembalikan harta itu, dan tidak dikenai dengan potong tangan maupun potong

²⁵⁹Abdul Malik al-Qusyairi, *Lathâif al-Isyârat*, Mesir: Al-‘Ammah al-Kutub, 2010, juz, I. hal. 170.

²⁶⁰Abdurrahman bin Nashir bin as-Sa’di, *Tafsir al-Kalâm al-Manân*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1995, hal. 113.

²⁶¹Fakhruddin ar-Razi, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981, hal. 113.

kaki. Adapun jika ia bertaubat setelah diberikan hukuman maka tidak diberikan pengguguran hukuman. Jadi, hukuman masih tetap diberikan.²⁶²

Sebagian mufassir sepakat atas ketetapan tidak berlakunya hukuman jika sebelumnya pelaku telah bertaubat. Bentuk taubat dalam kasus ini sebagai kunci selamatnya pelaku dari hudud yang dikenakan sebagai balasan atas perilaku kejahatan tertentu. Sebab dalam konteks ini memiliki formulasi hukum tersendiri. Namun, beberapa mufassir tampak sepakat dengan prinsip yang tidak memberikan hukuman jika pelaku sebelum ditentukan keputusannya telah bertaubat.

Imam as-Syaukani juga sepakat dengan komitmen demikian itu. Menurutnya, taubat dalam konteks ini adalah bentuk pengecualian dari Allah SWT sebelum diberikan ketentuan hukum yang berlaku kepada pelaku. Secara zhahirnya ayat ini mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara pertumpahan darah dan pengambilan harta. Dan juga dibandingkan dengan yang lainnya yang berkaitan dengan mendapatkan balasan hukum hudud. Tetapi pelaku yang sudah bertaubat sebelum ditentukan hukumannya maka tidak dituntut apapun, dan pendapat seperti inilah yang digunakan oleh para sahabat. Tetapi sebagian dari kalangan ilmuwan mengatakan bahwa tidak ada yang gugur yang berkaitan dengan hak *adami*, meskipun bertaubat sebelum ditentukan hukuman. Tetapi as-Syaukani tetap memberikan catatan terkait dengan taubat yang bisa menggugurkan hukuman sebelum diputuskan hukum,²⁶³ yaitu secara zhahirnya disampaikan dalam ayat:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦﴾

Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Moh Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya terkait dengan taubat dalam ayat diatas bahwasanya siapa yang masih memiliki kemampuan untuk melakukan kejahatan, tetapi ia datang menyerah secara sukarela dan menyesali kesalahannya, seluruh sanksi hukum yang disebut oleh ayat ini gugur baginya.

²⁶²Fakhrudin ar-Razi, *Mafâtiḥ al-Ghaib*,..., hal. 114.

²⁶³ Asy-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, Beirut: Dâr al-Ma'rifâh, 2007, juz. I, hal. 113.

Ketentuan ini merupakan salah satu saksi bukti bahwa tujuan hukuman dalam tuntunan Al-Qur'an bukan sekedar pembalasan tetapi bahkan lebih banyak berupa pendidikan. Ayat ini dijadikan dasar oleh sementara ulama untuk menggugurkan aneka sanksi hukum Allah, bila pelakunya benar-benar bertaubat. Ini mereka kuatkan juga dengan riwayat yang menyatakan bahwa seorang sahabat Nabi datang kepada beliau agar dijatuhi sanksi hukum, yang bersangkutan memohon hal tersebut setelah berwudlu dan sebelum melaksanakan shalat. Setelah selesai shalat, ia mengulangi permohonannya. Maka Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* menjawab: “Bukankah anda tadi telah berwudlu dan melaksanakan shalat bersama? Sementara ulama berpendapat bahwa sanksi yang dimaksudkan oleh si pemohon itu adalah berupa had akibat pelanggaran yang mengharuskan ia harus di dera. Jika demikian, sanksi dapat gugur jika bersangkutan bertaubat dan berbuat baik, seperti bunyi ayat ini.²⁶⁴

Konteks taubat pada ayat ini berbeda dengan konteks taubat pada kasus hudud yang lainnya. Seperti yang menjelaskan pada kasus pencurian dalam al-Maidah[5] ayat 39:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾

Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Para mufassir sepakat jika yang dimaksud dengan perbuatan zhalim pada konteks ayat ini adalah mencuri harta orang lain. Tetapi kaitannya dengan permasalahan sebelumnya dalam konteks pencurian diikuti dengan islah, sedangkan pada konteks perampokan tidak diiringi dengan prinsip islah, atau hanya dengan taubat saja. Berkaitan dengan taubat pada ayat perampokan, Al-Biqa'i memberikan pandangan bahwa pada ayat itu terdapat bentuk susunan huruf jer yang menunjukkan diterimanya taubat dan jika telah melakukan maksiat maka taubat dalam konteks ini harus segera dilakukan sehingga mendapatkan ampunan.

²⁶⁴Moh. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,..., vol. III, hal. 106.

Namun, yang berkaitan dengan hak *adami* masih berlaku kecuali mendapatkan maaf dari yang memiliki hak.²⁶⁵

Melihat latar belakang terhadap kronologis dari konteks ayat ini, ada yang mengatakan bahwa ayat ini menyikapi bani Israil yang telah divonis hukuman mati sebab sebagai musuh. Ada juga yang mengatakan ayat ini turun menyikapi orang-orang Islam yang melakukan perampokan. Dan pendapat yang kedua inilah yang digunakan oleh mayoritas ulama fiqih. Sehingga pada ayat ini tidak bisa digunakan untuk menghukumi orang yang murtad, sebab berbagai permasalahan:

1. Jika pelakunya orang yang murtad maka tidak bisa dihukumi *muhârabah*, atau melakukan perusakan di negeri muslim.
2. Melakukan potong tangan tidak belaku bagi orang non Islam.
3. Ayat ini berbicara menggugurkan had sebelum diberikan hukuman bagi pelaku.
4. Dan orang yang murtad hukumannya gugur dengan taubat masuk Islam kembali, sebelum diberikan hukuman.
5. Ayat ini berlaku kepada semuanya, baik muslim maupun kafir. Meskipun ayat ini turun kepada orang kafir, maka yang dapat diambil pelajaran adalah dari bentuk universalitasnya lafaz bukan dari bentuk khususnya sebab.²⁶⁶

Ada indikasi jika ayat ini berbicara pada konteks non muslim, sehingga menyegerakan taubat dari kasus ini sangat dianjurkan. Bahkan jika telah bertaubat sebelum diberikan hukuman maka semua tuduhan hukum bisa gugur dengan bertaubat. Dan mereka kembali dari perbuatan yang telah mereka lakukan, dan jika pelaku mengambil harta atau apapun maka harus dikembalikan. Jika telah melakukan demikian, maka tidak mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Dan perlu diketahui bahwa Allah Maha Pengampun kepada hamba-Nya sebagaimana yang dijelaskan pada ayat selanjutnya.²⁶⁷

²⁶⁵ Abu Bakar al-Biqâ'i, *Nizhmu ad-Durâr fi Tanasub al-Âyat wa as-Suwar*, Beirut: Dâr al-Kutb al-‘Ilmiyah, 1995, hal. 113.

²⁶⁶ Ibnu ‘Adil al-Dimasqi al-Hanbali, *Tafsîr al-Lubâb fi Ulûm al-Kitab*, Beirut: Dâr Al-Kutb Al-Ilmiyah, 1994, juz. I, hal. 120.

²⁶⁷ Abu Laits As-Samarqandi, *Tafsîr Bahrul Ulûm*, Beirut: Dâr al-Kutb al-‘Ilmiyah, 1991, jilid. I, hal. 125.

B. Islah

Secara etimologis islah berasal dari bahasa Arab yaitu إصلاح bentuk mashdar (infinitif) dari akar kata إصلاح-يصلح-أصلح yang artinya perbaikan, sedangkan fi'il-nya adalah *Ashlahā* (أصلح) yang berarti memperbaiki. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) islah mempunyai arti perdamaian (tentang penyelesaian pertikaian dan sebagainya).²⁶⁸ Adapun di dalam kamus bahasa Arab *Al-Mu'jam Al-Wasīth* dikatakan (إصلاح في عمله او امره) yang berarti : “melakukan sesuatu yang baik dan memberi manfaat.”²⁶⁹ Dalam Al-Qur'an kata islah (الإصلاح) yang disampaikan dengan menggunakan akar kata *shad*, *lam*, dan *ha*,²⁷⁰ sebagaimana juga Islah ditawarkan dalam QS. al-Hujurat[49]: ayat 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Ayat ini turun ketika ada sebagian sahabat yang saling berperang sebab berebut terompa, kemudian mereka saling menghunus pedang, kemudian Nabi mendamaikan mereka.²⁷¹ Sehingga perdamaian digunakan untuk meleraikan mereka agar tidak terjadi pertengkaran kembali. Tetapi dalam pemaknaan yang lebih dalam lagi islah dalam konteks ini juga berbicara pada perdamaian yang berwilayah pada pendirian seseorang, yaitu ketika nafsu telah mendorong jiwa untuk berbuat kerusakan, maka sudah seharusnya untuk membunuhnya dengan pedang-pedang *mujahadah*. Tetapi jika semuanya sudah berada pada posisi taat kepada Allah SWT, maka sungguh yang demikian itu telah mendapatkan ampunan. Sebab semuanya adalah dari pemberian Allah SWT.²⁷²

Lebih jauh lagi “islah” juga digunakan untuk merujuk pada jalur vital keagamaan, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qashimi mengutip dari tafsir

²⁶⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), versi online, tersedia di <http://kbbi.web.id/islah>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2016.

²⁶⁹Unais Ibrahim, *Al-Mu'jam al-Wasīth*, Mesir: Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, juz. I, hal. 520.

²⁷⁰Ibnu Al-Faris, *Maqayyis al-Lughah*, Kairo: Dâr al-Ḥadîts, 2008, juz. III, hal. 303.

²⁷¹Nawawi al-Makki, *Riyadlu as-Shalihin*, Surabaya: Nurul Huda, t.th, hal. 132.

²⁷²Abdul Malik al-Qusyairi, *Lathâif al-Isyârat*, Mesir: Al-‘Ammah al-Kutub, 2010, juz. III, hal. 516.

Ibnu Jarir dalam kitabnya “*Al-Qur’an al-Azhîm*” dia memberikan penjelasan terkait dengan kata *fa ashlihû bainahuma*. Menurutnya kalimat itu memiliki arti mengajak keduanya untuk berhukum kepada kitab Allah SWT dan ridha terhadap hukum-hukumnya.²⁷³

Moh. Quraish Shihab mengatakan bahwa kata إصلاح atau *shalah* secara semantik diartikan sebagai antonim dari kata *fasad* (فساد/ kerusakan) yang juga dapat diartikan dengan: “yang bermanfaat”. Sehingga صلح (*shalah*) dapat diartikan terhimpunnya sejumlah nilai tertentu pada sesuatu agar bermanfaat dan berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan kehadirannya. Apabila pada sesuatu ada nilai yang tidak menyertainya sehingga tujuan yang dimaksudkan tidak tercapai maka manusia dituntut untuk menghadirkan nilai tersebut, dan hal yang dilakukannya itu dinamai islah. Islah pada umumnya digunakan dalam kaitannya dengan perbuatan nyata.²⁷⁴

Begitu pentingnya islah dalam arti mendamaikan pihak-pihak yang berselisih, baik yang berkaitan dengan diri sendiri maupun yang ada hubungan interaksi dengan yang lainnya. Sehingga Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam* memberikan dispensasi “bohong” dalam rangka menyiasati tercapainya perdamaian. Abu Daud meriwayatkan dari sabda Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam*.

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كَلْثُومِ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكُذْبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأَعْدَهُ كَاذِبًا الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ الْقَوْلَ وَلَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا الْإِصْلَاحَ وَالرَّجُلُ يَقُولُ فِي الْحَرْبِ وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا²⁷⁵

“Dari Ibnu Syihab dari Humaid bin ‘Abdurrahman dari ibunya Ummu Kultsum binti Uqbah ia berkata, “Aku tidak pernah mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* memberi keringanan untuk berbohong kecuali pada tiga tempat. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* mengatakan: “Aku tidak menganggapnya sebagai seorang pembohong; seorang laki-laki yang memperbaiki hubungan

²⁷³Muhammad Jamaluddin al-Qashimi, *Mahasin al-Ta’wil*, Mesir: Dâr Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.th., hal. 452.

²⁷⁴Moh. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*,..., vol. III, hal. 114.

²⁷⁵Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Bairut: Al-Maktabah al-‘Ishriyyah, 2010, juz. III, hal. 407.

antara manusia. Ia mengatakan suatu perkataan (bohong), namun ia tidak bermaksud dengan perkataan itu kecuali digunakan untuk tujuan mendamaikan. Seorang laki-laki yang berbohong dalam peperangan dan seorang laki-laki yang berbohong kepada isteri atau isteri yang berbohong kepada suami (untuk kebaikan).”

Terobosan Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam* untuk mendapatkan suatu kesepakatan perdamaian demikian itu didasari pada kemaslahatan sosial. Sehingga tindakan yang dalam situasi dan kondisi tertentu tidak dibolehkan menjadi sah-sah saja untuk digunakan. Dalam kaidah fiqih dikenal dengan istilah “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan,” yaitu jika terdapat antara yang merusak dan yang maslahat maka didahulukan untuk menolak yang merusak. Sebab menerapkan larangan syariat itu lebih diharapkan daripada menerapkan perintah.²⁷⁶ Dalam Al-Qur’an kata islah terjadi dalam beberapa konteks yang memiliki banyak makna, antara lain:

1. Melakukan kebaikan atau beramal shaleh.

Melakukan perbaikan atau beramal shaleh adalah setengah dari ajaran agama Islam, yang mana setengahnya lagi adalah niat karena Allah. Di dalam Al-Qur’an, begitu banyak perintah untuk melakukan amal shaleh, setelah beriman lalu kemudian mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Islam. Allah SWT menjanjikan kebahagiaan dunia maupun akhirat bagi orang-orang yang melakukan perbaikan. Di antara ayat yang memerintahkan untuk melakukan islah sebagaimana yang disampaikan dalam surat al-An’am[6] ayat 48:

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barangsiapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

Surat Al-A’raf[7] ayat 35.

²⁷⁶Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asbah wa An-Nadlail*, Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2010, juz. I, hal. 176.

يَبْنَى ءآءَمَ إِمَّآ يَأْتِيَنَّكُم رُّسُلٌ مِّنكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ ءآيَاتِي فَمَن آتَقَى وَأَصْلَحَ فَلَا
خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٧﴾

“Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

Surat Muhammad[47] ayat 2.

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ
كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بآهْمُ ﴿٤٨﴾

“Dan orang-orang yang beriman (kepada Allah) dan mengerjakan amal-amal yang saleh serta beriman (pula) kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah yang hak dari Tuhan mereka, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka”.

2. Mendidik.

Tarbiyah adalah suatu proses perubahan yang mengarah kepada perbaikan diri atau *tazkiyah al-nafs*. Dalam hal ini, Allah swt telah memberi penjelasan kepada kita tentang *tarbiyah* seperti dalam firman-Nya surah Ali Imran[3] ayat 164:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءآيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

“Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka. Al Kitab dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.”

Dari ayat di atas bisa dipahami bahwa *tarbiyah* dalam rangka membersihkan jiwa adalah salah satu tujuan risalah yang dengannya para rasul membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan al-Kitab dan hikmah. *al-Nafs* atau memperbaiki diri sendiri setelah melakukan kesalahan, yaitu bertaubat kemudian berusaha keras untuk senantiasa dalam keadaan

baik.²⁷⁷ Sehingga lahir restoratif untuk merubah tindakan menjadi lebih masalah daripada perbuatan yang dilakukan sebelumnya, atau sebagai langkah untuk mencapai kebaikan bersama bahkan bisa mengurangi terjadinya kezaliman yang bisa menindas sebagian kelompok yang tidak memiliki banyak kekuatan.²⁷⁸

Adapun terkait islah yang digunakan oleh Al-Qur'an dalam konteks hudud terjadi pada beberapa kasus, di antaranya:

a. Pencurian, QS. Al-Maidah[5] ayat 38-39.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾
فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Thahir Ibnu 'Asyur memberikan catatan terkait diterimanya taubat dan islah yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan pencurian. Menurutnya, orang yang bertaubat dan berislah setelah melakukan pencurian maka Allah SWT akan menerima taubatnya. Dan kasus ini disamakan dengan yang terjadi pada kisah Adam ketika menerima kalimat dari Allah SWT sebagaimana yang disampaikan dalam surat al-Baqarah[2] ayat 37:

فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Namun, menurutnya pada ayat ini tidak terdapat dalil yang menggugurkan potong tangan bagi pencuri jika ia taubat sebelum mendapatkan hukuman. Karena secara zhahirnya Allah lah yang menerima taubat mereka. Dan demikian hanya

²⁷⁷ Abul 'Ala al-Maududi, *Al-Khilafah wa al-Mulk*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1987, hal. 17.

²⁷⁸ Abul 'Ala al-Maududi, *Al-Khilafah wa al-Mulk*,..., hal. 16.

terjadi pada balasan Allah SWT untuk hamba-Nya ketika di akhirat nanti. Adapun terkait dengan ayat selanjutnya, yaitu:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٦﴾

Ini sebagai kabar gembira dan memberikan kesenangan kepada orang-orang yang telah melakukan maksiat. Namun, sejauh ini tidak ada dalil yang menjelaskan tentang gugurnya hukuman sebagaimana yang terjadi pada ayat *muhârabah*. Tetapi ada beberapa pendapat para mayoritas ulama yang mengatakan bahwa taubatnya pencuri tidak menggugurkan hukuman potong tangan meskipun ia datang dengan bertaubat sebelum ditentukan, dan ini juga seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah kepada Mahzumiyah. Lain halnya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Arabi bahwa dalam kasus perampokan itu adalah pertahanan jiwa dan dijaga dengan kekuataannya, maka imam tidak bisa memberikan hukuman kepadanya kecuali mereka menggunakan kendaraan dan kuda. Sehingga gugurlah balasannya dengan bertaubat pada keadaan tersebut, sebagaimana dosa orang yang kafir hilang ketika ia muallaf menjadi masuk Islam.²⁷⁹

Senada dengan yang dikatakan oleh tokoh sufi lainnya, al-Qusyairi, terkait dengan ayat Islah tersebut beliau memberikan catatan bahwa pelaku pencurian jika telah memenuhi ketetapan taubat dan juga mengetahui apa yang telah ditinggalkannya, dan menyesali apa yang telah dilakukannya, serta memperbaiki tindakan yang merusak yang telah dilakukan, maka dengan karunia dan kemurahan Allah, tindakan yang telah dilakukan tersebut diampuni oleh Allah. Lalu kembali kepada Allah dengan halus dan dosanya ditutupi oleh Allah.²⁸⁰

Ibnu Jarir Ath-thabari memberikan diskripsi pada ayat diatas berdasarkan pendapat ahli ta'wil secara elastis pada ayat tersebut sebagai bentuk pengampunan jika pelaku telah bertaubat dan melakukan perbaikan.²⁸¹ Sangat jelas bahwa ada bentuk rekomendasi pengampunan ketika si pencuri telah bertaubat. Sebagaimana

²⁷⁹Thahir Ibnu 'Asyur, *At-Tahrir wa at-Tanwir*, Beirut: Dâr Ibnu Katsir, 1987, juz. I, hal. 178.

²⁸⁰Abdul Malik al-Qusyairi, *Lathâif al-Isyarat*,..., juz. I, hal. 114.

²⁸¹Abi Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-thabari, *Jâmiul Bayân*, Beirut: Dâr Al-Fikr, 2002, Cet. XVII, juz. 10, hal. 629-630.

dijelaskan oleh Imam Syafi'i, jika pencuri telah menyatakan taubat sebelum perkaranya sampai kepada hakim, maka dapat menghilangkan hukuman potong tangan.²⁸²

Tetapi dalam tatanan prinsipil yang ditawarkan oleh Al-Qur'an, ada beberapa kriteria yang perlu mendapatkan porsi sendiri, seperti yang telah kemukakan oleh Fahrudin Ar-Razi dalam tafsirnya *Mafâtiḥul Ghaib*, bahwa pada Surah al-Maidah ayat 39, ia memberikan beberapa analisa permasalahan:

1. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT akan menerima taubat hamba-Nya. Adapun dengan adanya kata islah yang mengiringi kata taubat pada ayat ini, menunjukkan bahwa dengan taubat saja tidak bisa diterima pengampunannya. Karena dengan adanya islah, itu menunjukkan bahwa taubat yang dilakukan benar-benar didasari dengan niat yang tulus, dan keinginan yang kuat untuk melakukan kebaikan.
2. Ketika setelah melakukan taubat sebelum dipotong tangan, maka Allah SWT akan menerima taubatnya. Jika demikian maka apakah gugur hadnya? Sebagian ulama dari kalangan tabi'in mengatakan bahwa gugur hadnya. Karena di akhir ayat ini telah disebutkan sifat Allah Yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan itu yang menunjukkan gugurnya hukuman. Adapun hukuman yang dimaksud pada ayat ini adalah had. Dan secara zhahirnya, ayat ini memberikan keterangan atas gugurnya had. Tetapi menurut jumbuh mengatakan bahwa hadnya tidak gugur, dan jika ditegakkan itu sebagai bentuk ujian.
3. Diterimanya taubat bukan sebagai kewajiban Allah, melainkan sebagai karunia dan kemurahan Allah. Ar-Razi mengutip pendapat al-Wahidi bahwa pada ayat ini sebagai bentuk keadilan dan memaafkan.²⁸³

Prinsip Islah yang terjadi pada konteks ayat-ayat yang menerangkan hudud pada dasarnya memberikan penekanan orientasi yang sama, yaitu menegaskan

²⁸²Ibnu Tamam bin Athiyah al-Muharibi, *Muharrar al-Wajiz fi Tafsîr al-Kitâb al-Azîz*, Beirut: Dâr al-Kutb al-'Ilmiyah, 1993, hal. 114.

²⁸³Fakhrudin ar-Razi, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, ..., hal. 114.

jika ketika bertaubat harus diikuti dengan perbaikan dari tindakan yang merugikan sebelumnya.²⁸⁴

Dari Katsir pembantu 'Uqbah bin 'Amir, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa melihat aurat (aib seseorang), lalu menutupinya, maka ia seperti orang yang menghidupkan kembali anak perempuan yang dikubur secara hidup-hidup dari kuburnya." (HR. Abu Dawud dan Hakim)

Kita juga dianjurkan untuk menyelesaikan beberapa perkara kejahatan dengan cara kekeluargaan dan nasehat yang baik. Jika kita menangkap pencuri di rumah kita, kita tidak harus melaporkannya ke polisi dan menuntutnya di pengadilan. Cukuplah kita meminta si pencuri untuk mengembalikan barang yang dicuri dan menasehatinya agar bertaubat. Kita tidak diwajibkan membawa pencuri tersebut kepada pengadilan untuk dipotong tangannya, bahkan kita dianjurkan untuk memaafkannya.²⁸⁵

b. Perzinahan dan *qadzaf* QS. An-Nur[24]: 2-5

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ar-Razi memberikan catatan dengan mengutip pendapat Ustukhri terkait dengan unsur taubat dan islah yang beriringan di dalam ayat ini. Menurutnya, taubat dalam tindakan ini harus dilakukan dengan tidak mengulangi tindakan maksiat. Dalam hal seperti mengatakan, "Saya berbohong telah menuduh zina si fulan." Demikian itu tidak boleh dilakukan sebab kemaksiatan tidak boleh diperbaiki dengan kemaksiatan juga. Sedangkan dengan adanya islah merupakan perbaikan yang harus dilakukan pada masa selanjutnya sehingga dapat dikembalikan kesaksian dan wilayahnya. Dan perbaikan itu perlu ditentukan

²⁸⁴Sebagaimana Islah yang diartikan sebagai melakukan perbaikan atau beramal shalih, yang mana setengahnya lagi adalah niat karena Allah. Dan begitu banyak perintah untuk melakukan amal shalih, setelah beriman lalu kemudian mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Islam. Sehingga Allah SWT menjanjikan kebahagiaan dunia maupun akhirat bagi orang-orang yang melakukan perbaikan. Di antara ayat yang memerintahkan untuk melakukan islah sebagaimana yang disampaikan dalam surah al-An'am ayat 48. Dan lihat arti islah dalam Unais Ibrahim, *Al-Mu 'jam al-Wasith, ...*, juz. I, hal. 520.

²⁸⁵Alex Ramses, "Sebisa Mungkin Hudud Tidak Perlu Dilaksanakan", dalam <http://yamadhipatblogspot.co.id/2012/12/banyak-aktifis-islam-yang-mengira-bahwa.html>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2016

waktunya hingga sampai satu tahun, dan dalam waktu yang telah ditentukan itu sudah terdapat perbaikan yang sesuai.²⁸⁶

Tujuan demikian juga diberikan penjelasan dengan jangka waktu, tetapi yang dikehendaki adalah perbaikan sebagai komitmen dan prinsip. Al-Biqā'i menyebutnya sebagai perbaikan yang diikuti dengan prinsip perbaikan untuk merubah dirinya menjadi pribadi yang baik. Tidak seperti ketika ia melakukan *qadzaf*, maka ia mengatakan perlu adanya perbaikan sampai satu tahun, sehingga dapat menjadikan sebagai pribadi yang tidak fasiq lagi.²⁸⁷ Dan beliau juga mengaitkan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah[2] ayat 160:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

Kecuali mereka yang telah taubat dan Mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), Maka terhadap mereka Itulah aku menerima taubatnya dan Akulah yang Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang.

Pada ayat tersebut terdapat tambahan kata *bayyanû* sebagai pelengkap diterimanya taubat dari orang yang kafir. Adapun mayoritas ulama memberikan arti kata tersebut sebagai upaya untuk menjelaskan apa saja yang mereka sembunyikan sehingga taubatnya menjadi jelas dengan dasar keseriusan dan didasari penyesalan telah melakukan perbuatan yang melanggar syariat.²⁸⁸

Al-Qusyairi ketika memberikan penafsiran kata islah pada surat an-Nur sebagai syarat diterimanya taubat. Dan islah itu dilakukan selama waktu yang diberikan untuk memperbaiki diri setelah bertaubat. Dan semua ini ditekankan kepada semua orang muslim agar terlihat dengan jelas tindakan islahnya.²⁸⁹

Diriwayatkan dari Abi Burdah, dari ayahnya, ia berkata, "Kami adalah sahabat Nabi *Shallallahu alaihi wasallam* kami berbincang-bincang bahwa seandainya Ma'iz dan orang wanita itu tidak datang yang keempat kalinya maka Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* tidak akan menuntut kepadanya." (HR. Hakim).

²⁸⁶Fakhrudin ar-Razi, *Mafâtiḥ al-Ghaib*,..., hal. 350.

²⁸⁷Abu Bakar al-Biqā'i, *Nizhmu ad-Durâr fi Tanasub al-Ayat wa as-Suwar*,..., hal. 343.

²⁸⁸Abu Bakar al-Biqā'i, *Nizhmu ad-Durâr fi Tanasub al-Ayat wa as-Suwar*,..., hal. 24.

²⁸⁹Abdul Malik al-Qusyairi, *Lathâif al-Isyârat*,..., juz. III, hal. 350.

Hal ini menunjukkan bahwa seandainya kedua orang itu tidak datang berkali-kali dan meminta untuk dijatuhkan hukuman rajam, maka Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* tidak akan melaksanakan hukuman tersebut, yang berarti pula mereka bisa bertaubat tanpa harus dirajam.

Nabi *Shallallahu alaihi wasallam* pernah bersabda kepada Hazal, yaitu orang yang mendorong Ma'iz untuk mengaku di hadapan Nabi *Shallallahu alaihi wasallam* "Jika seandainya kamu menutupinya dengan bajumu niscaya akan menjadi kebaikan untukmu." (HR. Hakim)

Hadis diatas mengajarkan bahwa seandainya orang yang mengetahui perbuatan zina orang lain kemudian menutupi aibnya, maka hal tersebut adalah sebuah kebaikan. Dari konteks kisah Ma'iz tersebut tentu saja harus ada upaya dari pelaku zina untuk bertaubat dan menyesali perbuatannya. Dengan demikian si saksi tidak perlu membuka aibnya di depan orang.²⁹⁰

C. Iman dan Amal Shaleh

Iman secara etimologis berarti percaya. Perkataan iman (إيمان) diambil dari kata kerja *âmana* (أمن) – *yu'minu* (يؤمن) yang berarti percaya atau membenarkan. Iman secara bahasa berarti *tashdiq* (membenarkan). Menurut Maulana Muhammad Ali seorang pakar keislaman dari Pakistan mengatakan bahwa pada umumnya kata iman diterjemahkan dengan kepercayaan atau keyakinan.²⁹¹ Sedangkan Moh. Hasbi Ash-Shiddiqi menjelaskan bahwa Iman menurut bahasa adalah: sesuatu yang dipegang teguh dan terhujam kuat di dalam lubuk jiwa dan tak dapat beralih padanya.²⁹² Adapun secara istilah *syar'i*, iman adalah kepercayaan yang meresap edalam hati, dengan penuh keyakinan, tidak bercampur *syak* dan ragu serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari. Jadi Iman itu bukanlah semmata-mata ucapan lidah, bukan sekedar perbuatan dan bukan pula hanya merupakan pengetahuan

²⁹⁰Alex Ramses, "Sebisa Mungkin Hudud Tidak Perlu Dilaksanakan", dalam <http://yamadhipatblogspot.co.id/2012/12/banyak-aktifis-islam-yang-mengira-bahwa.html>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2016

²⁹¹ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, diterjemahkan oleh R. Kaelani dan Mmoh Bahrin, Jakarta: Van Hoeve, 1980, hal. 83.

²⁹² Syahminan Zaini, *Aqidah Islam*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1983, hal. 51.

tentang rukun iman.²⁹³ Dan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Auza'i, Ishaq bin Rahawaih, madzhab Zhahiriyah dan segenap ulama selainnya bahwa Iman adalah "Keyakinan dalam hati, Perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan maksiat". Para ulama salaf menjadikan amal termasuk unsur keimanan. Oleh sebab itu iman bisa bertambah dan berkurang, sebagaimana amal juga bertambah dan berkurang".²⁹⁴

Menurut para imam dan ulama telah mendefinisikan istilah iman:

- a. Ali bin Abi Talib: "Iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota."
- b. Aisyah r.a.: "Iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota."
- c. Imam Al-Ghazali: "Pengakuan dengan lidah (lisan) membenarkan pengakuan itu dengan hati dan mengamalkannya dengan rukun-rukun (anggota-anggota)."

Imam Syafi'i berkata, "Iman itu meliputi perkataan dan perbuatan. Dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan." Imam Ahmad berkata, "Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Ia bertambah dengan melakukan amal, dan ia berkurang dengan sebab meninggalkan amal." Imam Bukhari mengatakan, "Aku telah bertemu dengan lebih dari seribu orang ulama dari berbagai penjuru negeri, aku tidak pernah melihat mereka berselisih bahwasanya iman adalah perkataan dan perbuatan, bisa bertambah dan berkurang." Sedangkan pengertian iman menurut hadis Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* adalah sebagai berikut:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَقَوْلٌ
بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ²⁹⁵

²⁹³Moh Yusuf Qardhawy, *Iman dan Kehidupan*, diterjemahkan oleh Fahrudin Hs dari judul *al-Iman al-Hayat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, cet. I, hal. 25.

²⁹⁴Wiwin Winarti, "Makalah Iman, Ilmu Dan Amal", dalam <http://wiwinkiiimshublogspot.co.id/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2016.

²⁹⁵Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi' bin Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*,..., juz. I, hal. 74.

Dari Ali bin Abi Thalib berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda: Iman adalah Pengetahuan hati, pengucapan lisan dan pengamalan dengan anggota badan” (HR. Ibnu Majah).

Di dalam Al-Qur’an kata Iman terulang sebanyak 37 kali, sedangkan derivasinya seperti, *âmana, âmanu, tu’minu, yu’minu* dan *aminun* diulang lebih dari empat ratus kali. Hal ini menunjukkan bahwa iman mendapat perhatian yang amat besar dari Al-Qur’an dan sekaligus menunjukkan agar manusia memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Kata iman di dalam AL-Qur’an digunakan untuk arti yang bermacam-macam. Ar-Raghif al-Isfahani mengatakan bahwa kata iman dalam Al-Qur’an terkadang digunakan untuk arti iman yang hanya sebatas ucapan di bibir saja padahal hati dan perbuatannya tidak beriman. Terkadang digunakan untuk arti iman yang hanya terbatas pada perbuatan saja, hati dan ucapannya tidak beriman, dan kata iman digunakan untuk arti iman yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari.²⁹⁶

Adapun untuk amal shaleh Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “*amal*” berarti perbuatan baik atau buruk.²⁹⁷ Kata shaleh secara bahasa artinya “*baik*”. Dengan demikian amal saleh secara bahasa artinya “*perbuatan baik*”. Secara istilah amal saleh adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal (rasional), Al-Qur’an, dan sunnah Nabi Muhammad. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl[16]: 97.

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Adapun terkait iman dan amal sholeh yang digunakan oleh Al-Qur’an dalam konteks hudud terdapat pada surat Al-Furqan[25]: 68-70

²⁹⁶ Ar-Raghif al-Isfahani, *Mu’jam Mufradat Alfadz Al-Qur’an*,..., hal. 89.

²⁹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), versi online, tersedia di <http://kbbi.web.id/amal>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2016.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ^c وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٦﴾ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٧﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ^d وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦٨﴾

Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya). (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan Dia akan kekal dalam azab itu, dalam Keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini memiliki rumpun ayat yang disampaikan oleh Al-Qur'an untuk memberikan batasan dan sebagai upaya preventif agar manusia tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah disebutkan di dalam ayat tersebut, antara lain:

1. Berbuat syirik.
2. Tidak melakukan pembunuhan kepada jiwa tanpa memiliki hak.
3. Dan tidak berzina.

Kemudian setelah itu disebutkan juga macam-macam hukumannya, dan disebutkan juga pengecualian kepada orang yang taubat. Dan disini terdapat beberapa permasalahan, yang antara lain bahwa Allah SWT sebelum menyebutkan sifat-sifat pada ayat ini, Dia terlebih dahulu menyebutkan dengan nama-Nya *ar-Rahman*, yaitu Yang Maha Penyayang untuk mensucikan zat-Nya dari kotoran yang sangat kecil. Lalu bagaimana setelah itu Allah SWT membersihkan mereka dari perkara yang besar, seperti syirik, membunuh, dan berzina. Apakah itu tidak bisa dibalik urutannya? Itu merupakan bentuk urutan dari yang terbesar hingga dosa lainnya. Dan pada ayat ini Allah SWT memberikan konsekuensi kepada hamba-Nya, jika hendak menjadi hamba yang diakui oleh Allah SWT maka seharusnya menjauhi semua sifat demikian. Dan semua itu disebutkan untuk membedakan antara orang muslim dan orang kafir. Jadi kesimpulannya adalah adapun hamba-hamba Tuhan Yang Maha pengasih adalah

mereka yang tidak menyembah kepada selain Allah, tidak membunuh, dan tidak berzina.²⁹⁸

Tetapi menurut al-Biqā'i ayat tersebut pada bagian pertama berbicara pada sifat orang yang tidak hanya berlaku syirik, melainkan yang mendekati syirik seperti riya' dalam melakukan ibadah, kemudian menjerumuskannya berteman dengan setan yang sekan menjadi teman setia mereka. Adapun larangan yang kedua sebagai bentuk kasih sayang kepada hamba-Nya sehingga tetap menikmati hidup. Kemudian yang ketiga sebagai perbuatan dosa yang tidak terlihat, yaitu dengan menelantarkan keturunan sebab berbuat zina.²⁹⁹

Prioritas yang ditekankan oleh Allah SWT kepada semua hamba agar menjadi manusia-manusia yang berada di sisi-Nya. Oleh sebab itu, pada permulaan ayat ini telah disebutkan dengan nama Allah sebagai Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan juga sebagai peringatan agar orang-orang muslim dapat berbeda dengan para musuh mereka, yaitu orang-orang Quraisy yang memiliki sifat sebagaimana telah disebutkan pada ayat itu. Tetapi yang dikehendaki oleh ayat tersebut agar orang muslim bisa berada pada wilayah kebaikan, karena sebelumnya telah dijelaskan terkait dengan menghidupkan malam, bergaul dengan baik, dan menambah ketakutannya kepada Allah SWT. Jadi artinya, orang-orang yang disucikan oleh Allah SWT dan yang dibersihkan oleh Allah SWT adalah yang menjauhi dari berbuat syirik, tidak membunuh bayi hidup-hidup, dan tidak melakukan zina. Sebab semua itu merupakan dosa yang sangat besar, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, "Dosa apa yang paling besar?" kemudian Rasulullah menjawabnya, "Kamu menjadikan pengganti Allah SWT, padahal Dialah yang menciptakanmu." Kemudian ia bertanya lagi, "Lalu apa?" "Kamu membunuh anakmu hidup-hidup

²⁹⁸ Fakhrudin ar-Razi, *Mafâtiḥ al-Ghaib*,..., juz. IV, hal. 366.

²⁹⁹ Abu Bakar al-Biqā'i, *Nizhmu ad-Durâr fi Tanasub al-Âyat wa as-Suwar*, juz. IV, hal.

karena takut mereka akan makan bersamamu.” Kemudian dia bertanya lagi, “Lalu apa?” Rasulullah menjawab, “Kamu berzina dengan perempuan tetanggamu.”³⁰⁰

Ada beberapa poin yang diberikan garis bawah pada konteks ayat ini, bahwa taubat telah diterima. Dan bentuk pengecualian pada ayat ini tidak menuntun pada maksud demikian, tetapi hanya diberikan hukuman yang berlipat ganda. Dan dengan pengecualian pada konteks ini sudah cukup memberikan argument jika orang yang bertaubat tidak dikenakan siksaan yang berlipat ganda, melainkan keburukan mereka digantikan dengan kebaikan yang banyak. Menurut ar-Razi ayat itu juga berbicara jika palaku pembunuhan tidak mendapatkan ampunan, dan telah dinasakh dengan surah an-Nisa’[4] ayat 43. Dan selanjutnya amal shaleh masuk sebagai unsur taubat dan iman. Oleh sebab itu, taubat dan iman telah disebutkan lebih dulu daripada amal shaleh. Dan disebutkan dengan bentuk tunggal memberikan arti bahwa pada kata itu memberikan makna yang mulia. Sehingga jika pelaku segera bertindak untuk melakukan taubat, iman, dan amal shaleh, maka ketika di dunia amal keburukan mereka diganti oleh Allah dengan amal baik di dalam Islam.³⁰¹

Demikian itu disebutkan secara berumpun memberikan implikasi kesimpulan bahwa mereka yang telah melakukan perbuatan tiga hal, sebagaimana yang disebutkan pada ayat tersebut, maka jika telah bertaubat, iman, dan melakukan amal shalih maka mereka mendapatkan ganti dari Allah SWT, dengan menjadikan amal buruk mereka dengan amal yang baik. Artinya, perbuatan maksiat yang pernah dilakukan dihapus oleh Allah SWT, dan diganti dengan amal yang baik sebab telah bertaubat, yang didasari dengan iman, dan mengaplikasikan dengan amal shaleh.³⁰²

Korelasi sifat seperti ini lazim disebutkan oleh Al-Qur’an, dengan menggandengkan kata iman bersama amal shaleh. Sehingga dalam salah satu ayat digunakan untuk memberikan gambaran pada perdagangan yang tidak

³⁰⁰Abdullah al-Husaini al-‘Alusi, *Rûh al-Ma’âni Fi Tafsir al-Qur’ân al-‘Azhîm wa as-Sab’u al-Matsâni*, Beirut: Dâr Ihyâ’ at-Turâts al-Arâbi, 1999, juz. V, hal. 433.

³⁰¹Fakhrudin ar-Razi, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, ...,juz. IV, hal. 368.

³⁰²Abu Su’ud, *Iryâd al-‘Aql as-Salîm Ilâ Mazâyâ al-Kitâb al-Karîm*, Kairo: Dâr al-‘Ushûr, 1347 H, juz. IV, hal. 355.

mendapatkan untung jika tidak memiliki dua sifat kunci tersebut, iman dan amal shaleh. Ketika mereka membeli barang yang sifatnya fana dengan barang yang sifatnya kekal mendapatkan kebaikan. Maka dengan dua kunci itu sebagai bentuk pijakan untuk masuk pada wilayah keuntungan dalam berdagang.³⁰³ Jadi dengan taubat, iman dan amal shaleh seorang hamba dapat menukarkan perbuatan yang telah mereka lakukan sebagaimana disebutkan dalam surah al-Furqan ayat 68 dengan kebaikan yang diberikan oleh Allah SWT.

D. Mekanisme Pengampunan *Bahgyu, Riddah, Khamr*

Abdullah Ahmad an-Na'im menjelaskan bahwa penggolongan jenis hukum hudud yang ditegaskan dalam Al-Qur'an secara rinci adalah dibatasi pada empat jenis kejahatan, yaitu pencurian, perampokan, zina dan *qadzif*. Sedangkan untuk pelanggaran terhadap *Khamr, Bahgyu* dan *riddah* mekanisme pengampunannya tidak tertera secara eksplisit dalam Al-Qur'an, namun istinbat hukumnya bersumber dalam hadis Nabi.³⁰⁴

a. *Riddah*

Ketetapan hukuman mati bagi orang murtad, masih menyisakan pertanyaan ulang bagi sebagian kalangan lainnya. Apakah benar hukum Islam harus seperti itu? Jika memang demikian, lantas apakah tidak bertentangan dengan *maqâsid asy-syarî'ah* (tujuan-tujuan syari'ah) yaitu mencegah kerusakan dari dunia manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengendalikan dengan kebenaran, keadilan dan kebajikan serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui di hadapan akal manusia.³⁰⁵ Bahkan bisa jadi hukuman mati tersebut berlawanan dengan firman Allah SWT tidak ada paksaan dalam beragama dan bertentangan dengan cita-cita Islam yang membawa keamanan serta kesejahteraan kepada semua manusia.

³⁰³Abdullah al-Husaini al-'Alusi, *Rûh al-Ma'âni*,..., juz. VII, hal. 601.

³⁰⁴Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, Hubungan Internasional dalam Islam*, diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, dari judul *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*,..., hal. 108.

³⁰⁵TM. Hasbi Ash Shiddiqey, *Filsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hal. 177.

Orang boleh berpendapat bahwa hukuman mati bagi yang murtad didasarkan atas hadis Nabi, namun ketetapan hukuman mati yang dikenakan bagi yang meninggalkan Islam secara perorangan karena terpanggil oleh nuraninya tidak bisa dikenakan hukuman mati. Ada dua alasan yang patut dikemukakan di sini. *Pertama*, hadis Nabi yang membolehkan memberi hukuman mati kepada orang murtad perlu dipertanyakan kesahihannya. *Kedua*, walaupun hadis Nabi itu dianggap sahih, permasalahan lainnya adalah konteks apa Nabi mengatakan seperti itu.³⁰⁶ Bisa saja pemahaman sekarang maksud hukuman mati yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad bukanlah diperuntukkan bagi kemurtadan, melainkan bagi orang yang melakukan pengkhianatan berat terhadap kaum Muslim dengan bergabung bersama pasukan musuh ketika kaum Muslim berperang melawan mereka, atau orang yang melakukan kejahatan besar lainnya terhadap kaum Muslim.³⁰⁷

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, secara harfiah, memang hadis ini menyuruh kita membunuh orang yang murtad, apakah dia disuruh terlebih dahulu bertaubat atau tidak. Namun apabila kita berpegang kepada zhahir hadis, maka sangat berlawanan dengan prinsip kebebasan manusia memilih agama, dengan agama yang menurut pendapat mereka baik. Bahwa hadis ini janganlah diambil secara harfiah. Hadis ini harus dita'wilkan, bahwa yang dibunuh adalah orang murtad yang dengan sengaja merusak agama Islam ataupun merusakkan akidah orang lain. Dan inipun diserahkan kepada pertimbangan hakim atau penguasa. Dan dalam hal ini, diperlukan upaya kita menyadarkan orang yang murtad untuk bertaubat, dan mereka tidak harus dibunuh.³⁰⁸

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Moh. Quraish Shihab. Ia mengatakan bahwa hukum bunuh bagi orang murtad sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial setiap masyarakat. Dalam Al-Qur'an tidak ditemukan indikasi

³⁰⁶Tedi Kholiludin, *Runtuhnya Negara Tuhan, Membongkar Otoritarianisme Dalam Wacana Politik Islam*, Semarang: INSIDE, 2005, hal. 81.

³⁰⁷Muhammad Abdul Halim, *Memahami al-Qur'an: Pendekatan Gaya Dan Tema*, Bandung: Marja', 2002, hal. 112.

³⁰⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, jilid. IX, cet. III, hal. 249.

keharusan menjatuhkan hukuman bunuh bagi orang murtad. Kalaupun ada hadis-hadis yang membicarakan tentang hukuman seperti itu, semata-mata hanyalah kebijaksanaan di dalam menata suatu masyarakat. Boleh jadi berlaku dalam masyarakat tertentu, tetapi tidak berlaku di dalam masyarakat yang lain. Sekalipun hukum bunuh berasal dari kebijakan Rasul, harus diperhatikan dalam konteks bagaimana kebijakan itu dianjurkan, apakah dalam konteks sebagai Rasul, sebagai pemberi fatwa, sebagai hakim yang menetapkan putusan atau sebagai pemimpin suatu masyarakat yang arah kebijaksanaannya akan terjadi perbedaan disebabkan perbedaan kondisi suatu masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.³⁰⁹

Pendapat di atas sejalan dengan apa yang dikatakan ‘Abid al-Jabiri, di mana kondisi hukum bagi orang murtad dalam ajaran Islam tidaklah ditentukan oleh otoritas kebebasan, kebebasan beragama, melainkan ditentukan oleh otoritas apa yang sekarang disebut dengan pengkhianatan negara atau menyulut perang melawan masyarakat dan negara. Dalam kondisi seperti ini, bagi al-Jabiri pembicaraan mengenai isu-isu tentang HAM dan kebebasan beragama lebih cenderung kepada kebebasan beragama secara individu dan tidak memasukkan kebebasan mengkhianati negara, masyarakat dan agama, kebebasan merampok dan merampas apa yang dimiliki orang lain. Hukum bunuh bagi orang murtad dalam pandangan ulama fiqih bukanlah semata-mata dikarenakan melanggar kebebasan beragama (pindah agama). Hukum bunuh tersebut ditujukan kepada orang murtad di samping pindah agama sekaligus melakukan pengkhianatan kepada agama dan negara serta membuat konspirasi dengan musuh.³¹⁰

Mayoritas ulama fiqih juga tetap menganjurkan agar orang-orang yang murtad itu wajib terlebih dahulu diajak bertaubat dan kembali kepada keyakinan Islam. Ajakan ini dilakukan sebanyak tiga kali. Jika mereka mau bertaubat dan kembali kepada keyakinan Islam, maka mereka diterima dengan baik. Akan tetapi jika mereka tidak mau bertaubat dan kembali kepada keyakinan Islam bahkan mengadakan kekacauan ditengah-tengah masyarakat Islam, seperti melakukan adu

³⁰⁹Moh Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tentang Kebebasan Beragama*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, hal. 190.

³¹⁰Muhammad ‘Abid al-Jabiri, *Syura: Tradisi Partikularitas Universalitas*, diterjemahkan oleh Mujiburrahman, Yogyakarta: LKiS, 2003, hal. 131.

domba ditengah masyarakat Islam, maka orang murtad itu dikenakan hukuman bunuh.³¹¹

Disamping hukuman bunuh yang dikemukakan diatas Abdul Qadir Audah juga menambahkan hukuman lain yang ia sebut dengan hukuman pengganti (*al-Badliyah*) dan hukuman pelengkap. Adapun yang dimaksud dengan hukuman pengganti adalah hukuman ta'zir yang ditetapkan oleh hakim apabila orang murtad itu mau bertaubat dan kembali kepada keyakinan Islam. Hukum yang dikenakan hakim ini boleh berupa hukuman dera dengan jumlah tertentu, dipenjarakan dalam waktu yang terbatas, denda dengan jumlah tertentu dan lain sebagainya yang sesuai dengan situasi dan kondisi terpidana.³¹²

Sedangkan yang dimaksudkan dengan hukuman pelengkap ada dua macam, yaitu: Penyitaan terhadap harta orang murtad tersebut dan berkurangnya kecakapan bertindak hukum orang murtad tersebut. Penyitaan harta orang murtad ini menurut jumbuh ulama hanya bersifat sementara, yaitu selama ia masih murtad. Jika ia kembali kepada keyakinan Islam, maka hartanya yang disita itu dikembalikan kepadanya. Jika ia meninggal dunia, maka harta yang disita tersebut statusnya menjadi harta *al-fai'* (rampasan perang yang diperoleh tidak dengan kekuatan) bagi umat Islam.³¹³

b. Baghyu

Para ulama telah sepakat bahwa tindakan pemberontakan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslim haruslah ditumpas. Memerangi mereka itu wajib hukumnya, yang mana tindakan mereka itu dapat di pandang sebagai hukuman. Dasar hukum untuk pemberontakan ini yaitu dalam Surat Al-Hujurat[49]: 9

وَأَن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ

سُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

³¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*,..., juz. II, hal. 448.

³¹² Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jinâ'iy al-Islamiy Muqâranan bil Qanûn al-Wadh'i*,..., juz. II, hal. 726-728.

³¹³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*,..., jilid. VIII, hal. 124.

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

Dari penjelasan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi tersebut di atas dapat dipahami bahwa tindakan yang dilakukan terhadap pemberontak tersebut adalah sebagai berikut:³¹⁴

Pertama melakukan *ishlah* atau perdamaian dengan pihak pelaku makar, yang dalam *ishlah* tersebut imam menuntut para pelaku makar untuk menghentikan perlawanannya dan kembali taat kepada imam. Bila perlawanan tersebut dilakukan karena imam telah berlaku zhalim dan menyimpang dari ketentuan agama, maka imam memberikan penjelasan atau memperbaikinya.

Kedua bila cara pertama tidak berhasil dalam arti perlawanan masih tetap berlangsung maka imam memerangi dan membunuh pelaku makar, sampai selesai dan tidak ada lagi perlawanan.

Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, untuk dapat menentukan hukuman terhadap pemberontak, ulama fiqih membagi pemberontakan menjadi dua bentuk.

Pertama para pemberontak yang tidak memiliki kekuatan persenjataan dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis mereka. Untuk pemberontak seperti ini, ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa pemerintah yang sah boleh menangkap dan memenjarakan mereka sampai mereka sadar dan bertaubat.

Kedua pemberontak yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan bersenjata. Terhadap para pemberontak seperti ini, pihak pemerintah menghimbau terlebih dahulu untuk menyerah dan bertaubat, jika masih melawan maka pemerintah dapat memerangi mereka.

c. *Khamr*

Mayoritas ulama fiqih sepakat bahwa hukuman untuk orang yang meminum *khamr* adalah dera, akan tetapi beberapa ulama berbeda pendapat tentang jumlah hukuman dera yang di tetapkan. Imam Syafi'i menyatakan bahwa

³¹⁴ Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005. hal. 315.

hukuman bagi orang yang meminum *khamr*, baik itu *khamr* atau minuman yang memabukkan lainnya hukumannya adalah didera sebanyak empat puluh kali. Karena Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* sendiri tidak menetapkan bilangan yang pasti dalam mendera para peminum *khamr* di zamannya.³¹⁵

Pendapat Imam Syafi'i berdasarkan dari hadits dibawah ini:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالتَّعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ³¹⁶

Dari Anas, sesungguhnya Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam*: memukul (mendera) orang yang meminum minuman keras dengan pelepah kurma dan sandal sebnayk empat puluh kali pukulan. (HR. Muslim).

Perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan kuantitas dera yang akan dikenakan kepada terpidana peminum minuman keras disebabkan tidak adanya jumlah yang pasti tentang jumlahnya, baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam*. Sebagian ulama mengambil pendapat Ali bin Abi Thalib karena menurut mereka pendapat itu telah disepakati para sahabat di zaman sahabat Umar bin Khattab. Sedangkan Imam Syafi'i berpedoman kepada hadis riwayat Anas bin Malik dan Abu Bakar Ash-Shiddiq menetapkan hukuman dera itu hanya empat puluh kali.³¹⁷ Namun demikian, Imam Syafi'i juga menyatakan bahwa jika hakim memandang ada kemaslahatan yang akan dicapai dengan penerapan hukuman dera sebanyak delapan puluh kali bagi peminum minuman keras maka boleh ditetapkan hukuman dera delapan puluh kali tersebut. Akan tetapi, penambahan menjadi delapan puluh kali dera itu bukan atas nama hudud, melainkan atas dasar kebijaksanaan hakim yang termasuk dalam kategori hukuman ta'zir.³¹⁸

Umar bin Khattab menjadikan hukuman untuk peminum *khamr* dari empat puluh kali menjadi delapan puluh kali itu karena Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam*. Sebagaimana disebutkan oleh Sa'id al-Khudri bahwasanya Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* telah mendera atas peminum *khamr* dengan dua buah

³¹⁵Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Lengkap*,..., hal. 617.

³¹⁶Abu Husain ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*,..., jilid. IX, hal. 83.

³¹⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ..., hal. 440.

³¹⁸Muhammad Said, "Hudud dalam Kanun Jinayah Syariah (II) 1993 Negeri Kelantan (Suatu Perbandingan dengan Fikih Islam), *Disertasi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1997, hal. 134.

sandal sebanyak empat puluh kali. Maka Umar bin Khattab menjadikan setiap satu sandal itu sebagai satu cambuk.³¹⁹ Sehubungan dengan ini, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Bukhari dari Saib bin Yazid disebutkan sebagai berikut:

عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنَّا نُزَوِّئُ بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمْرَةً أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ فَتَقَوْمُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنَعَالِنَا وَأَرْدَبِينَا حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ³²⁰

Dari Saib bin Yazid berkata: Kepada kami pernah dihadapkan seorang peminum khamr di zaman Rasulullah Shallallâhu 'alaihi wasallam, di zaman Abu Bakar Ash-Shiddiq dan dipermulaan zaman Umar bin Khattab. Kami kemudian mendekatinya, lalu memukulnya dengan tangan, dengan sandal dan dengan selendang kami, sehingga pada permulaan Umar bin Khattab ia mendera peminum khamr itu sebanyak empat puluh kali, akan tetapi apabila ia melampaui batas dalam minum khamr itu, maka Umar menderanya sebanyak delapan puluh kali. (HR. Bukhari).

Berdasarkan hadis diatas para sahabat mengatakan bahwa perintah dera itu adalah bersifat *qath'i* karena Rasulullah Shallallâhu 'alaihi wasallam sendiri pernah mendera orang yang meminum *khamr*. Akan tetapi Rasulullah Shallallâhu 'alaihi wasallam tidak menentukan frekuensi pemukulan itu atas orang yang bersangkutan. Tidak ada riwayat yang dapat dibuat landasan bahwa Rasulullah Shallallâhu 'alaihi wasallam membatasi hanya empat puluh kali dera, yang hanya menerangkan bahwa Rasulullah Shallallâhu 'alaihi wasallam kadang-kadang mendera dengan tangan, sandal dan selendang.

Berdasarkan *ijmâ* Umar bin Khattab kemudian mempertegas hukuman bagi peminum *khamr* itu menjadi delapan puluh kali dera, dengan maksud memberikan efek jera bagi pelaku. Dengan demikian, menurut pendapat ulama bahwa ketetapanya harus dikembalikan kepada ijtihad penguasa, tidak salah kalau Umar bin Khattab mengambil kebijaksanaan menentukan hukuman peminum *khamr* dari empat puluh kali menjadi delapan puluh kali karena saat Umar bin Khattab adalah penguasa.³²¹ Dalam kitab *Hasyiyah Qulyûbi* dijelaskan

³¹⁹Muhammad Rawwas Qal'ah, *Mausu'ah Fiqh Umar bin Khattab*, Kuwait: Maktabah al-Falah, 1981, hal. 81.

³²⁰Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahîh Bukhârî*,..., juz. 21, hal. 32.

³²¹Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Lengkap*,..., hal. 619-620.

bahwa apabila hakim sudah memaafkan maka tidak ada hukuman yang diberikan.³²²

E. Prioritas Antara Taubat, Islah, Iman dan Amal Shaleh dalam Ayat Hudud

Susunan kata dalam tulisan atau ucapan berperan sangat penting, bukan saja dari sisi keindahannya. Tetapi juga makna dan pesan-pesan yang dikandungnya. Karena itu, ketidaktepatan menempatkan kata dalam satu susunan atau ketidaktepatan dalam memahaminya dapat berdampak negatif, baik dalam buruk/indahannya susunan, maupun dalam benar atau menyimpangnya ia dari pesan yang dimaksud.

Kalau merujuk ke Al-Qur'an kita dapat menemukan sekian sebab yang menjadikan sesuatu yang lazimnya diletakkan di awal kalimat, justru diletakkan diakhirnya. Pakar-pakar di bidang sastra Arab menyebutkan sekian sebab yang mengharuskan susunan satu kata menggunakan susunan yang lazim, antara lain apabila perubahan mengakibatkan rancunya makna atau hilangnya keindahan susunan kata. Sebaliknya akan sangat baik didahulukan sesuatu, kendati lazimnya ia disebut kemudian, apabila ada maksud-maksud tertentu yang ingin di sampaikan dalam celah susunan itu. Ini selama perubahan dari kelaziman itu dibenarkan oleh tata bahasa.³²³

Peletakan susunan *taqdim* dan *ta'khir* dalam Al-Qur'an bukan suatu kebetulan, yang tidak mungkin Allah salah menempatkan. Semua pasti ada rahasia dan faidah yang terkandung di dalamnya. Moh Quraish Shihab menjelaskan dalam bukunya bahwa faidah yang terdapat di dalamnya adalah:

1. Menunjukkan betapa pentingnya yang di dahulukan
2. Penekanan³²⁴

Taubat adalah adalah kembali dari berbuat dosa menuju kepada Allah dengan kembali yang sesungguhnya. Jadi taubat harus didahulukan terlebih dahulu karena sebagai pijakan awal sang sangat penting bagi manusia untuk

³²² Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qulyubi, *Hasyiyah Qulyûbi 'alâ Syarh al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibîn*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Ḥalabî, 1956, jilid. IV, hal. 300.

³²³ Moh. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Jakarta: Lentera Hati, 2013, hal. 229-230.

³²⁴ Moh. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*,..., hal. 231.

menyesali perbuatannya dan meminta ampun kepada Allah sebagai dzat yang menciptakan. Setelah taubat dilaksanakan kemudian di lanjutkan dengan islah sebagai sarana hubungan dengan antar manusia sebagai makhluk sosial. Islah adalah memperbaiki, dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Wasîth* dikatakan (إصلاح في عمله) (او امره) yang berarti : “melakukan sesuatu yang baik dan memberi manfaat.”³²⁵ Jadi dalam beberapa kasus hudud, islah menjadi sesuatu yang harus dilakukan setelah taubat karena dengan taubat saja tidak cukup sebagai sarana penyesalan dan penebusan dosa.

³²⁵Unais Ibrahim, *Al-Mu'jam al-Wasîth*,..., hal. 520.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan terhadap mekanisme pengampunan dalam ayat-ayat hudud dapat dirumuskan hasil akhirnya sebagai berikut :

1. Banyak aktifis Islam yang mengira bahwa hukum hudud harus dilaksanakan dalam keadaan apapun demi terciptanya tatanan masyarakat yang Islami sesuai dengan ajaran syari'at Islam. Sehingga beberapa negara termasuk daerah di Indonesia menerapkan hukum syari'ah lengkap dengan perangkat polisi agama yang mengawalinya. Benarkah Islam mengajarkan demikian? Jika kita mau membaca dan menelaah kisah-kisah kejadian yang berkenaan dengan dilaksanakannya hudud pada masa Nabi dan sahabat, maka kita akan menjumpai bahwa sebenarnya Islam mengajarkan kepada kita untuk memaafkan, menutupi aib dan kesalahan manusia sehingga sebisa mungkin jangan sampai hukuman hudud itu dilaksanakan
2. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah serta sebagian ulama salaf berpendapat bahwa di antara hak imam dan qadhi adalah menggugurkan had (hukuman) dengan taubat apabila kelihatan tanda-tandanya Dan ini pula yang banyak dipilih oleh beberapa ulama

kontemporer dalam menerapkan hukum had pada zaman sekarang ini dengan melihat sisi sosial dan kemaslahatan dalam masyarakat.

3. Dalam konteks Pencurian, perzinahan dan *qadzaf*, Al-Qur'an menjelaskan dalam surat Al-Maidah[5]: 39 dan surat An-Nur[24]: 2-5 bahwa proses pengampunan dengan taubat dan Ishlah. Dalam kasus pencurian al-Qusyairi menjelaskan terkait dengan ayat Islah tersebut beliau memberikan catatan bahwa pelaku pencurian jika telah memenuhi ketetapan taubat dan juga mengetahui apa yang telah ditinggalkannya, dan menyesali apa yang telah dilakukannya, serta memperbaiki tindakan yang merusak yang telah dilakukan, maka dengan karunia dan kemurahan Allah SWT, tindakan yang telah dilakukan tersebut diampuni oleh Allah SWT. Lalu kembali kepada Allah SWT dengan halus dan dosanya ditutupi oleh Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i, jika pencuri telah menyatakan taubat sebelum perkaranya sampai kepada hakim, maka dapat menghilangkan hukuman potong tangan.
4. Dalam hal penanganan terhadap orang yang murtad mayoritas ulama fiqh tetap menganjurkan agar orang-orang yang murtad itu wajib terlebih dahulu diajak bertaubat dan kembali kepada keyakinan Islam. Ajakan ini dilakukan sebanyak tiga kali. Jika mereka mau bertaubat dan kembali kepada keyakinan Islam, maka mereka diterima dengan baik. Akan tetapi jika mereka tidak mau bertaubat dan kembali kepada keyakinan Islam bahkan mengadakan kekacauan ditengah-tengah masyarakat Islam, seperti melakukan adu domba ditengah masyarakat Islam, maka orang murtad itu dikenakan hukuman bunuh.

B.Saran-Saran.

- a. Tidak ada larangan untuk menjatuhkan hukuman memotong tangan kepada pencuri agar jera dari perbuatannya, akan tetapi jika dilihat dari hadis-hadis diatas, upaya untuk membuat pelaku maksiat agar bertaubat dan kembali menjadi seorang muslim yang baik adalah lebih baik daripada menjatuhkan hukuman had.

- b. Islam agama yang *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam), agama penebar kedamaian, Semua jenis hukuman yang diajarkan oleh Islam adalah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang baik dan berakhlak. Kebijakan serta usaha untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak itu harus lebih diutamakan dan didahulukan daripada menjatuhkan hukuman hudud.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Alusi, Abdullah al-Husaini, *Rûh al-Ma’âni Fi Tafsir al-Qur’ân al-‘Azhîm wa as-Sab’u al-Matsâni*, Beirut: Dâr Ihyâ’ at-Turâts al-Arâbi, 1999, juz. V.
- ‘Amir, Abdul Aziz, *At-Ta’zir fî as-Syarîah al-Islâmiyah*, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1969, cet. IV.
- ‘Arabi, Ibnu, *Tafsîr Ahkamul Qur’ân*, Beirut: Dâr al-kutb al-‘Ilmiyah, 2006, jilid. II.
- ‘Asiri, Sa’ad Muhammad Az-Zhufayyir, *Nizhâmul Itsbât fî Jarâ’imil Hudûd fî as-Syarî’ah al-Islamiyyah*, Universitas Ummul Qurâ’: Al-Maktabah al-‘Arabiyyah as-Su’udiyyah, t.th, juz. I.
- ‘Asyur, Thahir Ibnu, *At-Tahrir wa at-Tanwir*, Beirut: Dâr Ibnu Katsir, 1987, juz. I.
- ‘Audah, ‘Abdul Qadir, *At-Tasyrî’ al-Jinâ’iy al-Islamiy Muqâranan bil Qanûn al-Wadh’i*, Beirut: Muassasah Ar-Risâlah, 1997, juz. I.
- “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)”, dalam <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpidana.htm>. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2016.
- A. Jazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Abidin, Muhammad Ibnu, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtâr*, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1966, jilid. III.
- Ahmad, Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Al-Faris, Ibnu, *Maqayyis al-Lughah*, Kairo: Dâr al-Hadîts, 2008, juz. III.

- Ali, Maulana Muhammad, *Islamologi (Dinul Islam)*, diterjemahkan oleh R. Kaelani dan Moh Bahrin, Jakarta: Van Hoeve, 1980.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993, cet. III.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Alkitab Injil, *Ulangan 25 "Larangan Berbuat Biadab"*, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 1997 cet. 162.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar, *et.al.*, Semarang: Thaha Putra, 1993, juz. XVI.
- Anderson, J.N.D., *islamic law in the modern world*, New York: University Press, 1959.
- Anshari, Zakaria, *Asnâ al-Mathâlib Syarh Raudhah ath-Thâlib*, Mesir: al-Mathba'ah al-Maimunah, 1313 H, Jilid. IV.
- Ashfahani, Ar-Raghib, *Mu'jam Mufradât Alfâdz Al-Qurân*, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1432 H.
- Bahri, Zainul, *Menembus Tirai Kesendiriannya*, Jakarta: Prenada, t.th.
- Biqa'i, Abu Bakar, *Nizhmu ad-Durâr fi Tanasub al-Âyat wa as-Suwar*, Beirut: Dâr al-Kutb al-'Ilmiyah, 1995.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahîh Bukhâri*, Beirut: Dâr Ast-Tsaqafah Al-Islâmiyah.
- Dahlan, Abdurrahman, *Kaidah-Kaidah Penafsiran Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007, cet. I.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Departemen Agama RI, jilid. IX, hal. 406.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, versi online, tersedia di <http://kbbi.web.id/>. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2016.
- Dimasyqi, Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawi, *Al-Majmu' Syahrul Muhadzdzab*, Beirut: Dâr Al-Kitab Al-Ilmiyah, 2007, jilid. XX, cet. I.
- Din, Moh., *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2009.
- Doi, Abdur Rahman I, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

- Eldin, Zainal, *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam (Al-Muqâranah Al-Madzâhib Fi Al-Jinâayah)*, Medan: t.p., 2015.
- Esack, Farid, *Samudera Al-Qur'an*, Yogyakarta: Diva Press, 2007.
- Fachruddin, Irfan, *Pilihan Sabda Rasul (Hadits-Hadits Pilihan)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, cet. I.
- Fadholi, Muhammad, *Keutamaan Budi Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlâs, t.th.
- Faizal, Jaih Mubarak dan Enceng Arif, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Faqih, Allamah Kamal, *Tafsir Nûrul Qur'ân*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad, Jakarta: Al-Huda, jilid. XI.
- Fauzan, Shalih ibn Fauzan ibn Abdullah, *Al-Mulakhash al-Fiqhi*, Riyadh: Dâr al-Âshimah, 1423 H, juz. II.
- Ghazali, Abu Hamid, *Al-Musthasfâ fi 'Ilm al-Usûl*, Beirut: Dâr Al-Kutb al-‘Ilmiyah, 1983, jilid. II.
- Ghundur, Abdul ‘Adzim Ma’ani dan Ahmad, *Hukum-hukum dari Al-Qur'an dan Hadits: Secara Etimologi, Sosial, dan Syariat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Hajjawi, Syarafuddin Musa, *Al-Iqnâ' fi Fiqhi Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dâr Al-Ma'rifah, 1990, juz. IV.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)*, Editor: Maman Abdul Jalil, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, cet. I.
- Halim, Muhammad Abdul, *Memahami al-Qur'an: Pendekatan Gaya Dan Tema*, Bandung: Marja', 2002.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: PT. Pustaka Pamjimas, 1983.
- Hamzah, Beni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam Imam Syafii*, Jakarta: Pustaka Azami, 2012, cet. I.
- Hanafi, Ahmad Hasan, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, cet. II.
- Hanbali, Ibnu ‘Adil al-Dimasqi, *Tafsîr al-Lubâb fi Ulûm al-Kitab*, Beirut: Dâr Al-Kutb Al-Ilmiyah, 1994, juz. I.
- Hanbali, Manshur bin Yunus al-Buhuti, *Kasyâ al-Qinâ' 'an al-Iqnâ'*, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1402 H, juz. IV.

- Harrani, Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Halim ibnu Taimiyah, *as-Siyâsah as-Syar'iyyah*, Kairo: Maktabah Anshâr as-Sunnah al-Muhammadiyah, 1961.
- Hawwa, Sa'id, *al-Asâs fî at-Tafsîr*, Kairo: Dâr as-Salâm, 2003, jilid. X, cet. VI.
- Hidayati, Tri Wahyu, *Apakah Kebebasan Beragama, Bebas Pindah Agama?, Perspektif Hukum Islam dan HAM*, Surabaya: STAIN Salatiga Bekerja sama dengan JPBOOKS, 2008.
- Hisyam, Ibnu, *Sirah Nabawiyyah*, Mesir: Dâr al-Kutb al-Ilmiyah, t.th., vol. III.
- Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifâyatul Akhyâr*, diterjemahkan oleh Ahmad Zaidun, Surabaya: Bina Ilmu, 1997, jilid. II.
- Ibrahim, Unais, *Al-Mu'jam al-Wasîth*, Mesir: Majma' al-Lughah al-Arabiyah, juz. I.
- Irvan, Nurul, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Jabiri, Muhammad 'Abid, *Syura: Tradisi Partikularitas Universalitas*, diterjemahkan oleh Mujiburrahman, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Jadullah, Mahmud Fuad, *Ahkâm Al Hudûd Fî Al Syarî'ah Al Islâmiyah*, Kairo: al Hay'ah al Misriyah, 1983.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Zad al-Ma'ad fî Hadyi Khairi al-'Ibad*, Kairo: Dâr Al-Kutb Al-'Ilmiyah juz. V.
- Jazari, Abu Bakar Jabir, *Ensiklopedia Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2003.
- Junaedi, *17+ Seks Menyimpang: Tujuan dan Solusi Berdasarkan Al-Quran dan Psikologi*, Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2010, cet. I.
- Karim, Khalil Abdul, *Syari'ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, di terjemahkan oleh Kamran As'ad. Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Kasani, Alaudin, *Badai'us Shanâ'i fî Tartîbis Syarâ'i*, t.tp: Mathba'ah al-Jamaliyah, t.th, juz. VII, cet. I.
- Kholiludin, Tedi, *Runtuhnya Negara Tuhan, Membongkar Otoritarianisme Dalam Wacana Politik Islam*, Semarang: INSIDE, 2005.
- Mahalli, A. Mudjab, *Asbabun Nuzul (studi Pendalaman Alquran)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fil Lughah wal 'Ilam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1984, cet. XXVII.

- Mattson, Inggrid, *Ulumul Quran Zaman Kita*, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dari judul *The Story of the Quran*, Jakarta: Zaman, 2013.
- Maududi, Abul ‘Ala, *Al-Khilafah wa al-Mulk*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1987, hal. 17.
- Mawardi, Abi Hasan Ali ibn Muhammad, *al-Ahkâm as-Shulthâniyah wa al-Wilâyah ad-Diniyyah*, Mesir: Maktabah Musthafa al-Baby al-Halaby, 1973, cet. III.
- Mishri, Muhammad bin Mukarram bin Mandzûr al-Afriqi, *Lisânul Arâb*, Beirut: Dâr Al-Fikr, t.th, juz. III.
- Muhammad, Ashari, *Falsafah Pelaksanaan Hukum dalam Masyarakat*, Kuala Lumpur: Asolb, 1992.
- Muharibi, Ibnu Tamam bin Athiyah, *Muharrar al-Wajiz fi Tafsi'r al-Kitâb al-Azîz*, Beirut: Dâr al-Kutb al-‘Ilmiyah, 1993.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: TERAS, 2009.
- Musannad, Muhammad bin Abd Aziz, *Fatâwa Islamiyyah*, Riyadh: Dâr Al-Wathan, 1994, Cet. II, Juz 3.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- _____, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Na'im, Abdullah Ahmad, *Dekontruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan International dalam Islam*, diterjemahkan oleh Ahmad Suaydy dan Amiruddin Ar-rany dari judul *Toward an Islamic Information: Civil Liberties, Human Right and International Law*, Yogyakarta: Lkis, 2001, hal. 108.
- Naisaburi, Abu Husain ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dâr Ihyat-Turâs al-Islamî, 1978, jilid. XI.
- Nasa'i, Abu Abdurrahman Al-Kurasani, *Sunan an-Nasâ'i*, Beirut: Dâr Al-Fikr, juz. VIII.
- Nata, Abudin, *Akhlak Tasawuf*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Nisa, Nurun, *Qanun Jinayah NAD Disahkan DPRA*, Monthly Report on Religious Issue, The Wahid Institut, Edisi 23 Oktober 2009.
- Nurdin, Ali, *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Erlangga, 2006.

- Nurhadi, "Penegakan Hukum Jinayat di Provinsi Aceh: Problematikan dan Tantangan", dalam <http://www.badilag.net/data/artikel/penegakanhukumjinayatdiprovinsiaceh>. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2016.
- Qal'ah, Muhammad Rawwas, *Mausu'ah Fiqh Umar bin Khattab*, Kuwait: Maktabah al-Falah, 1981.
- Qardhawiy, Moh Yusuf, *Iman dan Kehidupan*, diterjemahkan oleh Fahrudin Hs dari judul *al-Iman al-Hayat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, cet. I.
- Qashimi, Muhammad Jamaluddin, *Mahasin al-Ta'wil*, Mesir: Dâr Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.th.
- Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi' bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-'Arâbi, t.th., juz.VII.
- Qosim, Rizal, *Pengamalan Fiqih*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009.
- Qudamah, Abdullah Ibn Muhammad Ibnu, *Al-Mughnî*, Riyadh: Dâr 'Âlam Al-Kutb, 1998.
- Qulyubi, Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin Ahmad bin Salamah, *Hasyiyah Qulyûbi 'alâ Syarh al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibîn*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabî, 1956, jilid. IV, hal. 300
- Qurtubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, Jilid. XII.
- Qusyairi, Abdul Malik, *Lathâif al-Isyârat*, Mesir: Al-'Ammah al-Kutub, 2010, juz, I.
- Rahman, Maman, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Semarang: IKIP Press, 1993.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Razi, Fakhrudin, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981.
- Razi, Muhammad bin Abu Bakar, *Mukhtâr as-Shihâh*, Beirut: Dâr Al-Kutb Al-'Arâbi, 1979.
- Ridla, Muhammad, *Sirah Nabawiyah*, diterjemahkan oleh Anshari Umar Sitanggal Abu Farhan dari judul *Muhammad*, Bandung: Irsyad Baitus Salam (IBS), 2010.
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1982, jilid. 2.

- Sa'di, Abdurrahman bin Nashir bin, *Tafsir al-Kalâm al-Manân*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Arâbi, t.th, juz. II.
- Said, Muhammad, "Hudud dalam Kanun Jinayah Syariah (II) 1993 Negeri Kelantan (Suatu Perbandingan dengan Fikih Islam), *Disertasi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1997.
- Saleh, Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta:Rajawali Pers, 2008.
- Samarqandi, Abu Laits, *Tafsîr Bahrul Ulûm*, Beirut: Dâr al-Kutb al-‘Ilmiyah, 1991, jilid. I.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Syamil Press, 2001, cet. II.
- Shabuni, Moh Ali, *Rawâ’iul Bayân Tafsir Ayât Ahkâm min Al-Qur’ân*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Shan’ani, Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Marâm min Jâmi’ Adillah al-Ahkâm*, Beirut: Dâr Al-Fikr, t.th., juz. III.
- Shiddieqy, Teugku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, jilid. IX, cet. III.
- _____, TM. Hasbi, *Filsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Shihab, Moh. Quraish, *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW Dalam Sorotan Al-Qur’an dan Hadits-Hadits Shahih*, Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- _____, Moh. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2011, Cet. IV.
- _____, Moh. Quraish, *Wawasan Al-Qur’an Tentang Kebebasan Beragama*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- _____, Moh Quraish, *Kaidah Tafsir*, Jakarta: Lentera Hati, 2013, cet. I.
- Shihab, Umar, *Kontekstualitas Al-Qur'an : Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Quran*, Jakarta: Penamadani, 2005.
- Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Abu Daud*, Bairut: Al-Maktabah al-‘Ishriyah, 2010, juz. III.
- Solihin, Rosihan Anwar dan Mukhtar, *Ilmu Tasawuf*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

- Su'ud, Abu, *Iryâd al-‘Aql as-Salîm Ilâ Mazâyâ al-Kitâb al-Karîm*, Kairo: Dâr al-‘Ushûr, 1347 H, juz. IV.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, cet. II.
- Suma, Muhammad Amin, *Tafsir Ahkam Ayat-Ayat Ibadah*, Jakarta: Lentera Hati, 2016.
- Surtiretna, Nina, *Bimbingan Sex: Pandangan Islam dan Media*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Suseno, Franz Magnis, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Suwarno, Agus, “Had Zina Dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Humanisme.”, *Disertasi*. Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2015.
- Suyuthi, Jalaluddin, *Syarh Sunan an-Nasâi*, Beirut: Dâr al-Ma’arîf, t.th., juz VII.
- _____, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, Surabaya: Nurul Hidayah, 2006.
- _____, Jalaluddin, *Al-Asbah wa An-Nadlair*, Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 2010, juz. I.
- Syahrur, Muhammad, *al-Kitâb wa Al-Qur’an: Qirâ’ah Mu’asharah*, Kairo: Sinâ li al-Nasyr wa al-Aḥ allî, 1992.
- Syaibani, Muhammad bin Hasan, *Al-Mabsûth*, Beirut: Dâr Al-Ma’rifah, 1331 H.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islâm 'Aqidah wa Syarî'ah*, Beirut: Dâr al-Qalam, 1996, cet. III.
- Syanqithi, Muhammad Al-Amin, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*, diterjemahkan oleh Ahmad Khatib, editor: Besus Hidayat Amin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, jilid. VI, cet. I.
- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *Tafsir Asy-Sya'rawi*, diterjemahkan oleh Tim Safir Al-Azhar, Medan: Duta Medan, 2011, jilid. IX, cet. I.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah, *Fath al-Qadîr*, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 2007, juz. I.
- _____, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, *Nai al-Awthar*, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1978, jilid. VIII.
- Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf al-Fairuzabidi, *Al-Muhadzzeb*, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1978, jilid. III.

- Taimiyah, Ibnu, *as-Siyâsah asy-Syar'iyah fi Ishlâh ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th.
- _____, Ibnu, *Majmu' Fatâwa*, Beirut: Dâr Al-Fikr, t.th., juz. XXIV.
- Thabari, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jâmiul Bayân*, Beirut: Dâr Al-Fikr, 2002, Cet. XVII, juz. X.
- Tirmidzi, Muhammad ibn 'Isa Abu Isa, *Sunan Al-Tirmidzi*, Tahqiq: Ahmad Muhammad Shakir, Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-'Arâbi, t.th, vol. III.
- Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Asy-Syahrul Mumthi' 'ala Zâdil Mustaqni'*, Dammam: Dâr Ibnul Jauzi, 1422 H, juz. XIV.
- Uwaidah, Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita Lengkap*, diterjemahkan oleh Muhammad Abdul Ghaffar E.M dari judul *Al-Jami' fi Fiqhi An-Nisa'*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Yusuf, Kadar Moh., *Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum)*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-Jarîmah wa al-Uqûbah fi al-Fiqh al-Islâm*, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1973.
- Zaini, Syahminan, *Aqidah Islam*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1983.
- Zirikli, Khair al-Din Ibn Mahmûd, *Al-A'lâm*, Beirut, Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn, cet. XV, vol. III.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Wasît fi Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Damaskus: Dâr al-Kitab, 1978.
- _____, Wahbah, *Tafsir Al-Wasith*, diterjemahkan oleh Muhtadi, *et.al.*, Jakarta: Gema Insani, 2013, jilid. II, cet. I,
- _____, Wahbah, *Fiqhul Islam Wa 'adillatuh*, Damaskus: Dâr Al-Fikr al-Mu'âshir, 2002, cet. IV, juz. VII.